

Pajak dan Zakat

SINERGI DALAM MEWUJUDKAN KESEJARTERAAN UMAT



Penulis :
Soedimas Wahyudi
Muhammad Zaki
Novita Eka Paradina

Soedimas Wahyudi
Muhammad Zaki
Novita Eka Paradina

PAJAK DAN ZAKAT

SINERGI DALAM MEWUJUDKAN
KESEJARTERAAN UMAT



Diterbitkan oleh:



Pajak dan Zakat

Sinergi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Ditulis Oleh: **Soedimas Wahyudi**
Muhammad Zaki
Novita Eka Paradina

ISBN : Proses Pengajuan
Halaman : viii, 176, Uk: 15.5 x23 cm
Cetakan Pertama : Juni 2026

Editor : Saiful Bakhri
Layouter : Cindy Charisma Satriyo
Desain Cover : Branded Tech Publisher

Diterbitkan Pertama Kali Oleh :
Branded Tech Publisher
(Grup Penerbitan CV Branded Tech Indonesia)

Alamat: Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261| Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechIndonesia@gmail.com

Anggota IKAPI Nomor: 458/JTI/2025
Tanggal: 1 November 2025

Hak Cipta pada penulis, Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2026 by Branded Tech Publisher | All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul *"Pajak dan Zakat: Sinergi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat"* ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan akademik sekaligus keprihatinan sosial terhadap masih adanya dikotomi pemahaman di kalangan masyarakat mengenai hubungan antara pajak dan zakat. Di satu sisi, pajak dipandang sebagai kewajiban konstitusional yang bersifat memaksa dan terikat pada aturan negara. Di sisi lain, zakat dipahami sebagai kewajiban spiritual yang bersifat transcendental dan terikat pada aturan syariat. Keduanya sering kali diposisikan secara terpisah, bahkan dipertentangkan, seolah-olah merupakan dua entitas yang tidak mungkin disinergikan.

Padahal, jika ditelaah secara mendalam dari perspektif keilmuan ekonomi Islam dan kebijakan publik, pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak berfungsi sebagai instrumen makro-ekonomi yang menopang pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan stabilitas fiskal negara. Sementara zakat berperan sebagai instrumen mikro-sosial yang langsung menyentuh akar kemiskinan, membersihkan harta, dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat komunitas. Keduanya, jika dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, akan membentuk ekosistem keuangan sosial yang kokoh dan berkelanjutan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengisi ruang kosong dalam literatur ekonomi Islam dan perpajakan di Indonesia, dengan menyajikan analisis komprehensif yang mencakup aspek historis, teologis, yuridis, dan operasional dari kedua instrumen tersebut. Kami memulai pembahasan dari akar

sejarah pajak dan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, menelusuri perkembangannya pada masa kekhalifahan klasik hingga era modern, serta mengkaji implementasinya dalam konteks kebijakan fiskal di Indonesia. Tidak hanya berhenti pada aspek teoretis, buku ini juga mengupas berbagai problematika yang dihadapi dalam pengelolaan pajak dan zakat, serta menawarkan solusi-solusi strategis yang dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi di lapangan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Sebagai sebuah karya ilmiah yang lahir dari proses pembelajaran dan riset, tentu masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi substansi, kedalaman analisis, maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, akademisi, dan praktisi sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan keilmuan ekonomi Islam dan kebijakan fiskal di Indonesia, serta menjadi jembatan pemahaman bagi masyarakat bahwa pajak dan zakat bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dua sayap yang sama-sama mengepak untuk mengantarkan bangsa ini menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana cita-cita luhur yang tertuang dalam Pancasila dan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Muara Bungo ,3 Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
BAB I.....	1
PAJAK.....	1
A. PENGERTIAN DAN DEFINISI PAJAK.....	3
1. Karakteristik Pajak.....	6
2. Jenis pungutan	7
3. Perbedaan Pajak dengan Retribusi dan Iuran Lain	9
4. Fungsi Pajak dalam Negara	10
5. Pajak Sebagai Kontribusi Wajib	11
B. SEJARAH PAJAK DARI ZAMAN-KEZAMAN	15
1. Sejarah Pajak Zaman Rasulullah SAW dan Para sahabat.....	15
2. Masa Perpajakan Di Dunia.....	31
3. Masa Pajak Di Indonesia.....	37
C. FUNGSI PAJAK.....	46
1. Fungsi budgetair (sumber Keuangan Negara/Anggaran).....	46
2. Fungsi Regulerend (Pengatur)	47
3. Fungsi Stabilitas	48
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan	48
D. JENIS- JENIS PAJAK UMUM DI INDONESIA.....	48
1. Pajak penghasilan (PPh) :	48
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):.....	49
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)	49
4. Bea Materai	49
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB	49

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB	49
E. SISTEM PAJAK DI INDONESIA	50
F. PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	54
G. PROBLEMATIKA PAJAK DI INDONESIA.....	59
1. Faktor-faktor Penyebab Problematika Perpajakan	60
2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Pajak	62
3. Studi Kasus Problematika Pajak di Indonesia	64
4. Dampak Jangka Panjang (Efek Sistematis).....	66
5. Penjelasan keterkaitan Hubungan antar tiga dampak siklus sistematis dan implikasi untuk kebijakan fiskal	71
6. Solusi Problematika Pajak di Indonesia	72
7. Dampak Jangka Panjang	78
BAB II	79
ZAKAT	79
A. DEFINISI ZAKAT	81
1. Syarat zakat	90
2. Hukum zakat	93
3. Prinsip Zakat	96
4. Klasifikasi Zakat.....	97
B. SEJARAH ZAKAT DARI ZAMAN-KEZAMAN	100
1. Periode Makkah (610 M)	100
2. Periode Madinah (622M)	103
3. Periode Era Khulafaur Rasyidin	108
4. Era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah (zaman Keemasan Umar II 717-720 M)	109
5. <i>Era Kontemporer (Digitalisasi dan Zakat Produktif)</i>	111
C. FUNGSI ZAKAT	113
1. Manfaat untuk Diri Sendiri (Sisi Spiritual)	114

2. Manfaat untuk Sesama (Sisi Sosial).....	114
3. Manfaat untuk Ekonomi Masyarakat (Sisi Ekonomi).....	115
D. TUJUAN DAN SASARAN ZAKAT.....	116
1. Tujuan Zakat	116
2. Sasaran Zakat.....	118
E. SEJARAH ZAKAT DI INDONESIA.....	124
1. Masa Kerajaan Islam (Pra-Kolonial)	124
2. Masa Kolonial Belanda (1858-1942)	126
3. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)	127
4. Era Awal Kemerdekaan dan Orde Baru (1945- 1998).....	128
5. Era Reformasi dan Regulasi Modern (1999- Sekarang)	130
BAB III	133
PAJAK DAN ZAKAT VS KESEJAHTERAAN UMAT	133
A. PERBEDAAN PAJAK DAN ZAKAT.....	134
B. PROBLEMATIKA PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA	139
C. STUDI KASUS PAJAK ZAKAT PADA ZAMAN KLASIK DAN ERA MODERN.....	143
1. Zaman Klasik (Era Kekhalifahan Islam)	143
2. Zaman modern.....	148
D. PERANAN PAJAK DAN ZAKAT DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT	152
1. Peranan Pajak (Makro-Ekonomis)	153
2. Peranan Zakat (Mikro-Sosial & Pemberdayaan)	155
DAFTAR PUSTAKA.....	159
GLOSARIUM	167
BIOGRAFI PENULIS	171



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BAB I

PAJAK

Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Pajak berbeda dengan pungutan atau retribusi lainnya karena sifatnya yang tidak memberikan kontra jasa langsung kepada pembayar pajak, melainkan berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mengenai sejarah perkembangan pajak, yang menelusuri perjalanan panjang sistem perpajakan dari era klasik hingga modern.

Pajak pada masa kuno sering kali dipandang sebagai bentuk penyerahan paksa kepada penguasa, namun seiring perkembangan peradaban, konsep pajak mengalami transformasi menuju sistem yang lebih adil, terukur, dan berlandaskan hukum. Perjalanan sejarah ini penting untuk dipahami agar dapat melihat bagaimana konsep pajak berevolusi menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan modern. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (*budgetair*), tetapi juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) dalam mengarahkan kegiatan ekonomi, mengendalikan inflasi,

mendorong investasi, serta memperbaiki distribusi pendapatan. Dengan demikian, pajak memiliki dimensi ganda: ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan pajak yang tepat, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Sistem perpajakan di Indonesia, yang mencakup struktur hukum, jenis-jenis pajak, serta mekanisme pemungutannya. Indonesia menganut sistem *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Pembahasan ini juga menyoroti peran penting Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara. Tidak berhenti di sana, bab ini mengaitkan pajak dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pajak sejatinya bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan juga alat distribusi kekayaan untuk memperkecil kesenjangan sosial. Penerimaan pajak yang dikelola secara transparan dan berkeadilan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Selain itu, dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia, penting untuk memahami pajak dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam pandangan Islam, kewajiban pajak dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Pajak dalam kerangka syariah harus dikelola dengan tujuan mendukung kemakmuran bersama tanpa menimbulkan kezaliman atau beban yang berlebihan bagi rakyat. Pembahasan ini akan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai syariah dapat memperkaya konsep dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia, serta membuka

ruang sinergi dengan instrumen keuangan Islam lainnya seperti zakat.

A. Pengertian dan Definisi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak diartikan sebagai pungutan wajib yang biasanya berupa uang, yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah. Pajak ini berkaitan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar. Lebih rinci, pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang dipungut secara teratur berdasarkan ketentuan undang-undang. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Pajak berbeda dengan retribusi karena tidak memberikan jasa timbal balik secara langsung, melainkan merupakan kontribusi masyarakat demi kemakmuran bersama.

Secara etimologis, kata pajak berasal dari beberapa akar bahasa. Dalam bahasa Latin, pajak berasal dari kata *fiscus* yang berarti "wadah tempat menyimpan barang berharga" atau "kas negara". Ada pula kata *taxare* yang berarti "menilai" atau "mengukur", yang menjadi akar kata pajak dalam bahasa Inggris, yaitu "*tax*". Bahasa Inggris "*tax*" sendiri berasal dari bahasa Prancis Kuno *taxer*, yang berarti memberikan tugas atau beban yang harus dipenuhi, serta dari bahasa Latin "*taxare*" yang bermakna memberikan beban atau penilaian. Dalam bahasa Jerman, pajak disebut *steuer* yang juga mengandung arti kewajiban.

Dengan demikian, pajak dalam KBBI dan secara etimologis dapat dipahami sebagai pungutan wajib yang bersifat memaksa, dengan fungsi utama sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan negara demi kemakmuran rakyat, dengan akar kata yang mengandung makna penilaian dan beban yang harus dipenuhi oleh warganya.

Berdasarkan pengertian pajak yang sudah dijelaskan secara komprehensif, maka pajak dapat didefinisikan sebagai instrumen fundamental dalam sistem keuangan negara, telah didefinisikan secara komprehensif melalui berbagai sumber hukum dan akademik yang menegaskan sifat wajib, legalitas, serta tujuannya bagi kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; definisi ini menekankan elemen pemaksaan hukum tanpa kontraprestasi langsung, di mana pajak menjadi alat redistribusi sumber daya untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan nasional, sehingga mencerminkan prinsip gotong royong dalam konstitusi Indonesia.¹

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pajak, sebagai instrumen fiskal utama negara, telah didefinisikan oleh para ahli, diantaranya:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, seorang ahli perpajakan Indonesia terkemuka, yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum; perumusan ini memperkaya pemahaman dengan menyoroti aspek paksaan yang dapat ditegakkan melalui sanksi, serta pemisahan tegas antara pajak dan pungutan lain seperti retribusi yang memberikan imbalan langsung, di mana pajak difokuskan pada pengeluaran umum untuk stabilitas ekonomi dan keadilan sosial tanpa alokasi spesifik kepada pembayar individu²
2. Prof. Dr. P.J.A. Adriani (1941), pajak adalah “iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang, tidak mendapatkan prestasi langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”; rumusan ini menjadi rujukan klasik di Indonesia.³
3. C.F. Bastable, menyatakan bahwa pajak adalah *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers*.
4. H.C Adams, (1851-1921) seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the support of the state*.

² Putri, F. J. S. (2022). *Analisis Mengenai Penggolongan Dan Sifat Pajak Yang Berlaku Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia*.

³ Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). *Sistem Perpajakan Di Indonesia. Prosiding Serina*, 2(1), 523-534.

5. Edwin Robert Anderson Seligman, (1861-1939), seorang ekonom, guru besar, pendiri, dan presiden pertama dari *American Economic Association*, merumuskan pajak sebagai *a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred*.⁴

Dari beberapa definisi diatas terdapat beberapa aspek-aspek yang penting yang terkandung didalamnya, serta implikasinya dalam praktik perpajakan, diantaranya:

1. Karakteristik Pajak

Pajak memiliki karakteristik yang sangat mendasar dan penting untuk dipahami oleh setiap warga negara karena berperan sebagai tulang punggung keuangan negara. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada pajak itu sendiri, diantaranya adalah

- a. Pertama, pajak dipungut berdasarkan aturan hukum yang jelas dan bersifat memaksa. Artinya, setiap warga negara dan badan hukum wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak ini, dan tidak ada pilihan untuk menghindarinya tanpa konsekuensi hukum.
- b. Kedua, pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Berbeda dengan pembayaran atas jasa atau barang, ketika kita membayar pajak, tidak ada balas jasa khusus yang diterima secara langsung. Imbalan dari pajak

⁴ Nurmantu, S., & Mas Rasmini, S. E. (2018). *Sejarah dan definisi pajak*. Repository UT. <https://doi.org/KDT>.

bersifat umum, yakni untuk kepentingan bersama seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

- c. Ketiga, uang yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Pajak menjadi sumber utama dana negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Dari sini, pajak hadir sebagai tulang punggung keuangan negara yang mendukung keberlangsungan pembangunan dan pelayanan public.

Dengan demikian, pajak merupakan kontribusi wajib yang sudah diatur oleh hukum, tidak memberikan imbalan langsung kepada individu, serta berperan penting dalam membiayai kebutuhan negara demi kemakmuran bersama. Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan betapa pentingnya pajak dalam menjaga kelangsungan negara dan kesejahteraan rakyat secara luas.

2. Jenis pungutan

pajak dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu cara pemungutan, sifat pajak, dan lembaga pemungutnya.

a. Jenis Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya

- 1) Pajak Langsung: Pajak yang beban pembayarannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung: Pajak yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada orang lain, biasanya dikenakan pada perbuatan atau

kejadian tertentu, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif: Pajak yang memperhitungkan keadaan subjek pajak, seperti kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan penghasilan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif: Pajak yang memperhitungkan nilai objek pajak, seperti barang yang dikenakan pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Pusat: Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, biasanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti PPh, PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Pajak Daerah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak kendaraan bermotor.

d. Contoh Jenis Pajak Umum di Indonesia

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 5) Bea Meterai
- 6) Pajak Daerah seperti pajak hotel, pajak rekreasi, pajak parkir, dan pajak reklame.

Jenis pajak ini berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Perbedaan Pajak dengan Retribusi dan Iuran Lain

Pajak berbeda dengan pungutan lain seperti retribusi dan iuran terutama dari segi kewajiban dan imbalan yang diterima oleh pembayar. Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh seluruh warga negara kepada pemerintah tanpa adanya imbalan langsung. Artinya, saat seseorang membayar pajak, ia tidak memperoleh jasa atau manfaat secara spesifik sebagai balas jasa. Dana pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan berbagai program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat luas. Pajak bersifat memaksa berdasarkan aturan undang-undang dan menjadi sumber utama pembiayaan bagi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan negara. Sebaliknya, retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang secara langsung menggunakan atau menikmati layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, pembayaran retribusi untuk layanan kebersihan, parkir, atau izin usaha akan mendapatkan layanan atau fasilitas yang spesifik sebagai balas jasa. Sedangkan iuran umumnya bersifat sukarela dan sering kali diperuntukkan bagi kepentingan kelompok atau organisasi tertentu. Perbedaan mendasar ini sangat penting untuk dipahami agar masyarakat menyadari bahwa pajak bukanlah pembayaran untuk jasa langsung, melainkan kewajiban yang mendukung keberlangsungan negara dan kesejahteraan bersama, sementara retribusi dan iuran lebih bersifat sebagai pembayaran atas jasa yang secara langsung dinikmati pembayar. Pemahaman ini membantu menegaskan fungsi pajak sebagai instrumen pendanaan negara yang utama dan kewajiban sosial yang mesti

dipenuhi oleh setiap warga negara demi kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang adil dan merata.

4. Fungsi Pajak dalam Negara

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, terutama sebagai instrumen utama dalam pembiayaan pengeluaran negara. Sebagai sumber pendapatan terbesar, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pelaksanaan tugas rutin pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan. Tanpa adanya pajak, pemerintah akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, sehingga pajak menjadi fondasi penting yang menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain sebagai instrumen pembiayaan, pajak juga memiliki fungsi mengatur yang strategis dalam menjaga dan mendorong stabilitas ekonomi nasional. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan laju inflasi dengan menyesuaikan tarif pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan. Pajak juga digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu agar investasi meningkat, dan sekaligus melindungi industri dalam negeri dari persaingan pasar global melalui kebijakan tarif bea masuk. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah redistribusi pendapatan, di mana pajak berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan mengalihkan pendapatan dari pihak yang lebih mampu kepada kelompok yang membutuhkan melalui program-program pemerintah yang didanai pajak. Dengan demikian, pajak bukan sekadar kewajiban

finansial, melainkan juga alat kebijakan yang memiliki peran ganda: membiayai pembangunan serta menjaga keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Pajak menjadi pondasi utama bagi terciptanya kemakmuran rakyat dan keberlanjutan negara secara menyeluruh. Peran ini menegaskan bahwa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak adalah kunci keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan

5. Pajak Sebagai Kontribusi Wajib

Pajak bukan hanya sebuah iuran yang dibayarkan secara sukarela oleh masyarakat, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha yang memenuhi syarat tertentu. Karena sifatnya yang wajib, pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang dipakai untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sementara itu, sifat paksaan dalam perpajakan berarti adanya kekuatan hukum yang melekat pada pengenaan pajak tersebut. Dengan demikian, pemerintah, lewat aparat pajak, memiliki hak dan kewenangan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memenuhi kewajibannya membayar pajak. Mekanisme ini bukan semata-mata berupa ajakan atau himbauan, tetapi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi demi menjaga kelangsungan dan keberlangsungan fungsi negara.

a. Konsekuensi dan sifat wajib paksaan

Sifat wajib dan paksaan dalam pajak menimbulkan beberapa konsekuensi penting yang perlu dipahami, yakni:

- 1) Kepatuhan Pajak Bersifat Mutlak: Setiap individu dan entitas yang secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar pajak tidak boleh mengabaikan atau menunda pembayaran. Kegagalan memenuhi kewajiban ini bukan hanya persoalan moral, tapi juga pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.
- 2) Kewajiban Dilaksanakan Tanpa Pilihan: Tidak seperti transaksi komersial yang bersifat sukarela, kewajiban pajak tidak memberi ruang bagi pembayar untuk memilih atau menawar jumlah atau waktu pembayaran. Aturan yang sudah disusun oleh undang-undang perpajakan harus dipatuhi secara penuh. Sebagai contoh, di Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur bahwa setiap orang atau badan yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak sesuai ketentuan. Bila suatu perusahaan atau individu tidak memenuhi kewajiban ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang mengambil tindakan.

3) Sanksi oleh Pemerintah

Dalam praktek, apabila warga negara atau badan usaha lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban pajaknya, pemerintah tidak tinggal diam. Aparat pajak memiliki sejumlah instrumen penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan, di antaranya:

- a) Denda Administrasi: Pengenaan denda menjadi sanksi pertama yang kerap diberikan atas keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak. Denda ini bersifat akumulatif dan terus berjalan sampai kewajiban pajak terpenuhi.
- b) Bunga Pajak: Selain denda, bunga juga dikenakan untuk menghitung biaya

keterlambatan pembayaran, yang menghitung kerugian negara akibat tertundanya penerimaan pajak.

- c) Penyidikan dan Penuntutan: Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan penggelapan pajak secara disengaja, pemerintah dapat melakukan penyidikan melalui aparat penegak hukum dan membawa pelaku ke pengadilan. Hukuman yang dikenakan dapat berupa denda besar, pembekuan usaha, ataupun kurungan penjara.
- d) Penyitaan Aset: Sebagai langkah terakhir dan paling tegas, pemerintah berhak menyita harta milik wajib pajak yang tidak melunasi kewajiban pajaknya. Hal ini dilakukan agar hak keuangan negara terpenuhi dengan adil. Contoh Kasus, PT X merupakan sebuah perusahaan yang diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) secara rutin.

Namun, perusahaan ini terlambat melaporkan dan membayar pajak selama tiga bulan berturut-turut. Pada tahap awal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan peringatan dan mengenakan denda administratif sebagai konsekuensi keterlambatan tersebut. Jika keterlambatan masih berlanjut, DJP berhak mengenakan bunga atas jumlah pajak yang belum dibayar dan dapat mengambil tindakan lebih tegas, seperti menyita aset perusahaan untuk memastikan hak negara terpenuhi. Apabila ternyata ditemukan bukti penggelapan pajak secara sengaja, kasus ini dapat dibawa ke proses hukum, yang akan melibatkan penyidikan dan pengadilan. Dalam

kondisi ini, perusahaan bisa dikenakan denda yang sangat besar bahkan hukuman penjara bagi pihak pengelola yang terbukti melakukan pelanggaran pajak tersebut

Dari beberapa contoh dan penjelasan terkait dengan kontribusi pajak, maka timbullah pertanyaan, Mengapasi Pajak Wajib dan Paksaan Itu Perlu?

Bayangkan saja sebuah negara tanpa pajak. Bagaimana pemerintah membangun jalan, menyediakan sarana kesehatan, menggaji tenaga pendidik, atau menjaga keamanan? Tanpa pajak, tidak ada dana untuk semua itu, dan masyarakat akan menderita. Pajak yang dipungut secara wajib dan dengan kekuatan hukum paksaan memastikan bahwa setiap warga negara berkontribusi adil, tanpa ada yang kebal hukum. Maka dari itu adanya wajib pajak dan paksaan bagi warga Negara tentunya untuk membayar pajak, agar supaya fasilitas dan prasarana dapat tercipta nantinya, bukan hanya untuk kita yang membayar tapi juga untuk keturunan kita dapat merasakan fasilitas tersebut.

b. Refleksi Etis dari Kewajiban Pajak

Meski terlihat keras, sifat wajib dan paksaan pajak sebenarnya mencerminkan sebuah kontrak sosial antara warga negara dengan negara. Pajak adalah wujud partisipasi aktif masyarakat dalam membangun dan menjaga sistem kesejahteraan bersama. Dengan memenuhi kewajiban pajak, setiap individu turut andil menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan layanan publik seperti

pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta tercipta keseimbangan sosial yang berkelanjutan.

B. Sejarah Pajak dari Zaman-kezaman

Sejarah perpajakan di Indonesia mencerminkan evolusi sistem pengumpulan dana publik dari bentuk tradisional menuju model modern yang terstruktur dan dinamis. Dalam rentang waktu panjang, berbagai perkembangan sistem perpajakan tersebut tetap relevan dan terus diterapkan hingga saat ini. Pajak berkembang sebagai instrumen utama pembiayaan negara yang adaptif. Di era modern, tangan masyarakat telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem perpajakan. Namun, dalam perkembangan terkini, sistem perpajakan Indonesia menghadapi tantangan seperti rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) dan ketidakpatuhan wajib pajak, yang menyebabkan kehilangan potensi pendapatan negara yang substansial. Berikut penjelasan mengenai sejarah dari zaman ke zaman.

1. Sejarah Pajak Zaman Rasulullah SAW dan Para sahabat

Zaman pajak pada masa Nabi Muhammad SAW dan *Khulafaur Rasyidin* merupakan fondasi awal sistem fiskal Islam yang unik, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai instrumen ibadah, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Berbeda dengan sistem pajak konvensional yang sering kali membebani rakyat demi kekuasaan penguasa, sistem fiskal Islam pada periode ini berbasis pada prinsip tauhid, syariah, dan *maslahah ummah*, dengan pajak utama seperti zakat (untuk Muslim), *jizyah* (untuk non-Muslim yang dilindungi), serta *kharaj* dan *ushr* (pajak tanah dan perdagangan). Perkembangannya dimulai dari skala kecil

di Madinah, yang sederhana dan sukarela, hingga menjadi struktur administratif yang rumit seiring ekspansi wilayah Islam ke jazirah Arab, Persia, Syam, dan Mesir, mencerminkan adaptasi terhadap tantangan geopolitik sambil tetap setia pada nilai-nilai Qurani dan Sunnah.

a. Zaman Nabi Muhammad SAW (610-632 M)

Ekonomi Islam ada saat Rasulullah SAW hijrah ke madinah, beliau mulai mengontrol kehidupan mukmin yang hijrah dari makkah ke madinah (*Muhajirin*) dan juga mukmin yang berada di madinah itu sendiri (*Anshar*). Pada masa kekuasaan Rasulullah SAW selama 610-632 M, awal mula zaman Rasulullah keuntungan untuk umat Islam yang berada di madinah masih terbilang sedikit. Beliau menetapkan 6 sumber pendapatan untuk negara yaitu harta tawanan perang (*ghanimah*), zakat, harta yang diambil dari lawan dengan tidak melakukan peperangan (*fai'*), pajak tanah (*kharaj*), pajak kepala (*jizyah*) dan kafarat.⁵

Sistem harta tawanan perang (*ghanimah*) adalah hasil dari pengorbanan nyawa dan tidak hanya nyawa para kaum pejuang Islam harus menyiapkan harta berharga, cara mendapatkannya dengan memenangkan perang. Setelah memenangkan perang dalam agama Islam harta akan dibagikan secara teratur agar dapat manfaat yang luar biasa dan tidak hanya pasukan perang saja tapi bagi masyarakat lainnya. Pembagian seperlima untuk Allah, Rasul,

⁵ Hanifah Nuriah, N. (2023). *Studi perbandingan Pajak pada Masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno).

kerabat Rasul, Anak-anak yatim, masyarakat miskin dan Ibnu Sabil ⁶.

Q.S Al-Anfal : 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُ الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁷

Harta tawanan perang (ghanimah) banyak perselisihan dari para kaum kafir dan kaum-kaum lain yang membenci kaum Islam. Sementara itu, ghanimah memiliki manfaat seperti memenuhi kebutuhan hidup para pasukan, menjadikan harta tawanan sebagai perlengkapan dan simpanan saat melakukan perjalanan, sebagai kebaikan ketika para pasukan dijadikan tahanan, serta yang utama harta tawanan ini bisa dipergunakan sebagai keuntungan negara. Nabi

⁶ Anggraini, D. T., & Se, M. M. (2024). Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah. *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 29.

⁷ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. QS Al- Anfal Ayat 41, h. 182

Muhammad SAW juga menanamkan pikiran kepada masyarakat tentang larangan bunga uang atau riba.⁸

Kemudian membahas sistem harta yang di ambil dengan damai karena tidak ada peperangan yaitu *fai'*. secara bahasa *fai'* maknanya naungan, kumpulan. *Fai'* sebenarnya hampir sama dengan ghanimah tapi ada beberapa perbedaanya yaitu, harta *fai'* yang dibagikan dengan tulus, sedangkan ghanimah secara desakan⁹. Seperti yang sudah dibilang bahwa *fai'* dan *ghanimah* sama, persamaannya adalah harta yang diterima dari kalangan masyarakat non muslim. Sistem *kharaj*, pendapatan yang telah diterima dari masyarakat menurut Ibn Manzur, Yang dapat dimengerti dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, tentang *kharaj* pungutan yang dikenakan kepada penguasa terhadap budak¹⁰

Kharaj sama dengan *fai'* pajak tanah hanya saja *kharaj* ini berasal dari hasil peperangan yang menang melawan para lawan. *Jizyah*, sebagai pajak perorang yang diambil dari orang non muslim. Sebagai kompensasi untuk dipergunakan dalam kehidupannya dengan mengadakan perjanjian bahwa orang-orang non muslim itu berikan *jizyah*. Dan yang terakhir yaitu, kafarat adalah sanksi yang diberikan teruntuk umat

⁸ Hanifah Nuriah, N. (2023). *Studi perbandingan Pajak pada Masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno).

⁹ Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia publication.

¹⁰ Hanifah Nuriah, N. (2023). *Studi perbandingan Pajak pada Masa Rasulullah SAW dengan pajak di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno).

Islam saat melakukan kesalahan. Sanksinya berupa uang tunai atau bisa juga dengan selain uang tunai.¹¹ Dari keenam sumber di masa Rasulullah SAW, penjelasan mengenai Pajak dan Zakat merupakan instrumen paling utama yang sangat berkontribusi untuk Negara. Dikarenakan Zakat sendiri adalah Kewajiban setiap muslim untuk membayarnya dan sudah termasuk kedalam salah satu tonggak Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

b. Zaman Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq RA (632-634 M)

Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia yang menggantikan beliau adalah sahabatnya yaitu, Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada masa Abu Bakar Ash Shiddiq RA tidak ada perubahan dan pembaruan yang berkaitan dengan perekonomian. Abu bakar menggantikan selama 632-634 M, dari tidak adanya perubahan Abu Bakar RA ini sebenarnya sudah menangani masalah murtad, orang murtad ada tiga jenis.

Pertama, tidak melakukan kewajiban sholat dan membayar zakat. Kedua, orang tersebut melakukan sholat namun menentang untuk membayar zakat. Dan yang ketiga, tidak melakukan shalat namun berkenan untuk membayar¹². Abu Bakar RA tidak hanya menangani masalah murtad, tetapi beliau menangani

¹¹ Riza, M. (2017). *Maqashid syariah dalam penerapan pajak kharaj pada masa Umar bin Khattab Ra. J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*.

¹² Anggraini, D. T., & Se, M. M. (2024). Bab 3 Ekonomi Islam Pada Zaman Kekhalifahan Umayyah. *Sejarah Dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 29.

cukai dan masyarakat yang tidak membayar zakat. Abu Bakar sangat memedulikan ketelitian pada perhitungan zakat, dikarenakan zakat adalah perkara penting yang ada di agama Islam, zakat pula landasan bagi umat muslim jika tidak dilaksanakan mengakibatkan agama Islam menjadi goyah.¹³

Dengan adanya zakat maka Islam sangat memedulikan ketenteraman masyarakatnya. Beliau menerapkan pemerintahan dan ekonomi dengan memedulikan ketepatan perhitungan zakat. Dalam ketekunannya dalam melakukan keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Abu Bakar RA jika ada kegiatan sosial maupun pemerintahan dan kegiatan tersebut tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka, Abu Bakar RA akan berunding dengan para sahabat-sahabatnya. Masa Abu Bakar RA sistem membayar pajak belum memenuhi syarat dan sistemnya tidak teratur. Walaupun sistem beliau tidak teratur tetapi Abu Bakar RA mendapatkan sumber dana dari zakat. Serta beliau membagi zakat dengan sama rata untuk masyarakatnya. Dengan sistem yang tidak teratur, Abu Bakar RA saat mendekati wafatnya mengalami kesulitan ketika mengumpulkan keuntungan negara. Ia menjual sebagian harta tanahnya dan juga memerintahkan untuk mengkonversikan semua fasilitas kepada pemimpin berikutnya setelah Abu Bakar meninggal dunia. Dan masa Abu Bakar RA tidak diadakannya cadangan dana, dikarenakan harta yang masuk akan langsung

¹³ Kholid, S. (2017). *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).

dipergunakan sebagai kebutuhan rakyatnya¹⁴. Abu Bakar RA juga mengaplikasikan metode sama rata dengan memberikan total yang sama kepada sahabat Rasulullah SAW serta tidak adanya perbedaan antara siapa yang duluan masuk agama Islam.

c. Zaman Khalifah Umar Bin Khattab RA (634-644 M)

Abu Bakar RA ketika mendekati wafatnya sudah menetapkan pengganti beliau, yaitu Umar Bin Khattab RA. Agar tidak adanya kerusuhan seperti saat pengangkatan khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW. Pada masa Umar Bin Khattab RA menjabat selama 634-644 M, mengangkat beliau adalah wasiat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Umar Bin Khattab RA saat menjabat adalah sosok utama dalam penyaluran Islam yang mengagumkan dan mempunyai kekuatan serta kepribadian kuat.¹⁵

Semasa kekhalifahannya banyak daerah yang sukses ditaklukkan seperti Syiria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia. Sumber di saat masa Umar RA dari zakat, *fai'*, *kharaj*, serta *usyr*. Banyak yang terjadi saat masa Umar RA dalam dunia ekonomi seperti pembentukan lembaga baitul maal dikarenakan semakin luas daerah yang ada serta umat Islam yang meningkat. Dengan begitu, harus melakukan pengelolaan dengan benar dan Umar RA melakukan perundingan dengan para sahabat lainnya.¹⁶

Serta memutuskan harta *baitul maal* dipergunakan dengan cara perlahan sesuai dengan keperluan Umat. Perbedaan saat masa khalifa Abu

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.

¹⁶ *Ibid*

Bakar RA adalah mengaplikasikan pokok utama menyebarkan harta baitul maal. Di masa Umar Bin Khattab RA adanya hubungan dengan masalah kebijakan fiskal yaitu *Baitul Maal*, Zakat, dan Kepemilikan Tanah. Yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Baitul Maal

Partisipasi membuat perangkat administrasi yang baik, bagi menjalankan roda pemerintahan adalah hal yang terbesar. Dimana saat itu untuk membangun institusi administrasi sangat tidak mungkin terjadi pada abad ke-7 SM. Baitul maal didirikan awal mulanya di ibu kota madinah pada tahun 16 Hijriyah dan akhirnya dibuat cabangcabang bagian provinsi. Bekerja sebagai pengoperasian kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah yang berwenang atas uang.¹⁷

Biarpun uang baitul maal yang mengawas dan menyimpan tidak ada kewenangan untuk mengambil ketentuan. Karena harus dibuat sebagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan hakiki dalam Al-Qur'an. Dengan harta baitul maal digunakan untuk mengadakan makanan para janda, anak yatim, anak yang terabaikan, mengurus pembiayaan kuburan orang miskin, seta membayar utang dan lain sebagainya. Baitul Maal untuk pengeluarannya tidak secara langsung tapi bertahap dan ada pula dana cadangan. Umar Bin Khattab RA sangat tegas dalam memeriksa pemasukannya, karena harta tersebut

¹⁷ Kholid, S. (2017). *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).

harus dari hal yang baik, halal, tidak berasal dari kebengisan seseorang. Serta beliau tidak akan segan untuk menghukum rakyat yang menghimpunkan dana dari hasil yang tidak baik¹⁸.

2) Zakat

Ketika Umar Bin Khattab sedang berjalan-jalan keluar, beliau tidak sengaja mendengar suara anak kecil sedang menangis dikarenakan anak tersebut kelaparan. Beliau memberikan kepada anak tersebut sebuah gandum untuk dimakannya. Dan saat itulah Umar Bin Khattab RA memahami bahwa masih banyak masyarakatnya yang kesusahan ekonomi. Dari sini Umar Bin Khattab RA meninjau pembaruan mengelola zakat untuk menanggulangi tingkat kemiskinan. Beliau mengumpulkan harta dari orang yang mampu serta melalui zakat fitrah, zakat maal, dan lainnya¹⁹. Tidak hanya zakat dari harta orang yang mampu, zakat juga bisa dari masyarakat yang mempunyai kuda pada masa Umar RA. Karena pada masa beliau kuda yang dimiliki sudah banyak di berbagai penjuru wilayah kekuasaan muslim. Awal mulanya gubernur di salah satu wilayah yaitu syiria tidak adanya keharusan untuk bayar zakat atas kepemilikan kuda. Sedangkan kuda pada masa tersebut senilai 20.000 dirham, dan akhirnya masyarakat menyampaikan ke khalifah agar diadakannya zakat namun ditolak²⁰.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Kharidatul, M. (2015). Analisis sejarah pemikiran ekonomi Islam masa klasik. *Iqtishadia*, 18 (2), 189-209.

Gubernur akhirnya menulis pesan untuk Umar RA dan beliau membalasnya serta langsung membuat perintah agar gubernur mengambil zakat dari yang memiliki kuda. Dan hasil dana tersebut disalurkan langsung kepada fakir miskin serta budak dengan menetapkan zakat kuda senilai satu dinar. Zaman Umar Bin Khattab RA tidak akan memberikan harta zakat kepada salah satu dari delapan golongan (ashnaf) yaitu mualaf²¹ Dan dalam surah At-Taubah ayat 60, dikatakan yang berhak untuk mendapatkan zakat yaitu fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berhutang, amil, mualaf, dan orang yang memerdekakan budak. Kenapa Umar mengecualikan mualaf karena beliau berfikir bahwa orang yang saat itu sudah masuk ke agama Islam adalah orang yang berkecukupan.

Q.S At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan

²¹ *Ibid*

pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²²

3) Kepemilikan Tanah

Saat kekuasaan Umar Bin Khattab RA banyak daerah yang sudah ditaklukkan melalui perjanjian dengan tentram. Dan beliau mempraktikan sebagian peraturan, yaitu, daerah Iraq setelah ditaklukkan akan menjadi hak milik umat muslim dan tidak bisa diusik lagi. Kharaj membebankan kepada semua tanah., jika tersisa tanah yang tidak digunakan maka, bila dipergunakan oleh umat muslim menjadi tanah ushr. Shadaqah untuk non muslim, pada saat Umar bin khattab RA menjabat, beliau ingin menerapkan *jizyah* kepada kaum non muslim, namun mereka mempunyai harga diri tinggi sehingga menentang membayar *jizyah* dan akhirnya memilih untuk membayar shadaqah.²³

d. Zaman Khalifah Utsman Bin Affan RA (644-656)

Setelah wafatnya Umar Bin Khattab RA, dilanjutkan oleh Utsman Bin Affan RA selama 644-656 M. Dalam memilih untuk periode selanjutnya Umar RA berbeda dengan cara memilih dari Abu bakar RA. Jadi Umar RA meminta kelompoknya untuk memilih khalifah selanjutnya. Dan yang terpilih menjadi khalifah selanjutnya adalah Utsman Bin Affan RA, dalam sistem menentukan khalifah tidak

²² Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. QS At-Taubah ayat 60, h. 196

²³ Kholid, S. (2017). *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin"

ditentukan dalam Islam. Tetapi, memilih khalifah yang bertanggung jawab, amanah, dan takwa merupakan sebuah keharusan.²⁴

Beliau adalah sosok orang yang jujur dan sholeh namun, Utsman RA umurnya sangat tua dan beliau juga lemah lembut. Saat masa Utsman RA melakukan ekspansi pada enam tahun pertama, wilayah yang telah ditaklukan yaitu, Balkan, Grozni, Kerman, Sistan, dan Kabul. Setelah menaklukan wilayah tersebut beliau membenahi dan memajukan skema pada ekonominya. Utsman RA juga memberikan perjanjian kontrak kepada wilayah yang sudah dikuasainya untuk menyelamatkan di bagian dagang²⁵. Isi perjanjian tersebut yaitu, aliran air yang digali, buah yang ditanam, pembangunan jalan, dan diamankan oleh kelompok polisi. Beliau juga membuat angkatan laut untuk para umat Islam, yang di pimpin oleh muawiyah sampai akhirnya bisa ada kedaulatan lautan wilayah Mediterania. Ustman Bin Affan RA salah satu orang terkaya di sahabat Rasulullah SAW, dengan kekayaannya beliau menolong mewujudkan Islam saat peristiwa terpenting dalam sejarah.²⁶

Saat Utsman RA menjabat enam tahun kedua, menjadikan degenerasi Islam dari dalam dan adanya penyebaran ajaran sesat hingga membuat perteraian serta terpisah-pisahanya para umat Islam. Akibatnya Utsman RA tidak melanjutkan jejak Umar Bin Khattab

²⁴ Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Kharidatul, M. (2015). Analisis sejarah pemikiran ekonomi Islam masa klasik. *Iqtishadia*, 18 (2), 189-209.

untuk menaklukkan wilayah yang lainnya. Utsman RA memilih untuk memimpin daerah yang sudah ada, dengan cara memajukan kesejahteraan rakyatnya. Keuangan masa khalifah Utsman Bin Affan RA bersumber dari zakat, *jizyah*, khums (seperlima hasil tawanan perang), usyr, kharaj.²⁷

Utsman RA tidak mengambil bayaran gajinya, namun beliau memudahkan tanggungan pemerintah di beberapa kondisi yang serius. Dalam hal manajemen uang zakat Utsman RA sangat menekankan, serta beliau meringankan tentang zakat harta. Dan mendelegasikan perhitungan dana zakat kepada umat muslim. Teruntuk penyaluran dana Baitul Maal, Utsman RA mengaplikasikan pandangan seperti saat masa Umar Bin Khattab RA dan beliau menyerahkan bantuan dengan jumlah berbeda-beda setiap masyarakatnya.

Beliau juga menyimpan uangnya di bendahara negara, semua properti yang punya kepemilikan akan di ganti pemilik menjadi punyanya negara. Dan pengeluaran negara ada tiga bentuk utama, yaitu pengeluaran pemeliharaan sosial serta tunjangan, pengeluaran penanaman modal dan pengeluaran saat era tersebut. Dengan kedermawannya membuat Utsman RA menimbulkan banyak penghinaan kepadanya. Banyak desas-desus yang mengatakan bahwa Utsman RA menggunakan uang negara yang akhirnya diperjelas oleh beliau bahwa uang yang digunakan adalah uang milik sendiri. Setelah itu, saat perkembangan terjadinya perselisihan yang menjadi kacau tentang pengeluaran dana Baitul Maal yang

²⁷Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.

tidak hati-hati sedangkan itu merupakan keuntungan yang di dapat oleh satu sisi. ²⁸

Ustman RA dilaporkan karena tidak menyelamatkan zakat dari masalah penyelidikan kekayaan yang samar-samar oleh beberapa penghimpun curang. Utsman Bin Affan RA mempertanggungkan kewenangan buat para pemilik untuk memperkirakan kepemilikannya sendiri. Tidak banyak perubahan yang terjadi untuk ekonomi selama enam tahun terakhir, namun situasi politik saat masa khalifah Utsman Bin Affan RA sangat tidak keruan. Dan terjadilah aksi untuk melawan khalifah Utsman RA yang di idekan oleh para kaum sabait, bahkan beberapa para sahabat Nabi tidak ada rasa simpati lagi kepada pemerintahan negara. ²⁹

e. Zaman Khalifah Ali Bin Abi Thalib RA (656-661 M)

Dikarenakan beberapa para diplomat daerah menginginkan adanya perombakan, akhirnya khalifah Utsman Bin Affan didatangi banyak orang dan beliau dibunuh saat itu.³⁰ Khalifah yang terakhir menjabat adalah Ali Bin Abi Thalib RA selama 656-661 M. Ali RA adalah anak paman Nabi SAW dan semasa waktu kecilnya beliau selalu bersama Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan Ali RA sifatnya sangat mirip dengan Rasulullah SAW.³¹

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Kholid, S. (2017). *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin"

³¹ Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.

Setelah Utsman RA dibunuh yang mengakibatkan tidak adanya pemimpin umat muslim, para sahabat akhirnya memilih khalifah Ali Bin Abi Thalib RA karena tidak ada yang lebih sesuai kecuali Ali RA. Dan Ali RA adalah pilihan kedua setelah Utsman RA waktu pemilihan pemimpin khalifah yang ketiga. Pertama kali setelah diangkatnya Ali RA sebagai pemimpin, beliau langsung memaparkan prinsip peraturannya yaitu memberi instruksi untuk para pejabat pada masa Utsman RA yang korupsi untuk diberhentikan. Ali memiliki gelar *karramahu wajhah*, beliau menikahi anaknya Rasulullah SAW yaitu Fathimah Az-Zahra.³²

Saat zaman Ali RA adalah masa yang kronis atau bisa dibilang sangat sulit yang harus dilalui. Kenapa masa kronis dikarenakan adanya perselisihan kelompok, yang ingin mengetahui tentang kebenaran pembunuhan khalifah yang ke 3 yaitu Utsman Bin Affan. Ali RA mengalokasikan perolehan dana sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pada masa Umar RA. Dengan adanya peraturan ini, menyerang masyarakat atau pejabat yang memperuntungkan diri sendiri pada masa Utsman RA menjabat.³³ Ada sebagian yang langsung mengundurkan diri dari jabatannya tanpa penolakan, tapi masih ada beberapa juga yang menentang. Yang menentang dalam peraturan ini yaitu, Muawiyah, Gubernur Syiria dan sekutunya yang akan minta

³² *Ibid*

³³ Kholid, I. (2023). *Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

menangani dan pembalasan tentang kematian Utsman RA. Semasa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib RA penuh dengan fitnah hingga selesai masa pemerintahannya. Banyaknya isu yang semakin menyebar dan membuat kondisi tidak mendukung.³⁴

Saat itu, banyak tragedi yang terjadi seperti perselisihan tentang menangani pembunuhan Utsman RA mengakibatkan dua pertempuran besar yaitu, pertempuran Ali RA dengan Aisyah RA (Tragedi Jamal) dan pertempuran Ali RA dengan Muawiyah (Tragedi Shiffin). Sementara itu, Ali RA adalah sosok khalifah yang sangat memperdulikan tentang isu kemiskinan, karena menurut Ali RA kemiskinan adalah malapetaka di dunia maupun akhirat. Beliau fokus dalam merencanakan pemerintahan dari sisi sektor keamanan dan politik dan banyak peraturan ekonomi baru pada masa Ali RA.³⁵

Salah satu gagasan peraturan bidang ekonomi semasa beliau menjabat yaitu, mengutamakan kesetaraan dan mengalokasikan harta negara teruntuk masyarakat, dan yang paling penting Ali RA memastikan pajak untuk yang mempunyai kebun dan memperbolehkan pemungutan zakat terhadap hasil dari kebun tersebut seperti sayuran. Khalifah Ali RA sangat ingin menuntaskan kemiskinan beliau memegang dua prinsip yang pertama, semua harta baitul maal, tanah serta penghasilan adalah properti negara dan harus dialokasikan untuk masyarakat yang memerlukan. Pajak yang mempunyai kebun

³⁴ Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Abdul Qoyum

³⁵ *Ibid*

atau pemilik hutan akan dikenakan senilai 4000 dirham.³⁶

Dan Ali RA melanjutkan kebijakan yang ada di Utsman RA yaitu tentang angkatan laut, namun pembiayaan angkatan laut di masa Utsman RA yang bertambah maka pada masa Ali RA telah dihapuskan. Tetapi beliau membuat kepolisian tertata secara formal yang terkenal dengan sebutan syurthah dan sebutan untuk komandannya adalah shahibu al-sulthah. Keunggulan pada masa Ali RA yaitu tentang perencanaan administrasi yang sangat teratur. Setelah mengetahui perpajakan di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sekarang kita harus mengetahui juga awal mula sejarah perpajakan di dunia.³⁷

2. Masa Perpajakan Di Dunia

Selesai masa para sahabat pajak dilanjutkan oleh kaum Bani Umayyah yang bertujuan untuk kekompakan ketika mengurus beban biaya negara. Serta memberikan pertanggung jawaban perlindungan dan keamanan bagi yang bukan beragama Islam. Dalam sejarah perpajakan di peradaban masyarakat maju, awal mulanya telah menemukan berkas dokumen dengan isi yang bertulisan kuno baji di Mesopotamia. Mesopotamia adalah bagian wilayah yang sekarang dikenal negara Irak, dalam berkas

³⁶ Kharidatul, M. (2015). Analisis sejarah pemikiran ekonomi Islam masa klasik. *Iqtishadia*, 18 (2), 189-209.

³⁷ Al Mujahid, H., & Heldalina, H. (2025). Transformasi Ekonomi Islam: Historical Development And Re-Engineering Theory. *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic And Science Histories*, 3(6), 36-44.

dokumen tersebut mengatakan bahwa pengumpulan pajak telah terjadi saat 3300 Sebelum Masehi.³⁸

Dengan menemukan berkas tentang pengumpulan pajak menunjukan kalau telah dilakukan sangat lama dan merupakan sejarah besar. Tidak hanya berhenti di Mesopotamia namun telah ke banyak negara lainnya dan semakin berkembang dari masa ke masa. Awal mula pengumpulan perpajakan tidak dari Mesopotamia saja, namun diketahui juga di bagian negara Mesir. Kaum Mesir melakukan metode pengumpulan perpajakan saat 3000 Sebelum Masehi lebih lama dari mesopotamia.³⁹

Dalam perpajakan di mesir karena belum tersedia kertas lembar uang, masyarakat membayar dengan menggunakan barang atau berbagi hasil produk dari perkebunan dan juga memberikan jasa. Serta di mesir pengumpulan pajak sudah sebagai kegiatan primer di negara tersebut dan mesir tidak lupa menentukan bentuk apa saja yang bisa dikategorikan sebagai pajak seperti minyak goreng. Mulai terlihat maju atau modern tentang pengumpulan perpajakan saat masa Yunani dan Romawi, tetapi pajak saat itu tetap dilakukannya dalam barang dan juga yang terlihat maju karena sudah adanya uang kertas.

40

Saat itu, uang yang digunakan sebagai pembiayaan pajak dari bisnis impor. Romawi membuat perubahan metode pajak yang membuat kesuksesan dalam perkembangan romawi. Dan saat zaman Julius Caesar pajaknya perdagangan akan dikenakan senilai 1% serta

³⁸ Darussalam, D., Kristiaji, B. B., & Yustisia, D. (2019). *Prospek Pajak Warisan di Indonesia*. DDTC Working Paper 2019.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. MediaPressindo.

teruntuk budak 4%. Setelah perubahan yang terjadi di romawi walaupun terlihat sukses untuk negara tersebut, namun di beberapa bagian dunia seperti Eropa Barat sebelumnya membuat perubahan yaitu menghapuskan metode pengumpulan pajak tanah.⁴¹

Namun akhirnya metode yang sudah dihapus ini muncul kembali sebagai pengumpulan pembiayaan pajak. Eropa barat yang membuat perubahan metode perpajakan dihapus dan muncul kembali yaitu Inggris, Inggris ternyata pertama kali adanya perpajakan saat kekaisaran Romawi. Dan saat Romawi tumbang, daerah yang berada di Inggris akan dikenakan pajak tanah serta pembangunan. Selama kurun waktu 100 tahun terjadinya perang antara Inggris dan Perancis, yang membuat hal ini terjadi yaitu tentang peraturan pajak yang sudah kelewatan batas.⁴²

Saat berperangan tersebut inggris mengandalkan pajak untuk pembiayaan keutuhan perang. Berapa lama kemudian perpajakan sudah mulai banyak perubahan yang signifikan seperti penambahan cara pengumpulan pajak yaitu, memberlakukan pajak terhadap kekayaan hasil kerja masyarakat dan untuk kaum yang tidak berkecukupan hanya memberikan sedikit untuk pajak serta bisa jadi kaum tersebut tidak perlu membayarnya. Tapi setelah pergantian kepala pemerintah kaum yang tidak berkecukupan diharuskan membayar pajak yang tinggi, dari hal tersebut banyak keluarga yang sengsara dalam kehidupannya.⁴³

Sistem pengumpulan pajak masa sekarang, dipegang tanggung jawabnya oleh HMRC (*HM Revenue*

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

and Customs) yaitu departemen non-kementerian pemerintah Inggris. Dan Inggris memiliki macam pajak seperti pajak properti, pajak profesi, keuntungan modal, pajak warisan, serta pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan macam pajak tersebut, terlihat orang yang membayar pajak harus memiliki penghasilan tinggi. Pajak yang menarik perhatian dari Inggris untuk masa sekarang, adalah negara tersebut memberlakukan pasangan untuk pajaknya terpisah kecuali dengan subsidi nominalnya terbilang kecil dengan tujuan pajak profesi.⁴⁴ Tidak hanya ada yang menarik tapi ada yang dibebaskan pajak di negara Inggris kita dapat melakukan pengajuan bebas bersyarat pajak. *Balik kembali sebentar tentang peperangan Inggris dan Perancis yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris, yang membuat wilayah di bagian Amerika lebih melebar.* Tetapi dari kemenangan tersebut membuat negara Inggris memiliki hutang dikarenakan untuk membayar tentara yang berjaga di wilayah Amerika akhirnya Inggris membuat jalan keluar dengan metode pembayaran pajak yang baru. Ide tersebut yaitu menerapkan pajak penghasilan, setelah itu metode tersebut tetap diberlakukan dalam Undang-Undang Addington 1803 dan memublikasikan pajak keuntungan modal pada tahun 1965 di Inggris.⁴⁵

Serta pada tahun 2017 Inggris termasuk dalam offshore yang terbesar untuk surga pajak dengan perolehan 14% berada di peringkat ke-2 (Husein, 2017).

⁴⁴ Pramesti, A., Argenti, G. A., & Gustianti, N. A. (2025). Implikasi Kebijakan Brexit terhadap Kerentanan Pangan di Inggris. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12. B), 1-14.

⁴⁵ Pramasto, A., Meyryndy, B., Sos, S., & Pratama, W. A. (2022). *Renungan Sejarah: Timur ke Barat, Vice Versa*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Setelah wilayah Amerika dijaga oleh Inggris, Amerika dikenal sebagai pajak modern. Amerika mengeluarkan peraturan baru tentang menambahkan pajak bea impor dari sirup gula, gula, dan produk lainnya. Sering disebut sebagai Sugar Acts yang telah disahkan dalam Undang-Undang tahun 1764, sebelumnya Sugar Acts sudah ada pada tahun 1733 yang akhirnya diperbaiki dan

ditambahkan bagian penting lainnya. Terjadi lagi pada tahun 1794 perang yang diakibatkan oleh pajak properti karena pajak tersebut dianggap membedakan penduduk.⁴⁶

Konstitusi negara mengadakan pertemuan untuk membahas tentang mengenakan pajak dan pembayaran lainnya untuk penduduk. Yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah seperti bea cukai, pajak benda atau jasa serta pemerintah tidak luput meminta pajak langsung atas barang milik perseorangan tapi tidak bertahan lama. Terjadinya pajak profesi pertama kali yang ada di Amerika disebabkan oleh perang sipil. Kantor yang memegang dan bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak masing-masing negara bagian yaitu Internal Revenue Service (IRS). Dan ada juga pajak tanah yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1797 dimana pada saat itu digunakan sebagai penanda Angkatan Laut AS.⁴⁷

Sebenarnya pajak modern sudah diketahui dan telah diterapkan pada tahun sebelumnya. Contohnya saja, pajak profesi sebenarnya sudah diusulkan pada tahun 1812 M dan saat itu sedang terjadinya perang yang sudah ada

⁴⁶ Mustaqim, A. L. H., Ihsan, M., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Penyelesaian sengketa pajak : studi literatur dan reformasi perpajakan di Indonesia *Berajah Journal*, 4(9), 1585-1598.

⁴⁷ *Ibid*

pada tahun 1798. Namun pada saat itu pajak tersebut tidak diberlakukan karena terhambat oleh pengesahan tanda tangan. Pada tahun berikutnya yaitu 1861 M pajak profesi perlu dibayar yang bekerja atau menetap di Amerika. Tahun 1862 M, akhirnya dilakukannya penandatanganan oleh presiden negara yang keputusan pajak tersebut sudah diterima oleh para masyarakat.⁴⁸ Namun tidak membuat masyarakat disiplin masih banyak yang tidak taat. Pada akhirnya pajak penghasilan dilepaskan hanya untuk yang penghasilannya 1.000-2.000 dollar di tahun 1864-1872 dan diadakan batas pajak yang bertindak untuk sumber pendapatan utama di Amerika. Dengan adanya penambahan peraturan mengurangi untuk rekonstruksi agar lebih baik, tetapi pada akhirnya tahun 1913 dimunculkan kembali aturan tentang pemerintah dibolehkan meminta pajak ke masyarakat dari pajak profesi.⁴⁹

Amerika merupakan sebuah negara federal dan masih ada beberapa macam lagi yang di bedakan dalam hal pajak. Di negara tersebut pembayaran pajak sangat besar kepada hasil pendapatan serta biaya pengeluaran. Contohnya biaya pengeluaran sekolah atau pendidikan perseorangan biaya pajaknya sangat tinggi. Pajak sekarang lebih banyak membuat masyarakat ribet dan bisa dibilang tidak stabil, macam pajak yang ada di Amerika pajak perusahaan, pajak tanah, Federal Insurance Contributions Act (FICA) adalah yang menangani pajak pensiun Jaminan sosial, disabilitas atau cacat, pasangan serta tidak lupa dengan tunjangan anak dan lain sebagainya tidak berbeda jauh dengan Inggris pajak yang

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

berada di amerika.⁵⁰ Untuk biaya pajak Amerika ketika terjadi suatu bahaya pajak akan menjadi lebih buruk yang membuat pajak akan sering berfluktuasi. Contohnya saja, pajak pendapatan federal yang dipergunakan untuk membiayai Perang Dunia 1 pada 1913. Pembiayaan pajak akan sama untuk semua masyarakat dan tidak ada syarat untuk pengajuan yang berarti tidak ada pengecualian semua masyarakat harus membayar pajak yang sudah ditetapkan.⁵¹

Seiring berjalannya waktu dan zaman, biaya pajak sangat meningkat pesat. Sejarah penuh pajak dalam pemberontakan yang kembali terjadi pada tahun 1773, untuk memprovokasi masyarakat Amerika untuk melenyapkan tiga muatan kapal teh dari negara Inggris. Dan pemberontakan pada pajak tidak dilanjutkan, namun permintaan dari masyarakat untuk membuat kembali pajak yang telah menghasilkan Undang-Undang yang secara periodik membuat kembali apa yang akan membayar Amerika. Dan perubahan yang mengguncang semua masyarakat pada Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) tahun 2017. Sebelumnya juga pernah terjadi perubahan tahun 1981 dan 1986 serta terjadi lagi pada tahun 1993 dan 1997.⁵²

3. Masa Pajak Di Indonesia

Setelah kita membahas sejarah perpajakan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya serta membahas juga sejarah di dunia. Tidak lengkap kalau kita tidak membahas juga awal mula pajak di Indonesia. Yang diawali pada masa

⁵⁰ Gross, M., & McGoe, L. (Eds.). (2015). *Routledge international handbook of ignorance studies* (Vol. 383). London: Routledge.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

kerajaan di Indonesia, perpajakan sudah mulai diperkenalkan sejak saat wilayah ini dikuasai oleh para kerajaan serta kesultanan. Para raja mengumpulkan pajak atau pengadilan dari masyarakat untuk mendukung kerjaan mereka itu sendiri dan lain sebagainya. Seperti untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan kerajaan atau kesultanan, membangun dan memelihara infrastruktur dan tidak luput untuk kegiatan agama.⁵³

Pajak pada masa itu mempunyai berbagai jenis yang diperlukan, mulai dari kita membayar pajak tanah, hasil pertanian atau kebun, hingga prostitusi dan penampilan seni. Pajak yang diterapkan dalam pemungutan ada yang menggunakan cara sederhana dan ada juga yang teratur. Pajak yang awalnya diberikan secara percuma tetapi merupakan hal yang wajib atau bisa dikatakan memaksa masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kepada para kerajaan atau kesultanan. Yang sebelumnya sudah diketahui untuk membayar pajak saat itu bisa menggunakan hewan ternak, padi atau hasil lainnya. Dan tidak akan dipulangkan biaya yang sudah masyarakat kasih kepada kerajaan.⁵⁴

Karena memang sudah jadi suatu kewajiban masyarakat. Dengan kemajuan telah terjadi membuat perubahan dalam pajak, yang sebelumnya bisa dibilang tidak teratur akhirnya diubah menjadi lebih teratur dari sebelumnya. Walaupun masih sebagai kewajiban yang mutlak untuk masyarakat tetapi adanya keadilan dalam aturan yang telah diubah. Saya disini akan menjelaskan

⁵³ Mastura, E. (2022). *Analisis Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

⁵⁴ *Ibid*

sedikit pajak di zaman Hindu Timur pada tahun 1600-1800 M. saat masyarakat Eropa berlabuh mendarat di Hindia Timur, awal kedatangan Eropa sebenarnya untuk berdagang di wilayah tersebut⁵⁵.

Mereka melakukan kerjasama dengan para pejabat dalam negeri, setelah itu mereka mendominasi bagian perdagangan yang akhirnya dengan mereka ambil alih juga tidak sampai itu saja mereka pun mengambil alih kota serta kerajaan. Saat abad ke-17, VOC telah membuat dan mengelola kota bagian Batavia yang merupakan kota utama dalam hal perdagangan Asia-Afrika. Menggunakan pajak yang membuat kota utama tersebut berhasil mendapatkan julukan sebagai "*Koningen Het Van Oosten*" atau yang dikenal sebagai "Ratu di Timur".⁵⁶

VOC saat itu merupakan penguasa yang berada di Batavia menggunakan tanpa biaya karena beban keuangan merupakan kewajiban bersama yang tertuang dalam berbagai aturan perpajakan yang telah dikeluarkan untuk itu kehidupan saat masa VOC sangat bergantung pada perpajakan. Selanjutnya akan saya jelaskan sedikit pada zaman Hindia Belanda tahun 1870-1942, tahun 1870 orde tanam paksa dihapuskan oleh hukum. Orde ini dipandang oleh para ekonomi liberal mereka membawa semangat humanisme pencerahan Eropa ke Hindia Belanda diklaim karena membawanya. Yang akhirnya menguntungkan Belanda dalam menciptakan profit tetapi malah menciptakan standar kebutuhan yang berlebihan bagi masyarakat asli Indonesia. Karena kenaikan pajak langsung dan tidak langsung upah yang bisa dibilang tidak

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

proporsional untuk para pekerja paksa dan kurangnya minat pada kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Dari tahun 1850 sampai dengan 1880, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi keluh kesah saat itu. Dan salah satu langkahnya yaitu sistem kepemilikan tanah individu, tetapi masih banyak yang menolak karena teknik lama berakar di tanah dan pajak tanah akan tetap tinggi dikarenakan pemerintah kolonial saat itu terus menggunakan teknik sewa tanah negara ke rakyat. Sedangkan barang-barang luar yang dibutuhkan masyarakat dikenakan berbagai macam pajak. Saat itu, masyarakat harus membeli uang yang artinya masyarakat harus menjual jasa maupun barang untuk mendapatkan uang dari pembayaran pajak dan membeli kebutuhan lainnya. Kemudian zaman pendudukan Jepang 1942-1945, saat masa penjajahan Jepang relatif singkat, tetapi bukan berarti tidak lagi mempertahankan model atau susunan ekonomi yang telah berkembang di masa lalu. Di masa lalu, tanah adalah sumber utama pajak bagi pemerintah. Pada masa Jepang, tanah lebih diperuntungkan untuk memperbanyak tanaman yang penting di negara Jepang. Dengan datangnya Jepang ke Indonesia mengalihkan distingsi feodal yang digunakan oleh para penjajah Belanda. Jepang yang mempertahankan sewa tanah yang digunakan oleh penjajah Inggris dan Belanda pada semua jenis tanah subur dan wajib pajak desa bukan individu.⁵⁸

Tetapi, di bawah masa penguasaan Jepang nama tuan tanah (land rent) diganti menjadi pajak tanah (land tax). pajak tanah sesudah berakhirnya proklamasi

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

merdekanya Indonesia diganti menjadi pajak bumi pada tahun 1945. Dan tidak hanya mengganti tetapi pemerintahan saat itu menambah juga pajak yang ada seperti, masyarakat harus membayar pajak sarana yang ada contohnya jalan raya. Masa revolusi kemerdekaan republik Indonesia, menyusul proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan para pendiri republik memperkenalkan pajak dalam UUD 1945 tentang keuangan.

Dua hari kemudian, yaitu pada 19 Agustus 1945 departemen keuangan segera dibuat serta termasuk kantor pajak. Struktur lembaga disesuaikan dalam keadaan yang terburu-buru. Karena Belanda kembali lagi ke Indonesia tidak lama dari Indonesia merdeka, Belanda datang kembali tidak dengan rencana kosong tetapi mereka ingin menguasai Indonesia dengan mendirikan Dutch Indian Civil Administration. Pada tahun 1946, ketika Belanda ingin menjalankan agresi militer pertamanya.⁵⁹

Departemen keuangan dan kantor pajak harus mengikuti Presiden Soekarno serta seluruh kabinet untuk pindah di sekitar kota Yogyakarta. Pemerintah masih kesulitan mengelola penerimaan pajak negara, oleh karena itu aturan warisan kolonial tetap berlaku. Pemerintah secara bertahap memperkenalkan berbagai peraturan, termasuk penggantian pajak peralihan tahun 1944 dengan pajak penghasilan tahun 1944 yang disingkat Oard. PPd 1944. Pada tahun 1963 merubah menjadi Hasil Bumi, dua

⁵⁹ *Ibid*

tahun kemudian berubah lagi menjadi penyusunan daerah atau ipeda.⁶⁰

Pemerintah juga sudah mulai membangun dan melegalkan kantor pengawasan keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Bapak Soejono Brotodihardjo. Dibawah presiden Soeharto banyak perubahan dan perbaikan telah dilakukan pada Undang-Undang Perpajakan. Semula, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan atas Undang-Undang dan perpanjang peraturan pajak dagang tahun 1925. Undang-Undang ini berlaku selama batas waktu 13 tahun, yakni sampai tanggal 31 Desember 1983. Saat reformasi perpajakan dimulai selanjutnya dengan keputusan presiden RI Nomor 12 Tahun 1976. Departemen Ipeda dialihkan dari departemen Jenderal Moneter ke departemen Jenderal Pajak. Dengan begitu akan mengubah metode perpajakan birokrasi dari sektor uang ke sektor publik. Pada tahun 1983, pemerintahan melakukan perombakan perpajakan dengan memperbaharui sistem perpajakan nasional dengan memperkenalkan lima paket undang-undang perpajak. Yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), PPN, PPnBM, Pajak Penghasilan (PPh), Bea Meterai (BM) dan juga PBB.⁶¹

Sistem perpajakan yang awalnya official assessment telah berubah menjadi self assessment, tahun 1984 telah menggunakan metode self assessment tersebut. Kemajuan ekonomi dan pendudukan membuat pemerintah

⁶⁰ Putu, M. E. A. A. A., & Sugiantari, W. (2021). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Wajib Pajak Terkait Sanksi Pidana Perpajakan. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1).

⁶¹ *Ibid*

retur merubah tentang Undang-Undang perpajakan tahun 2000, setelah dua tahun, mahkamah pajak telah dibuat. Perombakan pada Undang-Undang tentang perpajakan terus dijalankan, dan juga dalam perolehan tidak dikenakan tarif pajak. Sasaran dalam penghasilan negara dari tarif perpajakan semakin naik, pemerintah akan memastikan untuk melakukan pendataan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 28. Diharuskan membuat pendataan untuk pajak masyarakat privasi yang telah melaksanakan sebuah kegiatan usaha atau profesi bebas. Menggebrak bantuan sarana sunset policy, yang telah dipergunakan pada jutaan. Telah diberi sebuah harapan untuk penataan kembali pajak dan telah dibuka kesempatan untuk penduduk Indonesia memiliki NPWP sebagai WP yang baru.⁶²

Kebijaksanaan pada sunset policy telah dilanjut saat perencanaan pajak atau tax amnesty yang pasti akan memberikan reaksi pro-kontra di antara tentara pajak dan kalangan pengusaha. Pada Tahun 2003 departemen Jenderal Pajak telah meluncurkan 45 kebijakan kontraksi hasil pajak dan barang mewah. Restorasi pajak yang berada di Indonesia mendapat suport dari berbagai negara di dunia. Dalam konferensi Indonesia dengan negara donor serta IMF pada 19 April 2006, permohonan Indonesia dalam pemberian jangka panjang dalam rangka perombakan pajak yang ada di Indonesia telah terkabul IMF dan beberapa negara donor. Muncul ide departemen Jenderal Pajak akan dijadikan sebagai badan negara yang akan terus berada di bawah pegangan Presiden.⁶³

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

Setelah itu, pada tahun 2013 pemerintah mempublish tentang peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang kewajiban untuk pajak. Biaya pajak senilai 1% dikarenakan pemerintah ingin meringankan agar jumlah masyarakat yang mengikuti wajib pajak bertambah. Dengan hal begini, tax collection akan meningkat yang dimana banyak masyarakat yang melakukan wajib pajak. Setelah kita membahas tentang sejarah singkat perpajakan di Indonesia, tidak lengkap kalau kita tidak mengetahui beberapa juga macam-macam pajak yang berada di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda sampai dengan 1982 telah berlangsung beberapa Undang-Undang kewajiban untuk membayar pajak diantara lain :⁶⁴

- a. Peraturan Pajak dalam hal Pendapatan
- b. Peraturan Pajak Upah
- c. Peraturan Pajak rumah tangga
- d. Undang-Undang tentang Pajak Pembangunan
- e. Dan ada juga Peraturan Pajak Radio saat itu.

Selanjutnya disini saya akan membahas tentang metode pemungutan perpajakan Indonesia, yang telah disahkan dalam Undang-Undang No, 10 tahun 1994. Di Negara Indonesia mempunyai 3 metode dalam mengambil pajak untuk kas Negara berikut metode tersebut beserta pembahasannya :

a. *Self Assessment System*

Metode ini yang memberatkan dalam hal menentukan besaran pembayaran pajak kepada orang yang wajib membayarnya secara individu. Di metode self assessment pemerintah hanya yang mengawasi dari kegiatan pembayaran pajak oleh

⁶⁴ *Ibid*

orang yang wajib pajak. Nah yang diatas adalah beberapa macam-macam pajak yang berada di Indonesia, setelah membahas sejarah perpajakan dari masa Rasulullah, para sahabat, dunia, dan Indonesia pembahasan selanjutnya apakah pajak ada syariah dan benarkah zakat bisa jadi pengurangan pajak. Macam pajak yang bisa dilakukan dalam metode ini adalah pajak pusat, misalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) tahun dimulainya pada 1983 sampai sekarang.⁶⁵

b. Official Assesstment System

Metode ini membebaskan kepada orang yang wajib pajak dalam hal memutuskan besarnya pajak yang terutang pada aparatur. Metode ini juga tidak terlalu aktif dikarenakan pajak yang terutang akan ada pada saat surat pajak oleh fiskus datang. Metode official assessment dapat kita ketahui di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bisa juga ada di macam-macam pajak yang ada di daerah. Dalam hal ini, orang yang wajib membayar pajak diteruntukan kepada yang kurang mampu dan berlakunya metode ini pada tahun 1984.⁶⁶

c. Withholding System

Berbeda dari kedua metode yang telah ada, metode withholding adanya pihak ketiga yang mempunyai hak dalam membuat berapa besar pembayaran pajak yang akan diberikan oleh orang yang wajib pajak. Metode ini merupakan pajak yang

⁶⁵ Mapareppa, A. R. (2022). *Tinjauan hukum pelaksanaan pemungutan ak progresif kendaraan bermotor di kabupaten demak (Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

⁶⁶ *Ibid*

adil bagi para masyarakat Indonesia. Misalkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2 serta Pajak Pertambahan Nilai.⁶⁷

C. Fungsi Pajak

Pajak berperan krusial dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan nasional, karena menjadi sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia (70-80% PNB). Dana pajak seperti PPh, PPN, PBB, dan cukai membiayai pengeluaran rutin (gaji PNS, subsidi) serta pembangunan strategis (infrastruktur, pendidikan gratis, kesehatan BPJS), sejalan dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Melalui fungsi anggaran, regulerend, dan redistribusi, pajak menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta target APBN 2026 untuk Indonesia Emas 2045 maka dari itu Sumber pendapatan Negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Terdapat 4 fungsi pajak , yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi *budgetair* (sumber Keuangan Negara/Anggaran)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas

⁶⁷ *Ibid*

Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah⁶⁸

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Semakin mewah suatu barang, maka tariff pajak yang dikenakan semakin tinggi, sehingga harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah tersebut.⁶⁹
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangikonsumsi minuman keras.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dimaksudkan agar para pengusaha dapat memasarkan hasil produksinya ke pasar Dunia sehingga dapatmeningkatkan devisa negara.
- d. Pemberlakuan *tax holday*, hal ini dimaksudkan untuk menarik Investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu

⁶⁸ Resmi, S. (2022). Perpajakan teori dan kasus.. Yogyakarta: Salemba Empat.

⁶⁹ *Ibid*

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 9 mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.⁷⁰

D. Jenis- Jenis Pajak Umum di Indonesia

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak-Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/kota. Beberapa jenis pajak dapat dibagi menjadi:

1. Pajak penghasilan (PPh) :

PPH adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia

⁷⁰ Rohendi, A. (2014). *Fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam ketentuan perpajakan indonesia. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 119-126.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah : barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial tiap individu yang membelinya.

4. Bea Materai

adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, dengan menggunakan benda materai atau benda lainya, contohnya dengan menggunakan mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat setoran pajak.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB

adalah atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah bangunan (*property tax*).

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB

adalah pajak yang diatas dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan

kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/kota antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak Kabupaten/kota
- e. Pajak Hotel
- f. Pajak Restoran
- g. Pajak Hiburan
- h. Pajak Reklame/iklan
- i. Pajak Penerangan Jalan
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- k. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan⁷¹

E. Sistem Pajak Di Indonesia

Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi⁷². Ekspansi di sini dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Di Indonesia, pembangunan pada hakikatnya merupakan proses mensejahterakan masyarakat atau istilahnya adalah menghadapi beberapa macam tantangan untuk

⁷¹ Purnamawati, E. (2017). *Pemungutan pajak di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, 15(3), 342-437.

⁷² Hannah Annisa, Fatma Ulfatun Najicha. (2021). *Wawasan Nusantara Dalam Mememcahkan Konflik Kebudayaan Nasional*. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. 10 (2), 40-4

memanusiakan manusia.⁷³ Maka dari itu dalam melakukan upaya ekspansi suatu negara sangat membutuhkan sumber modalnya dan hal berasal dari usaha negara dan juga pajak. Di Indonesia sendiri pajak diatur oleh sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan. Dalam Undang-Undang tentang pajak mengatur bagaimana pajak tersebut ditarik, digunakan, dan ditentukan besarnya. Tujuan dari hukum pajak sendiri adalah menelaah kondisi pada masyarakat berhubungan dengan pungutan pajak, menelaahnya dalam regulasi hukum dan menerjemahkannya dalam aturan hukum pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat dominan untuk berlangsungnya hidup suatu bangsa.⁷⁴ Dalam APBN dapat dilihat bahwa pajak termasuk ke dalam salah satu sumber terbesar dari sumber APBN yang menunjukkan betapa strategis dan pentingnya peranan pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga Rancangan APBN⁷⁵.

Sistem perpajakan di Indonesia digolongkan menjadi 3 yaitu berdasarkan golongan, wewenang pemungut, dan juga berdasarkan sifatnya. Penggolongan tersebut berlaku agar sistem perpajakan memiliki sistematika yang teratur

⁷³ Fatma Ulfatun Najicha. (2022). *Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan. 6 (1), 169-181

⁷⁴ Dhestiani Amara Putri, Fatma Ulfatun Najicha. (2021). *Reformasi Perpajakan di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum. 6 (2), 168-178

⁷⁵ Fatma Ulfatun Najicha. (2022). *Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan. 6 (1), 169-181.

dan bersinergi satu sama lainnya yang akan menciptakan keseimbangan dalam proses perpajakan di Indonesia. Pembagian kelompok pajak tersebut antara lain, menurut golongannya pajak dibagi menjadi:

1. Pajak Langsung Dalam pengertiannya secara ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh yang paling tepat menjelaskan pajak langsung adalah pajak penghasilan.
2. Pajak tidak langsung Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti terjadinya penyerahan barang ataupun pembuatan suatu surat. Contoh dari pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi 2 yang ditekankan pada sifat dari objek pajak, antara lain:

1. Pajak Subjektif adalah pembagian pajak yang bersifat perorangan yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul atau kekuatan wajib

pajak, salah satu contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan.

2. Pajak Obyektif adalah pajak yang bersifat kebendaan dan melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, maupun berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar yang kemudian dicari subjeknya antara orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Yang dibagi menjadi 2 lembaga pemungut pajak yaitu,

- a. Pajak yang dipungut oleh dirjen pajak
- b. Pajak yang dipungut oleh dirjen Bea Cukai

2. Pajak Daerah Pajak daerah

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan pemerintah daerah masing-masing yang digunakan untuk kepentingan dan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut. Beberapa contoh pajak daerah adalah pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, dan lainnya yg meyangkut kebijakan daerah masing-masing.

Dari penjelasan mengenai penggolongan pajak tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggolongan pajak berdasarkan beberapa poin tersebut bertujuan untuk kemudahan dalam pembagian dan

penarikan. Serta tidak lupa juga untuk membedakan antara wajib pajak dan juga besaran yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Karena dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁷⁶. Maka dari itu penggolongan pajak adalah hal yang penting untuk berjalannya sistem perpajakan di Indonesia.

F. Pajak dalam Perspektif Islam

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai kewajiban kaum muslimin terhadap harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barangsiapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya mengenai zakat sudah termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadist.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

1. Al-Qur'an

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang

⁷⁶ Fatma Ulfatun Najicha. (2022). *Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan. 6 (1), 169-181.

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk jalan Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah: 60)⁷⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. At-Taubah:71)⁷⁸

2. Hadist

“Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khanzalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Islam di dirikan atas lima dasar yaitu:

- a. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah
- b. Menegakkan shalat
- c. Membayar zakat
- d. Menjalankan puasa ramadhan dan
- e. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu⁷⁹

⁷⁷ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. QS At-Taubah Ayat 60, h.196

⁷⁸ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. QS At-Taubah Ayat 71, h.199

⁷⁹ Syuhud, A. F. (2015). *Meneladani Akhlak Rasul Dan Para Sahabat*. Pondok Pesantren Al-Khoirot.

3. Ijma

Ijma Setelah wafatnya Nabi SAW dan Abu Bakar memegang kendali pemerintah, muncul keadaan darurat seputar karagu-raguan untuk membayar zakat, yang akhirnya terjadi “perang riddah”. Keyakinan Abu Bakar sebagai Khalifah tentang pen ketetapan wajib zakat sepenuhnya dijunjung tinggi oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. Menengahi dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun dengan asumsi muncul yang muncul keadaan yang membutuhkan kebutuhan tambahan, aka nada satu kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*). Penilaian ini disampaikan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Saltut, dan lain-lain.⁸⁰

Pembenaran atas diperbolehkannya pemungutan pajak menurut para ulama di atas adalah semata-mata untuk mendukung kemaslahatan umat, sebagai akibat dari ketidakberdayaan otoritas publik untuk membiayai pengeluaran, jika hal ini dibiarkan akan menyebabkan kemudharatan. Sedangkan, mencegahnya adalah hal wajib. Sebagaimana kaidah ushul fiqh, yaitu “*Ma la yatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib*”

⁸⁰ Fikri, M., & Thamrin, H. (2021). Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam. *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1(2), 26-34.

Tabel 1.1 Komparasi Sumber-Sumber Pendapatan Negara dalam Perspektif Fiskal Islam

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	subjek	objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	<i>Ghanimah</i>	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 kelompok
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 kelompok
3	Ushr-Shadaqah	Tidak Resmi	Muslim	Hasil Pertanian /Dadagang	Tetap	8 kelompok
4	<i>kharaj</i>	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak Tetap	umum
5	<i>Jizyah</i>	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap	umum
6	Ushr-Bea cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak Tetap	umum
7	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	umum
8	<i>Dharibah</i> (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum

Yang berarti perkara yang menjadi penyempurnaan dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.

Para ulama yang mendukung diterimanya pajak menggaris bawahi dengan sistem pemungutan pajak yang wajar, sesuai dengan ukhwah Islam. Menurut mereka, sistem pajak yang wajar adalah jika memenuhi tiga aturan berikut:

- a. Pajak yang dipaksakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar seharusnya berusaha memahami maqashid syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh ditetapkan terlalu ketat bahkan dengan kemampuan individu untuk menanggung dan diedarkan secara adil kepada setiap orang yang mampu membayar biayanya.

- c. Dana pajak dikumpulkan digunakan secara jujur untuk alasan yang kepentingan masyarakat umum.⁸¹

Pajak dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Adh-Dharibah*, yang artinya beban. Disebut menjadi beban karena merupakan kewajiban ekstra atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa seperti beban. *Dharibah* sendiri dalam islam merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam darurat/mendesak, yaitu pada titik di mana penyimpanan negara dapat membayar biaya tanpa *dharibah*, kewajiban (*dharibah*) harus dihilangkan.⁸²

Hal yang terdapat persamaan dengan *dharibah* adalah *kharaj*. Bagaimanapun, ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, khususnya bahwa *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukkan) dan subjeknya adalah non-Muslim. Sedangkan objek *jizyah* adalah jiwa (*an-nafs*) dan subjeknya juga nonmuslim.⁸³ Berikut sumber-sumber pendapatan negara menurut islam:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat sementara, tidak bersifat kontinu, dan hanya dikumpulkan ketika tidak ada sumber daya/harta di Baitul Mal. Ketika baitul mal atau simpanan negara telah terisi kembali maka *dharibah* dapat ditiadakan. Berbeda halnya dengan zakat yang masih dikumpulkan, meskipun tidak ada

⁸¹ Chapra, M. U. (2000) *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti

⁸² Inayah, G. (1995). *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah. Dirasah Muqaranah*.

⁸³ Syuhud, A. F. (2015). *Meneladani Akhlak Rasul Dan Para Sahabat*. Pondok Pesantren Al-Khoirot.

pihak yang miskin (mustahik). Sedangkan pajak konvensional bersifat selamanya.

- b. Pajak (*dharibah*) hanya dapat dikumpulkan untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dan terbatas pada jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib, tidak lebih. Sementara itu, dalam pandangan konvensional, penggunaan kas pengeluaran tidak hanya untuk pembiayaan dan besaran angsuran sudah ditetapkan jumlah pembayarannya
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari umat Islam, bukan non-Muslim. Sedangkan pajak konvensional tidak melihat agama.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dikumpulkan dari Muslim kaya, tidak dikumpulkan dari orang lain. Sedangkan pajak konvensional, kadang-kadang juga dikumpulkan dari orang-orang miskin, misalnya: PBB
- e. Penilaian (*dharibah*) dapat dihapus jika tidak diperlukan. Sedangkan menurut teori, pajak konvensional itu tidak akan dihilangkan karena itu adalah jenis pendapatan utama.⁸⁴

G. Problematika Pajak di Indonesia

Pajak di Indonesia memang menjadi salah satu sumber utama pendanaan negara, dengan penerimaan perpajakan menyumbang sekitar 70-75 persen dari total pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dibalik pentingnya peran pajak bagi

⁸⁴ Zubairin, H. A. (2024). *Tafsir Maqasidi dalam Sejarah dan Perkembangannya*. Penerbit Adab.

pembangunan, sistem perpajakan kita masih menghadapi beragam problematika yang terjadi Indonesia.⁸⁵

1. Faktor-faktor Penyebab Problematika Perpajakan

Ada berbagai hal yang membuat terjadinya problematika pajak di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

a. Kerumitan proses administrasi perpajakan

Kerumitan administrasi merujuk pada kompleksitas aturan, prosedur pelaporan, dan dokumen yang harus dipenuhi wajib pajak (WP), baik individu maupun badan usaha, kondisi ini tentu menyebabkan beberapa hal diantaranya adalah:⁸⁶

- 1) Beban administrasi tinggi, terutama bagi UMKM dan pengusaha kecil yang tidak memiliki staf atau konsultan perpajakan, sehingga banyak yang memilih menghindari atau menunda kewajiban pajak
- 2) Kesalahan pengisian SPT, karena banyak formulir, formulir baru (misalnya di sistem Coretax), dan perubahan regulasi yang berkelanjutan, sehingga memicu risiko sanksi bahkan kesan diskriminatif.
- 3) Disincentive kepatuhan, karena WP menilai bahwa “bayar pajak” sama dengan mengorbankan biaya administrasi dan waktu, padahal manfaat pelayanan publik tidak selalu terlihat nyata.

Dalam konteks Indonesia, pemungutan pajak menunjukkan bahwa kerumitan administrasi dan birokrasi yang panjang menjadi salah satu penyebab

⁸⁵ Sinaga, N. A. (2016). *Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

⁸⁶ *ibid*

utama rendahnya *tax ratio* dan kepatuhan pajak.⁸⁷ Contoh konkret yangn terjadi pada sistem Coretax yang baru dinilai menambah kerumitan, misalnya karena WP harus mengisi ulang data yang sudah ada di sistem lama dan kolom-kolom baru (misalnya NIK Notaris) yang membingungkan, sehingga banyak WP gagal mengakses atau mengisi pelaporan tepat waktu, Sehingga menimbulkan kendala yang menyebabkan terjadinya error.

b. Kurangnya transparansi pengelolaan pajak

Transparansi dalam konteks perpajakan mencakup kejelasan informasi tentang, aturan dan tarif, bagaimana pajak dikumpulkan dan bagaimana untuk pembangunan dan pelayanan publik

Kurangnya transparansi menyebabkan beberapa hal:

- 1) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena banyak WP tidak melihat jelas penggunaan dana pajak (misalnya anggaran yang dinilai korup atau tidak sentuh rakyat).
- 2) Kaburnya akuntabilitas, sehingga WP sulit memantau apakah objek pajak benar-benar diperlakukan adil dan proporsional, sehingga muncul persepsi “orang kecil kena, yang besar lolos”.
- 3) Potensi penyalahgunaan kewenangan, misalnya dalam penetapan pajak, penagihan, atau audit, karena tidak ada mekanisme informasi publik yang kuat.

⁸⁷ *ibid*

c. Cacat sistem teknologi dan manipulasi data

Cacat teknologi perpajakan merujuk pada kelemahan sistem informasi, arsitektur data, dan integritas database yang membuat pengisian pelaporan sulit, data rentan akurat, dan potensi manipulasi data baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Dampak yang terjadi jika sistem teknologi cacat dan adanya manipulasi data, antara lain:

- 1) Data pajak tidak valid dan terintegrasi, misalnya karena data WP lama tidak terbaca di sistem baru (Coretax), sehingga WP harus mengulang penginputan dan berisiko *double-entry* atau kesalahan.
- 2) Kemudahan manipulasi dan kesalahan sistemik, karena kelemahan keamanan, arsitektur data yang rapuh, atau proses integrasi data yang tidak dikelola secara ketat, sehingga ada peluang rekayasa data atau pembukaan celah bagi pelarian pajak.
- 3) Erosi kepercayaan digital, karena sistem yang sering error, lambat, atau tidak *user-friendly* membuat WP merasa tidak percaya pada sistem sebagai “jalur resmi” dan lebih memilih untuk menghindari atau mengandalkan jasa tak resmi.

2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Pajak

Penyalahgunaan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak lain menghindari kewajiban perpajakan dengan cara merugikan penerimaan negara. Tindakan ini mencakup kesengajaan (*mens rea*) yang diatur dalam Pasal 39 UU KUP, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk NPWP atau tidak dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tidak mendaftar NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan hak NPWP/PKP, menggunakan NPWP palsu, meminjam NPWP orang lain, atau menerbitkan faktur pajak tidak sah untuk diperjualbelikan.
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak pribadi/badan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau SPT Masa.
- d. Menyampaikan SPT/keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, isi SPT tidak sesuai perhitungan, tidak menerapkan ketentuan peraturan, atau tidak memuat semua unsur objek pajak.
- e. Menolak dilakukan pemeriksaan, sengaja menolak pemeriksaan oleh Direktur Jendral Pajak sesuai Pasal 29 UU KUP.
- f. Memperlihatkan pembukuan/dokumen palsu seolah benar, Menunjukkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan di Indonesia, Tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan/meminjamkan buku/catatan/dokumen.
- h. Tidak menyimpan buku/catatan/dokumen pembukuan, Tidak menyimpan dokumen dasar pembukuan selama 10 tahun sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (11) UU KUP.
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, Perusahaan memotong PPh

karyawan (PPH 21, 23, 26) atau memungut PPh 22 tetapi tidak menyetorkan ke kas negara.

3. Studi Kasus Problematika Pajak di Indonesia

Ketidaktransparansi pengelolaan pajak di Indonesia telah memicu krisis kepercayaan yang merusak fondasi sistem perpajakan. Beberapa kasus viral mengungkap oknum pejabat atau keluarga pegawai pajak yang memamerkan gaya hidup mewah (flexing) di media sosial, yang setelah diusut berujung pada penemuan kekayaan tidak wajar dan pencucian uang. Peristiwa langsung meruntuhkan tax ratio dan memicu gerakan malas bayar pajak di masyarakat. Muncul persepsi berbahaya bahwa uang pajak dari keringat rakyat kecil justru disalahgunakan oleh oknum internal, dan ketika rakyat melihat mobil mewah, rumah bertingkat, atau liburan luar negeri yang tidak wajar, mereka mulai questioning integritas sistem perpajakan itu sendiri.

Dalam perspektif Islam, penyerahan harta dari rakyat kepada penguasa melalui zakat, Kharaj, atau *Dharibah* (pajak) didasarkan pada akad Amanah, yaitu kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola harta secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai tujuan yang disepakati. Ketika oknum memanipulasi data atau memperkaya diri dari dana pajak, tindakan ini disebut *Ghulul*, yang merupakan korupsi atau penggelapan harta publik. *Ghulul* berbeda dengan korupsi biasa karena melibatkan pelanggaran terhadap amanah rakyat, dan dalam Islam, *Ghulul* adalah dosa besar yang tidak diampuni kecuali pelaku mengembalikan harta dan meminta maaf kepada rakyat.

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa runtuhnya peradaban atau

negara dimulai ketika penguasa membebankan pajak tinggi demi membiayai gaya hidup mewah lingkaran elit pemerintah, sementara pelayanan publik terbengkalai. Ibnu Khaldun menggambarkan siklus yang dimulai dari penguasa yang berlaku adil dengan pajak rendah dan pelayanan publik baik, lalu beralih ke penguasa yang terbiasa gaya hidup mewah sehingga butuh dana lebih untuk konsumsi elit, dan akhirnya pajak naik drastis sehingga rakyat terbebani, ekonomi turun, kepatuhan pajak menurun, dan negara runtuh. Kasus-oknum pajak di Indonesia yang memamerkan gaya hidup mewah adalah contoh nyata peringatan Ibnu Khaldun, karena ketika rakyat melihat uang pajak digunakan untuk gaya hidup mewah oknum, mereka kehilangan kepercayaan dan enggan membayar pajak.

Hilangnya sifat *shiddiq* (jujur) dan tabligh (transparan) dalam pengelolaan Baitul Maal atau kas negara modern secara otomatis menghancurkan kepatuhan sukarela umat, yang berdampak luas pada sistem perpajakan. Penurunan *tax ratio* Indonesia yang sekitar 10 persen terhadap PDB terus tergerus karena malas bayar pajak, kepatuhan sukarela menurun sehingga pemerintah harus menggunakan pendekatan represif yang meningkatkan biaya administrasi, dan dampak ekonomi jangka panjang menyebabkan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur terbengkalai. Krisis kepercayaan juga memicu krisis politik karena rakyat *questioning integritas* pemerintah secara keseluruhan, yang dapat berujung pada ketidakstabilan politik.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan akibat gaya hidup mewah oknum pajak, diperlukan solusi yang komprehensif dan sistemik. Transparansi penerimaan dan penggunaan pajak harus diterapkan dengan membuka

data lengkap untuk publik, menjelaskan alokasi dana, dan membuka hasil audit. Penegakan hukum terhadap *Ghulul* harus dilakukan dengan tindak tegas tanpa pandang bulu, hukum sesuai berat dosa, dan mengembalikan dana ke negara. Pembatasan gaya hidup mewah pejabat harus ditegakkan dengan larangan pamer kekayaan tidak wajar, batas konsumsi elites yang wajar, dan investigasi sumber kekayaan. Pembangunan integritas pegawai pajak memerlukan pendidikan etika profesional, penguatan pengawasan internal, dan penghargaan untuk pegawai berintegritas. Partisipasi publik dalam pengawasan harus difasilitasi dengan akses mengawasi pengelolaan pajak, pengawasan independen, dan mekanisme melaporkan *Ghulul*.

Krisis kepercayaan akibat gaya hidup mewah oknum pajak merusak akad amanah antara rakyat dan pemerintah yang merupakan fondasi kepatuhan pajak sukarela. Hilangnya *shiddiq* dan *tabligh* dalam pengelolaan Baitul Maal menghancurkan kepatuhan sukarela umat, dan ketika kepercayaan rusak, sistem perpajakan gagal dan negara mengalami defisit anggaran, pembengkakan utang, serta erosi kepercayaan lebih luas. Kunci keberhasilan sistem perpajakan adalah kepercayaan rakyat, sehingga membangun transparansi dan integritas dalam pengelolaan pajak adalah investasi paling penting untuk keberlanjutan sistem perpajakan dan stabilitas negara.

4. Dampak Jangka Panjang (Efek Sistematis)

Ketidakmampuan sistem perpajakan dalam menutupi kebutuhan pengeluaran publik yang mendasar seperti pembangunan dan perbaikan jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya menciptakan

rangkaian efek sistematis yang saling terkait dan bersifat akumulatif. Ketika penerimaan pajak tidak memadai untuk menutup biaya layanan publik yang seharusnya dianggarkan, negara terpaksa mengeluarkan dana tambahan dari sumber lain, yang kemudian memicu tiga dampak jangka panjang paling kritis: defisit anggaran, pembengkakan utang negara, dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

a. Defisit Anggaran

Defisit anggaran merupakan kondisi di mana pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan, khususnya ketika penerimaan pajak tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Dalam konteks Indonesia, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp50,3 triliun atau 0,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mekanisme terjadinya defisit dimulai dari ketidakseimbangan struktural antara penerimaan dan pengeluaran. Negara harus mengeluarkan dana tambahan dari sumber selain pajak untuk memperbaiki jalan, membangun sekolah, dan menyediakan fasilitas publik yang seharusnya sudah ditutup menggunakan duit pajak. Defisit yang berulang dan berkelanjutan mengurangi kapasitas negara untuk melakukan investasi publik, menghambat pembangunan infrastruktur, dan pada gilirannya menurunkan daya saing ekonomi nasional.

Dampak ekonomi dari defisit anggaran bersifat multidimensi, diantaranya:

- 1) terjadi kenaikan suku bunga dan inflasi karena pemerintah mencari dana tambahan melalui utang, yang mendorong kenaikan biaya pinjaman dan inflasi yang mengurangi daya beli masyarakat.
- 2) penurunan konsumsi dan tabungan terjadi karena inflasi mengurangi pendapatan riil, membuat konsumsi melemah dan tabungan berkurang, yang berdampak negatif pada investasi jangka panjang.
- 3) meningkatnya pengangguran akibat investasi yang berkurang menyebabkan proyek pembangunan terhenti dan kesempatan kerja berkurang.

Belanja sosial juga berkurang akibat defisit, yang memperburuk kondisi kelompok rentan dan meningkatkan kesenjangan sosial. Dalam jangka panjang, defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi bersifat inflasioner, yang dapat merugikan stabilitas ekonomi jangka panjang.

b. Pembengkakan Utang Negara

Defisit anggaran yang berkelanjutan secara langsung mendorong peningkatan utang publik. menunjukkan bahwa defisit anggaran memberikan dampak signifikan dan positif terhadap tingkat utang luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara. Mekanisme pembengkakan utang terjadi melalui proses yang sistematis: defisit yang berulang membuat pemerintah harus berutang lebih banyak untuk menutup gap pembiayaan, dan utang yang ditarik untuk menutup defisit bisa lebih dari batasan defisit karena diperlukan dana tunai untuk membayar utang jatuh tempo.

Beban fiskal dari pembengkakan utang memiliki dampak yang mendalam. Beban cicilan dan bunga utang mengurangi porsi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Peningkatan beban utang dan risiko keberlanjutan fiskal menjadi ancaman serius bagi ekonomi jangka panjang Indonesia. Kebijakan fiskal yang terus terjebak dalam defisit anggaran menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Dampak stabilitas dari pembengkakan utang juga signifikan. Defisit besar bisa menurunkan kepercayaan investor, yang memicu pelemahan mata uang dan hingga mengganggu kestabilan harga. Keterbatasan penerimaan pajak sementara pembangunan infrastruktur dilakukan besar-besaran dalam jangka pendek memicu pemerintah menambah utang, yang kemudian menciptakan beban fiskal yang mengancam ekonomi masa depan.

1) Erosi Kepercayaan Masyarakat

Erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan dampak sistematis paling berbahaya karena bersifat psikologis dan sosial, yang mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi secara fundamental. Kegagalan pemerintah mempertahankan keseimbangan anggaran jangka panjang menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inflasi deras yang melemahkan sektor usaha swasta menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Mekanisme terjadinya erosi kepercayaan berlangsung melalui beberapa tahap. Pertama, ketika investasi produktif berubah menjadi investasi spekulatif berupa pembelian rumah, tanah, dan barang tahan lama, masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah dalam mengelola ekonomi. Kedua, penurunan pendapatan riil pegawai negeri dan karyawan menyebabkan kepercayaan menurun karena penyesuaian pendapatan terjadi lambat terhadap perubahan harga. Ketiga, sektor swasta menjadi kurang bersemangat karena kurang percaya pada diri sendiri dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Dampak sistemik erosi kepercayaan meluas ke berbagai aspek. Penurunan kepercayaan investor menjadi salah satu tiga dampak mengguncang ekonomi Indonesia saat batas defisit APBN naik di atas 3 persen. Masyarakat melakukan spekulasi dan tabungan berbentuk barang tahan lama, bukan investasi produktif, yang menyebabkan investasi hilang dan muncul usaha-usaha spekulasi.

Dalam jangka panjang, inflasi akan berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Erosi kepercayaan menciptakan lingkaran negatif yang saling memperkuat: penerimaan pajak menurun karena masyarakat kurang rela membayar pajak, pengeluaran pemerintah dikurangi, pendapatan nasional semakin rendah, dan perekonomian semakin lesu. Masyarakat dengan penghasilan rendah dan berpenghasilan tetap semakin sulit hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

5. Penjelasan keterkaitan Hubungan antar tiga dampak siklus sistemik dan implikasi untuk kebijakan fiskal

a. Hubungan Antar tiga dampak siklus sistemik

Ketiga dampak ini membentuk lingkaran vicious cycle yang saling memperkuat dan menciptakan sistem yang sulit diputus tanpa reformasi struktural. Defisit anggaran memicu pemerintah untuk berutang lebih banyak. Pembengkakan utang kemudian menyebabkan beban bunga utang yang besar mengurangi anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Belanja sosial yang berkurang menyebabkan layanan publik menurun, yang pada gilirannya menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat.

Erosi kepercayaan mengurangi kepatuhan pajak karena masyarakat kurang rela membayar pajak ketika mereka tidak percaya pemerintah mengelola dana secara baik. Penerimaan pajak yang menurun kembali memperparah defisit anggaran, yang menciptakan lingkaran yang kembali ke titik awal. Sementara penerimaan pajak memiliki dampak signifikan dan positif terhadap utang luar negeri, artinya ketika pajak rendah, utang meningkat, yang memperkuat siklus negatif tersebut.

b. Implikasi untuk Kebijakan Fiskal

Defisit anggaran bisa menjadi strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan tepat, namun yang bermasalah adalah jika defisit dibiarkan melebar terlalu besar. Yang justru lebih berbahaya adalah surplus terlalu besar karena menandakan anggaran tidak terserap optimal, sehingga program pembangunan terhambat. Kunci keberlanjutan fiskal adalah mempertahankan keseimbangan

anggaran dalam jangka panjang dengan menerapkan defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi.

Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran jangka panjang akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan dampak paling berbahaya dari sistem perpajakan yang tidak efektif. Memutus siklus negatif ini memerlukan reformasi sistemik dalam penerimaan pajak, pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien, serta pembangunan kepercayaan publik melalui kinerja layanan publik yang lebih baik. Secara keseluruhan, dampak jangka panjang dari ketidakmampuan sistem perpajakan dalam menutupi kebutuhan publik menciptakan efek sistematis yang saling terkait dan bersifat akumulatif. Defisit anggaran, pembengkakan utang, dan erosi kepercayaan bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga masalah politik dan sosial yang mempengaruhi stabilitas nasional secara fundamental. Pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antar ketiga dampak ini penting untuk merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan membangun sistem perpajakan yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional.

6. Solusi Problematika Pajak di Indonesia

Memutus siklus negatif defisit anggaran, pembengkakan utang, dan erosi kepercayaan memerlukan tiga solusi fundamental yang saling terkait: reformasi birokrasi, digitalisasi perpajakan, dan edukasi serta transparansi pengelolaan kepada masyarakat. Ketiga solusi ini harus diimplementasikan secara komprehensif dan

terintegrasi untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

a. Reformasi Birokrasi: Penataan Ulang dan Perkataan Pengawasan Pegawai Pajak

Reformasi birokrasi merupakan solusi paling fundamental karena masalah utama erosi kepercayaan berasal dari oknum pegawai pajak dan pejabat yang melakukan *Ghulul* atau manipulasi dana pajak. Penataan ulang para yang mengurus pajak ini harus dilakukan secara sistematis dengan seleksi yang ketat berdasarkan integritas, kompetensi, dan moralitas. Pegawai pajak yang saat ini bertugas harus undergo evaluasi menyeluruh, dan oknum yang terbukti memiliki riwayat pelanggaran atau gaya hidup mewah tidak wajar harus dikeluarkan dari instansi secara tegas tanpa pandang bulu.

Perketatan pengawasan untuk pegawai pajak harus dibangun melalui sistem pengawasan internal yang kuat dan independen. Komisi Pengawas Pegawai Pajak harus dibentuk dengan mekanisme audit berkala terhadap kekayaan pegawai pajak, dimana setiap pegawai wajib melaporkan kekayaan mereka secara tahunan dan jika ditemukan perbedaan antara penghasilan resmi dengan kekayaan yang dimiliki, maka akan dilakukan investigasi mendalam. Sistem whistleblowing juga harus dibangun untuk memungkinkan pegawai lain atau masyarakat melaporkan kasus *Ghulul* tanpa takut terhadap ancaman, dengan perlindungan hukum yang jelas bagi pelapor.

Pengawasan eksternal juga diperlukan melalui audit independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan secara

rutin setiap tahun. Hasil audit harus dibuka untuk publik secara transparan, termasuk kasus-kasus *Ghulul* yang ditemukan dan sanksi yang diberikan. Sanksi terhadap pegawai pajak yang melakukan *Ghulul* harus sangat berat, termasuk hukuman pidana, pencopotan jabatan, dan pengembalian dana yang digelapkan kepada negara. Pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai pajak yang layak dan transparan, sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk melakukan *Ghulul* karena tekanan ekonomi.

b. Digitalisasi Perpajakan: Solusi dari Bayar Pajak yang Rumi Melalui *E-Money*

Digitalisasi perpajakan merupakan solusi teknis yang mengatasi masalah pembayaran pajak yang rumit dan tidak efisien, yang merupakan salah satu faktor menyebabkan masyarakat malas bayar pajak. Sistem pembayaran pajak yang rumit dengan harus datang ke kantor pajak, mengisi formulir manual, dan menunggu proses yang lama membuat masyarakat enggan memenuhi kewajiban pajak mereka. Digitalisasi melalui e-money dan platform online memberikan solusi dengan memungkinkan masyarakat bayar pajak secara mudah, cepat, dan transparent dari rumah atau melalui aplikasi mobile.

Implementasi digitalisasi perpajakan membutuhkan pembangunan sistem informasi terintegrasi yang mencakup pendaftaran pajak online, pengisian laporan pajak digital, pembayaran melalui e-money atau transfer bank langsung, dan penerimaan bukti bayar digital yang dapat diakses kapan saja. Sistem ini harus aman, terenkripsi, dan mudah digunakan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang

teknologi, termasuk menyediakan panduan dan bantuan teknis bagi yang kurang familiar dengan teknologi digital. Integrasi dengan sistem perbankan dan e-commerce juga diperlukan untuk memudahkan pembayaran.

Dampak digitalisasi terhadap kepercayaan publik sangat signifikan karena sistem digital mengurangi peluang manipulasi data oleh pegawai pajak. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem database terpusat yang tidak dapat diubah oleh oknum, sehingga mengurangi ruang untuk *Ghulul*. Masyarakat juga dapat memantau status pembayaran pajak mereka secara real-time, melihat alokasi penggunaan dana pajak melalui dashboard transparan, dan menerima notifikasi otomatis tentang status laporan mereka. Transparansi teknologi digital ini membangun kepercayaan bahwa dana pajak mereka dikelola secara aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

juga meningkatkan efisiensi pemungutan pajak yang menurunkan biaya administrasi dan meningkatkan tax ratio. Sistem otomatis dapat memproses jutaan laporan pajak dalam waktu singkat, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat proses audit. Data digital juga memudahkan analisis pattern pajak untuk identifikasi potensi kecurangan atau sektor yang kurang optimal. Dengan digitalisasi, pemerintah dapat mengidentifikasi celah pajak yang belum dimanfaatkan dan merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif.

c. Edukasi dan Transparansi Pengelolaan kepada Masyarakat

1) Reformasi Birokrasi

Penataan ulang pegawai pajak dilakukan melalui seleksi ketat berdasarkan integritas, kompetensi, dan moralitas. Pegawai existing undergo evaluasi menyeluruh; oknum dengan riwayat pelanggaran atau gaya hidup mewah tidak wajar dikeluarkan tegas tanpa pandang bulu. Pengawasan internal diperkuat dengan Komisi Pengawas Pegawai Pajak yang independen, audit kekayaan berkala tahunan, dan sistem whistleblowing dengan perlindungan hukum bagi pelapor. Pengawasan eksternal melalui audit rutin Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK yang hasilnya dibuka untuk publik. Sanksi *Ghulul* sangat berat: pidana, pencopotan jabatan, dan pengembalian dana. Pencegahan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai yang layak dan transparan.

2) Digitalisasi Perpajakan

Pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk pendaftaran pajak online, pengisian laporan digital, pembayaran via e-money/transfer bank langsung, dan bukti bayar digital. Sistem aman, terenkripsi, mudah digunakan, dengan panduan teknis bagi yang kurang familiar. Integrasi dengan perbankan dan e-commerce memudahkan pembayaran. Digitalisasi mengurangi peluang manipulasi karena setiap transaksi tercatat otomatis dalam database terpusat yang tidak dapat diubah oknum. Masyarakat memantau status pembayaran real-time, melihat alokasi dana via dashboard transparan, menerima notifikasi otomatis. Efisiensi meningkat: biaya administrasi turun, tax ratio naik, kesalahan manusia

berkurang, proses audit dipercepat. Data digital memudahkan analisis pattern untuk identifikasi kecurangan dan celah pajak yang belum optimal.

3) Edukasi dan Transparansi

Edukasi dimulai sejak dini melalui pendidikan pajak di sekolah: konsep pajak, kewajiban bayar, manfaat untuk pembangunan nasional. Kampanye publik via media massa, sosial media, event komunitas menjelaskan pentingnya pajak dan mengajak rela bayar. Transparansi melalui portal online terbuka: data lengkap penerimaan pajak dari berbagai sumber, alokasi dana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan. Dashboard menampilkan progress proyek pembangunan dengan foto before-after, laporan keuangan detail, evaluasi kinerja. Forum publik rutin dimana masyarakat bertanya, memberi masukan, mendapat jawaban langsung dari pejabat. Partisipasi publik: lapor kasus *Ghulul* via portal online dengan perlindungan hukum, lembaga masyarakat dan media fasilitasi pengawasan independen dengan akses data lengkap, setiap laporan ditindaklanjuti investigasi dan hasil dilaporkan kembali transparan. Edukasi menjelaskan hubungan bayar pajak dan kualitas layanan publik: masyarakat lihat langsung pajak membangun sekolah, rumah sakit, jalan yang mereka gunakan. Program visitasi proyek dimana masyarakat lihat implementasi dana pajak langsung. Langsung membangun pemahaman pajak sebagai investasi bersama, bukan kewajiban dipaksa. Pelaporan rutin pemerintah: target penerimaan, realisasi, efisiensi, feedback masyarakat. Laporan tahunan dalam format mudah dipahami masyarakat umum. Pemerintah responsif kritik dan saran,

perbaikan berdasarkan feedback. Komunikasi dua arah membangun kepercayaan saling menghargai.

Ketiga solusi terintegrasi saling mendukung: reformasi birokrasi memastikan pegawai berintegritas, digitalisasi mengurangi manipulasi dan tingkatkan efisiensi, edukasi-transparansi bangun kepercayaan dari akar masalah. Tanpa reformasi, digitalisasi dapat dimanipulasi oknum. Tanpa digitalisasi, reformasi sulit monitored efektif. Tanpa edukasi-transparansi, reformasi-digitalisasi tidak bangun kepercayaan untuk kepatuhan sukarela. Implementasi butuh komitmen politik kuat, anggaran memadai, partisipasi aktif masyarakat. Roadmap jelas dengan target waktu, indikator berhasil, evaluasi transparan. Masyarakat dilibatkan sebagai mitra, bukan objek.

7. Dampak Jangka Panjang

Pemulihan kepercayaan publik, peningkatan tax ratio, penurunan defisit anggaran, pengurangan utang negara, keberlanjutan fiskal stabil. Kepatuhan sukarela meningkat, biaya administrasi turun, perekonomian tumbuh sehat. Negara sediakan layanan publik lebih baik tanpa naikan pajak drastis, memperkuat siklus positif kepatuhan dan pembangunan. Reformasi birokrasi, digitalisasi perpajakan, edukasi-transparansi adalah tiga pilar fundamental memutus siklus negatif defisit, utang, ketidakpuasan. Implementasi komprehensif, terintegrasi, berkelanjutan untuk sistem perpajakan efektif, efisien, transparan, dipercaya sebagai fondasi keberlanjutan fiskal dan stabilitas nasional.

BAB II

ZAKAT

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berfungsi ganda sebagai ibadah individual dan instrumen sosial-ekonomi. Secara sederhana, zakat dapat didefinisikan sebagai kewajiban memberikan sebagian harta kepada golongan yang berhak setelah memenuhi syarat nisab dan haul; unsur-unsur utama zakat meliputi muzakki (pemberi), mustahiq (penerima), objek harta yang dizakati, nisab, haul, dan kadar zakat. Pemahaman ini menekankan bahwa zakat bukan hanya tindakan filantropi tetapi juga mekanisme pembersihan jiwa dan redistribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Pada tingkat historis, zakat telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW, ketika ketentuan dasar tentang siapa yang wajib berzakat, jenis harta yang terkena zakat, serta sasaran penerima ditetapkan dan menjadi bagian dari struktur keuangan komunitas Muslim awal. Selanjutnya, pada era Khulafaur Rasyidin dan kekhalifahan klasik, administrasi dan cakupan zakat meluas dan terstruktur, sementara para ulama fiqh menyusun ketentuan detail yang masih menjadi rujukan hingga kini. Periode kolonial membawa perubahan signifikan terhadap praktik zakat, termasuk di Nusantara, yang kemudian berlanjut ke masa modern dengan munculnya lembaga zakat formal, regulasi negara, dan inovasi instrumen pengelolaan zakat.

Dasar hukum zakat bersumber utama dari Al-Qur'an dan Sunnah, di mana perintah menunaikan zakat disebutkan bersama kewajiban shalat; hadis-hadis Nabi mempertegas praktik dan etika pelaksanaan zakat. Selain dalil teks, para ulama menggunakan ijma' dan qiyas untuk

merumuskan ketentuan teknis bagi harta-harta baru. Dalam konteks hukum positif, beberapa negara mengatur lembaga dan mekanisme pengelolaan zakat untuk memastikan transparansi dan distribusi yang tepat, sementara perdebatan tentang batasan-batasan modern (misalnya zakat penghasilan) tetap berlangsung di kalangan ulama dan praktisi. Fungsi zakat meliputi dimensi religius sebagai ibadah yang menyucikan jiwa dan harta, dimensi sosial sebagai alat redistribusi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dimensi ekonomi yang dapat mendorong perputaran modal di tingkat masyarakat, serta dimensi moral dan politik yang memperkuat solidaritas dan legitimasi institusi pengelola.

Secara kategoris, zakat dibagi menjadi zakat *maal* (harta) yang mencakup emas, perak, uang, hasil perdagangan, pertanian, peternakan, dan harta produktif lainnya, serta zakat fitrah yang bersifat personal dan wajib pada akhir Ramadhan. Di era kontemporer muncul juga konsep zakat profesi atau zakat penghasilan yang mendapat berbagai pendapat fiqh. Tujuan zakat adalah memurnikan harta dan jiwa, menolong kaum yang membutuhkan, serta mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, sejarah zakat bergerak dari praktik tradisional komunitas Muslim pra-kolonial, mengalami tekanan dan transformasi selama masa kolonial, lalu memasuki era modern dengan lahirnya organisasi-organisasi zakat formal dan perdebatan integrasi zakat ke dalam kebijakan negara. Sejak reformasi, pengelolaan zakat di Indonesia menunjukkan tren profesionalisasi, digitalisasi, dan sinergi program dengan kebijakan sosial pemerintah seiring munculnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Namun tantangan tetap ada, termasuk masalah kepastian

hukum, transparansi, penghitungan nisab yang relevan dengan kondisi modern, serta pengukuran dampak jangka panjang dari program zakat produktif. Bab-bab selanjutnya akan menguraikan masing-masing aspek ini secara rinci: landasan syariah dan dalil, perincian fiqh atas berbagai jenis harta, metode penghitungan *nisab* dan *haul*, kajian historis lebih mendalam (termasuk konteks Nusantara), serta analisis kelembagaan dan studi kasus implementasi zakat di Indonesia, sehingga pembaca memperoleh pemahaman terpadu dari konsep dasar hingga aplikasi kebijakan.

A. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barokah (keberkahan), dan juga *taz-kiyah tathier* (mensucikan).⁸⁸ Dijelaskan dalam Kamus al-Munawwir bahwa kata zakat mempunyai arti kesucian dan kebersihan.⁸⁹ Kata zakat merupakan kata dasar (*maşdar*) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkah bersih dan bertambahnya kebaikan.⁹⁰ Menurut istilah *syara'*, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula⁹¹. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri jiwa dan hartanya. Dia telah

⁸⁸ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953, hlm. 24

⁸⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm.577

⁹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj Salman Harun dkk, cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004, hlm 34

⁹¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar*, juz 1, Toha Putra Semarang, tt, hml.172

membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhl*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah SWT dan berkat panjatan doa dari faqir miskin dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.⁹² Menurut an-Nawawi mengutip pendapat al-Wahidi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁹³

Menurut al-Zarqani dalam sarah al-Muwatha' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.⁹⁴ Meskipun para ulama mengemukakan definisi zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan

⁹² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 1

⁹³ An-Nawawi, *al-Majmu'*, juz.V, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hlm. 324

⁹⁴ Handoyo, H., & Khanifa, N. K. (2020). Zakat dan paradigma pemberdayaan ekonomi umat. *Syariati*, 6(01), 540271.

lainnya, akan tetapi pada prinsipnya memiliki pengertian yang sama. Yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali. Yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39.

Q.S At-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."⁹⁵

Q.S Ar.Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوْا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."⁹⁶

⁹⁵ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. Q.S At-Taubah Ayat 103, h. 204

⁹⁶ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. Q.S Ar- Rum Ayat 39, h. 407

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/ UNISBA (1991) sebagaimana yang dikutip oleh Mursyidi dalam bukunya “Akuntansi Zakat Kontemporer” merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:⁹⁷

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan si penerimanya (*mustahik*).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki*

⁹⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h.75-77

dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik*-nya.

- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Adapun pengertian zakat secara *syar'iy* (terminologi), menurut para ulama adalah sejumlah yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.⁹⁸ Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁹⁹

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai *“sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”*. Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konseptual zakat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan

⁹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 20 02, h. 158

⁹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h.192

untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik.¹⁰⁰

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah Swt.¹⁰¹
- b. Menurut Mazhab Maliki definisi zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.¹⁰²
- c. Definisi Zakat Menurut Mazhab Syafi'i ialah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut beliau zakat mal itu ada dua macam. *Pertama*, berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan. *Kedua*, berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya yang juga cukup banyak. Barang berharga yang dizakati hanya emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai

¹⁰⁰ Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.1

¹⁰¹ *ibid*

¹⁰² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. Revisi-2, 2011, h. 93.

barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (qut), karena dengan qut inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada qut inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf pendapatan yang rendah.¹⁰³

- d. Sedangkan menurut Mazhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat sebagai suatu hak tertentu dalam harta, pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.¹⁰⁴

Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syari'at kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu¹⁰⁵. Selain itu juga terdapat pengertian zakat secara istilah menurut beberapa ahli yang dikutip oleh

¹⁰³ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013, h. 72

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; editor: Muslich Taman, Cet. 1—Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 502

Muhammad Ridwan dalam bukunya "*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*" yaitu:¹⁰⁶

a. Al- Mawardi

Zakat berarti pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.

b. Asy- Syaukuni

Zakat ialah memberi suatu bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

c. Az- Zaqani

Zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan syaratnya adalah sebab, yaitu sebab cukup satu tahun dimiliki. Zakat dihadapkan kepada orang-orang tertentu dan mempunyai hukum (sanksi) yaitu terlepas dari kejiwaan dunia dan mempunyai pahala di akhirat serta mempunyai hasil yakni suci dari kotoran dan dosa.

Para ahli fiqih juga memberikan pengertian terhadap zakat dengan hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Pemilikan khusus bagi mereka yang berhak menerima zakat dengan syarat khusus.
- 2) Kewajiban yang harus dilakukan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu.

¹⁰⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 192-193

¹⁰⁷ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.61-62

- 3) Pemberian sebagian dari nisab kepada fakir miskin yang tidak dilarang oleh agama.
- 4) Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mereka yang berhak menerima
- 5) Kewajiban atas sebagian harta pada harta tertentu dikepemilikan orang tertentu.

Di dalam syari'at, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan.¹⁰⁸ Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.¹⁰⁹

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB I pasal 1 disebutkan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹¹⁰

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, penerjemah, syamsuru Rifa'i ...(et al.); penyunting, Umar Shahab, ...(et al.). Cet.4, Jakarta: Lentera, 2009, h. 403

¹⁰⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 39

¹¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, [http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.pdf](http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf), diakses pada tanggal 16/03/2016.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan diberikan kepada orang yang tertentu pula. Syarat yang dimaksud adalah telah mencapai *nishab* dan *haul*. Sedangkan yang dimaksud orang tertentu adalah *mustahik* zakat yang terdiri dari 8 kelompok atau golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

1. Syarat zakat

Disyaratkan pada orang yang wajib mengeluarkan zakat hal-hal sebagai berikut:¹¹¹

- a. Islam, *zakat* adalah sebuah ibadah dan hanya wajib dikeluarkan setelah seseorang memeluk agama Islam. Dengan Islamnya seseorang maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan menghantarkannya mendapat penghormatan dari Allah SWT.
- b. Merdeka, kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah yang sangat besar, dengannya seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai *nishab* untuk mengeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.
- c. *Baligh*, para ulama berbeda pendapat untuk anak yang belum *baligh* yang memiliki harta wajib zakat, wajibkah ia membayar zakat atau tidak. Sebagian ulama tidak mewajibkan anak yang belum *baligh*

untuk membayar zakat. Dengan berpedoman kepada Sabda Rasulullah SAW,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

Artinya: Dari Ali r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Diangkat (tidak dicatat amal) dari tiga orang: dari orang gila hingga ia sadar, dari anak kecil hingga ia baligh, dan dari orang tidur hingga bangun.”¹¹²

Sebagian ulama yang lain mewajibkan anak yang belum baligh membayar zakat dengan berpedoman kepada Sabda Rasulullah SAW,

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّلْهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: “Barang siapa mengasuh anak yatim yang memiliki harta, maka hendaklah dia kembangkan dengan berdagang untuknya dan tidak meninggalkannya hingga dimakan oleh zakat.”¹¹³

Sedangkan untuk harta yang dizakatkan, para ahli hukum Islam berpendapat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan

¹¹² Asy- Syaikh Abu Abdurrahman, ‘Adil bin Yusuf Al-Azzazi, *Tamamul Minah*, Terj. Abu Halbas, Cet.1, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009, h. 217

¹¹³ Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman, jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 252

pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:¹¹⁴

a. Pemilikan yang pasti.

Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Atau dengan kata lain harta tersebut harus dimiliki dengan pemilikan yang sempurna oleh muzakki pada saat datangnya waktu zakat dan tidak berkaitan dengan hak orang lain.

b. Berkembang.

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Maksudnya, pengelolaan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau pemasukan, baik pengelolaan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, sehingga harta yang disimpan tunduk kepada zakat.

c. Melebihi kebutuhan pokok.

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

d. Bersih dari hutang.

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia. Jika terdapat hutang tunai (hutang yang jatuh tempo pada tahun tersebut) maka harus dipotongkan dari harta yang wajib zakat tersebut sebelum dihitung sebagaimana

¹¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 41

kondisi dalam zakat harta perdagangan dan harta *naqdain* (emas dan perak).

e. Mencapai *nisab*.

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Besaran nisab berbeda dari zakat satu dengan zakat yang lain.

f. Mencapai *haul*

Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat biasanya dalam satu tahun, kecuali zakat tanaman pertanian, buah dan *rikaz*, yang dizakati waktu panen atau waktu mendapatkannya. *Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali 29 emas dan perak) atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada *haul* terputus.

2. Hukum zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa. Karena itu agama menetapkan 'amil atau petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksisanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktekkan khalifah pertama Abu Bakar Siddiq ra.

Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*Nisab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*Haul*). Zakat itu diambil dari

orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.¹¹⁵

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat.¹¹⁶ Di bawah ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim.¹¹⁷

Firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Dan tiada diperintahkan mereka kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan taat terhadap agama yang lurus, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)¹¹⁸

¹¹⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 37

¹¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq; editor: Muslich Taman, Cet. 1—Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 502

¹¹⁷ Zaki, M (2021), konstruksi manajemen mutu syariah dalam pengelolaan zakat (*Studi kasus. pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi*) [Disertasi Doktoral Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]

¹¹⁸ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. Q.S Al-Bayyinah ayat 5, h. 598

As-Sunnah sebagai sumber utama kedua hukum Islam setelah AlQur'an, secara koheren ikut andil dalam menguatkan Al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan Allah SWT. Bahkan iman, shalat, dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka mengaku beragama Islam.¹¹⁹

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Islam didirikan atas Lima unsur, yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, mendirikan shalat, memberikan zakat, berhaji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan".¹²⁰

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara, kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai

¹¹⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, Terj. Wawan S. Husin, Bandung: Penerbit Marja, Cet.1, 2008, h. 14

¹²⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 1999, h. 683

khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta muridmurid mereka dilakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.¹²¹

Dengan dasar di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh agama Islam berdasarkan ketentuan dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga kesepakatan (*ijma'*) para ulama'.

3. Prinsip Zakat

Zakat mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:¹²²

- a. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan.
- b. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat, jika harta itu merupakan benda bergerak

¹²¹ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Ed. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 27

¹²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h. 22-23

kecuali jika hal itu tidak mungkin dilakukan. Misalnya zakat harta dagangan tidak dibayarkan berupa sebagian barang dagangan yang dizakati, tetapi dibayarkan berupa uang harganya.

- c. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada ditangan para wajib zakat.
- d. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
- e. Zakat tetap merupakan kewajiban di samping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan pemeluk beragama Islam, sedang pajak dikenakan terhadap semua penduduk negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya. Bagi umat Islam, pajak merupakan beban infak di luar zakat.

4. Klasifikasi Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

- a. Zakat Harta (Zakat Mal)

Zakat Mal, atau zakat harta benda, telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka tidak heran jika urusan ini sangat diperhatikan di dalam agama Islam, karena urusan tolong-menolong adalah urusan yang sangat

penting dalam pergaulan hidup, yang diperlukan dan dikehendaki oleh semua lapisan masyarakat.¹²³

Zakat Mal (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.¹²⁴

Zakat Mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi juga merupakan sumber kekayaan. Yang termasuk dalam zakat mal yaitu zakat emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*).

b. Zakat Fitrah (*Zakat Nafs*)

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Dalil zakat Fitrah yaitu berdasarkan dari dalil Al-Qur'an dalam surat Al-A'la ayat 14.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)."¹²⁵

¹²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, h.31

¹²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, h. 42

¹²⁵ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. Q.S Al-Ala Ayat 14, h. 592

1) Fungsi Zakat Fitrah

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut¹²⁶:

- a) Fungsi Ibadah.
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang miskin pada hari raya idul fitri.

Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada hari id dan malamnya. Setiap muslim wajib membayarkan zakat fitrah untuk diri sendiri dan untuk orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggungan orang tersebut, seperti isterinya, anaknya dan pembantu-pembantu rumah tangganya yang bekerja padanya dan nafkah hidup mereka menjadi tanggungjawabnya.¹²⁷ Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran dan timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.¹²⁸

¹²⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.78

¹²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h.91

¹²⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: sebuah kajian moneter dan keuangan syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.78

2) Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Dalam mengeluarkan zakat fitrah ada beberapa syarat wajib harus dipenuhi yaitu sebagai berikut¹²⁹:

- a) Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar fitrah istrinya. yang baru dinikahnya itu. Karena yang dimaksud ialah “zakat fitri” (berbuka) bulan Ramadhan. Yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadhan ialah malam hari raya.
- c) Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya.

B. Sejarah Zakat dari Zaman-kezaman

1. Periode Makkah (610 M)

Makkah pada awal abad keenam merupakan kota perdagangan yang terletak di jalur perdagangan internasional antara Yaman di selatan dan Syam (Suriah) di utara. Kota ini dihuni oleh suku Quraisy yang menjadikannya pusat ekonomi dan politik terpenting di

¹²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h.208

Hijaz. Struktur sosial Makkah sangat timpang dengan polarisasi ekstrem antara kaum borjuis Quraisy yang kaya raya (seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab) dengan kelompok budak, fakir miskin, dan kaum tertindas (*mustadh'afin*) yang hidup dalam kemelaratan mutlak tanpa hak properti dan perlindungan sosial. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada tahun 610 Masehi ketika berusia 40 tahun, dan dakwah Islam dimulai. Sejak masa Rasulullah SAW di Makkah, perintah zakat telah menjadi bagian penting dari dakwah Islam. Perintah zakat merupakan fase pertama lahirnya kepedulian terhadap sesama sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pengeluaran zakat pertama kali turun di Makkah, namun pada awalnya bersifat anjuran dan sukarela, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Perintah zakat sudah ada dalam Alquran sejak masa Makkah, tetapi belum ada ketentuan khusus yang terkait dengan takaran, nilai, waktu, dan jenis harta yang harus dikeluarkan. Zakat pada periode Makkah ini merupakan zakat yang tidak terikat. Mengapa demikian? Meskipun perintah zakat sudah ada dalam Alquran, pada masa ini zakat tidak ditentukan batasnya, namun diserahkan pada rasa iman dan kemurahan hati serta perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain.

Fakta sejarah yang menunjukkan zakat Makkah tidak terikat:

- a. Tidak ada *nisab* (batas minimal harta yang wajib dizakati)
- b. Tidak ada *haul* (Kepemilikan harta selama satu tahun)

- c. Tidak ada kadar persentase yang wajib (seperti 2,5%)
- d. Tidak ada 'amil (pengelola resmi) yang ditentukan oleh negara
- e. Tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak berzakat

Masyarakat Makkah ketika itu hanya diwajibkan mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang mereka miliki tanpa batas tertentu yang ditentukan secara formal. Semua ini diserahkan sepenuhnya pada iman, kemurahan hati, dan tanggung jawab sosial individu.¹³⁰

Berikut ayat-ayat Makkiyah tentang Zakat dalam Kronologi Sejarah:

Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Makkah (Makkiyah) yang memerintahkan zakat:

Q.S Ar-Rum: 38

قَاتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Maka berikanlah kepada kerabat yang haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Yang demikian itu lebih baik bagi orang yang mencari wajah Allah."¹³¹

Q.S Al-An'am:141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأَنذُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

¹³⁰ Candrakusuma, M. (2024). *Sejarah Manajemen Zakat*. Najaha

¹³¹ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. Q.S Ar-rum Ayat 38, h.

Artinya : "Dialah yang menumbuhkan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan daunnya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya jika ia telah berbuah dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya (panen). Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."¹³²

Kedua ayat ini menunjukkan zakat di Makkah dipahami sebagai hak fakir miskin yang diserahkan sepenuhnya pada iman dan kemurahan hati, tanpa ketentuan kadar atau nisab tertentu.

2. Periode Madinah (622M)

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan titik balik sejarah yang mengubah peta hukum zakat secara fundamental. Di kota Madinah, umat Islam tidak lagi sekadar menjadi pribadi-pribadi yang dihalang-halangi dalam menjalankan agama seperti di Makkah, melainkan telah menjadi jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Kaum Muslim di Madinah membangun negara Islam pertama dengan struktur pemerintahan yang terorganisir, sehingga beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku seperti dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi.¹³³

¹³² Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. Q.S S Al-An'am Ayat 141, h. 146

¹³³ Candrakusuma, M. (2024). *Sejarah Manajemen Zakat*. Najaha.

a. Tahun 2 Hijriah (623–624 M): Lahirnya Kewajiban Hukum Zakat

1) Penetapan Zakat Fitrah

Pada bulan Syaban di tahun kedua Hijriah (623 M), turun wahyu yang mewajibkan zakat fitrah atas diri kaum Muslimin. Zakat fitrah resmi diwajibkan menjelang akhir bulan Ramadan, sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Secara detail dalam berbagai hadits dijelaskan bahwa zakat fitrah ini memiliki besaran senilai 1 sha' atau sekitar 2,5 kg bahan makanan pokok atau 3,5 liter. Zakat fitrah diwajibkan atas kaum Muslimin pada tahun kedua hijriah, dan diwajibkan atas setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa.

2) Penetapan Zakat *Mal* (Harta)

Menurut beberapa pendapat ulama, zakat mal (zakat harta) diwajibkan pada bulan berikutnya yaitu Syawal, setelah kewajiban zakat fitrah. Irfan mengungkapkan bahwa pada tahun ke-2 Hijriah ini muncul perintah yang mewajibkan adanya zakat fitrah, dan setelah itu baru turun perintah untuk mengeluarkan zakat harta (zakat maal), yang menurut sebagian ulama termasuk Ibn Katsir, juga masih di tahun ke 2 H. Rasulullah kemudian mendetilkkan kewajiban zakat maal ini yang mencakup besaran nishab dan kadarnya, juga apakah ada haul atau tidak, karena sebagian zakat maal seperti zakat pertanian tidak ada haulnya.

3) Harta yang Dizakati di Periode Madinah

Harta-benda yang dizakati meliputi beragam wujud:

- a) Hewan ternak: kambing, sapi, unta
- b) Emas dan perak: dengan nisab tertentu

- c) Hasil pertanian: gandum, anggur kering (kismis), kurma
- d) Barang dagangan: hasil perdagangan
- e) Barang tambang: harta yang diperoleh dari bumi
- f) Harta karun: rihag yang ditemukan

Dengan turunnya perintah zakat, maka Rasulullah mulai melembagakan institusi amil untuk mengelola zakat secara sistematis.

4) Ketentuan Nisab, Haul, dan Kadar

Rasulullah menetapkan kewajiban zakat maal yang mencakup:

- a) Nisab: batas minimal harta yang wajib dizakati (emas 85 gram, perak 595 gram)
- b) Haul: Kepemilikan harta selama satu tahun (12 bulan) untuk sebagian zakat maal
- c) Kadar: persentase yang wajib dikeluarkan (2,5% untuk emas/perak/perdagangan).¹³⁴

b. Ayat Madaniyah yang Mengatakan Kewajiban Zakat

Ayat-ayat yang turun di Madinah telah menegaskan bahwa zakat itu hukumnya wajib dan ada ketentuan besarnya serta sanksi bagi yang melanggarnya. Perintah diwajibkannya mengeluarkan zakat termaktub dalam:

Surat At-Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah sebagian harta mereka sebagai sedekah yang engkau pergunakan untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Dan, pada harta kekayaan mereka melekat hak bagi fakir miskin

¹³⁴ Candrakusuma, M. (2024). *Sejarah Manajemen Zakat*. Najaha

yang sampai hati meminta dan yang tidak mau meminta."¹³⁵

c. Pembentukan Sistem Amil (Petugas Penarik Zakat Resmi)

Pada tahun 9 Hijriah pula, sistem amil (petugas penarik zakat resmi) dibentuk oleh Nabi untuk mengelola wilayah jangkauan yang makin luas. Ketika umat Islam telah hijrah ke Madinah dan terbentuknya pemerintahan, zakat mulai dikelola oleh lembaga negara. Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk menghitung berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan seseorang, bukan hanya menghitung, namun juga sekaligus mengumpulkan zakat.

d. Struktur Organisasi Amil Zakat

Pada pembagian struktur amil zakat terdiri dari lima jabatan fungsional:

- 1) Katabah: petugas yang mencatat para wajib zakat (muzaki), bertugas mencatat semua yang wajib pajak
- 2) Hasabah: petugas yang menaksir atau menghitung zakat, bertugas menghitung dan menaksir zakat
- 3) Jubah: petugas yang menarik atau mengambil zakat dari para muzaki, bertugas menarik atau mengambil zakat dari para wajib pajak
- 4) Khazanah: petugas yang menghimpun dan memelihara harta, bertugas memelihara harta dan menghimpun harta

¹³⁵ Kemenag RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya. QS At-Taubah Ayat 103, h. 203

- 5) Qasamah: petugas yang menyalurkan zakat pada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), bertugas menyalurkan zakat-zakat ini kepada orang yang membutuhkan

e. Institusi Baitul Maal

Setelah dikumpulkan, zakat akan dimasukkan ke Baitul Maal (rumah harta), yaitu lembaga penyimpanan dan pengelolaan harta zakat secara terpusat. Periode awal Islam, pengumpulan dan pengelolaan awal zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh negara lewat Baitul Maal. Baru setelah itu pemerintahan akan menentukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an serta hadits.

Periode Madinah merupakan masa lahirnya regulasi dan institusi zakat secara formal. Hijrah ke Madinah pada tahun 622 M mengubah peta hukum zakat dari sekadar "imbauan moral" menjadi kewajiban hukum negara. Tahun 2 Hijriah (623–624 M) menjadi tahun penetapan zakat fitrah dan zakat mal dengan ketentuan nisab, haul, dan kadar yang jelas pembentukan sistem amil resmi untuk mengelola wilayah jangkauan yang makin luas.

Dengan pembentukan Baitul Maal sebagai institusi penyimpanan dan pengelolaan zakat secara terpusat, serta struktur amil yang profesional dengan 5 jabatan fungsional, zakat di periode Madinah telah menjadi sistem hukum yang terorganisir, terstruktur, dan dikelola oleh negara Islam pertama. Transformasi ini menunjukkan perkembangan hukum Islam dari fase anjuran moral di Makkah menuju fase kewajiban hukum yang terorganisir di Madinah.

3. Periode Era Khulafaur Rasyidin

Pasca-wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas negara dan syariat. Salah satu pilar utama yang mengalami transformasi institusional secara masif adalah zakat. Di tangan para sahabat, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah ritual individual (*ta'abbudi*), melainkan juga sebagai konstitusi ekonomi negara, instrumen politik, dan pilar keadilan sosial.

Para pemegang estafet kepemimpinan ini berhasil membuktikan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki fleksibilitas (*murunah*) yang tinggi dalam merespons dinamika zaman, dengan tetap berpijak pada prinsip dasar yang absolut (*thabat*).

a) Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq: Ketegasan Konstitusi

Abu Bakar menghadapi krisis besar ketika beberapa suku Arab menolak membayar zakat karena menganggap kewajiban itu runtuh setelah Nabi wafat. Peristiwa ini memicu Perang Riddah (perang melawan kemurtadan dan pembangkang zakat).

b) Memasuki masa Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan zakat memasuki era modernisasi birokrasi seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Umar menginisiasi pendirian *Baitul Mal* (kas negara) dan sistem *Diwan* (register administrasi) untuk mencatat dan mendistribusikan dana zakat secara transparan dan profesional, serta memisahkannya dari pos pendapatan negara lainnya. Selain itu, Umar melakukan berbagai ijtihad kontekstual yang progresif, seperti menghentikan alokasi zakat bagi kaum muallaf karena posisi politik Islam yang sudah kuat, serta mengenakan zakat pada komoditas baru

seperti kuda komersial di wilayah Syam demi menegakkan prinsip keadilan ekonomi.¹³⁶

- c) Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, fokus pengelolaan zakat bergeser pada desentralisasi dan perlindungan privasi warga di tengah puncak kemakmuran umat. Untuk mencegah petugas zakat bertindak terlalu jauh hingga mengganggu ranah domestik warga saat menghitung kekayaan pribadi, Utsman membagi harta menjadi dua kategori, yaitu *Amwal Dhahirah* (harta tampak seperti ternak dan pertanian) yang pemungutannya tetap dikelola oleh negara, dan *Amwal Batinah* (harta batin seperti emas dan perak) yang pembayarannya diserahkan langsung oleh individu kepada yang berhak. Kebijakan *self-assessment* ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang memberikan penekanan kuat pada aspek pengawasan moral para amil agar bersikap santun, tidak represif, dan tidak mengambil aset terbaik warga, sehingga keadilan sosial dapat terwujud tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.

4. Era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah (zaman Keemasan Umar II 717-720 M)

Setelah era Khulafaur Rasyidin selesai, kepemimpinan Islam berubah menjadi sistem kerajaan atau dinasti, salah satunya adalah Dinasti Umayyah. Di masa-masa ini, pengelolaan kas negara (*Baitul Mal*) sempat mengalami pasang surut karena situasi politik dan

¹³⁶ Ash-Shallabi, A. M. (2013). *Biografi Umar bin Al-Khattab: Khalifah kedua Islam*. Pustaka Al-Kautsar.

gaya hidup beberapa penguasa yang mewah. Namun, sejarah mencatat sebuah kejutan besar. Pada tahun 717–720 M, kepemimpinan jatuh ke tangan seorang khalifah yang luar biasa jujur dan sederhana, yaitu Umar bin Abdul Aziz (sering disebut juga sebagai Umar II). Hanya dalam waktu kurang dari tiga tahun (tepatnya 2,5 tahun), ia berhasil membawa perekonomian Islam mencapai puncak keemasannya (*Golden Age*).¹³⁷

kunci keberhasilan ekonomi di era Umar sebetulnya sederhana namun berat dalam pelaksanaan, yaitu keadilan yang radikal dan birokrasi yang bersih. Langkah pertama yang ia ambil bukan membuat regulasi baru untuk rakyat, melainkan membenahi internal istana terlebih dahulu dengan mengembalikan seluruh harta, tanah, dan fasilitas mewah milik pribadi serta keluarganya yang diperoleh secara tidak sah ke dalam kas negara (*Baitul Mal*).

Setelah membersihkan internal istana, Umar melakukan perombakan total pada jajaran pemerintahan di daerah dengan memecat pejabat-pejabat yang korup dan menggantinya dengan figur yang jujur serta kompeten. Dari sinilah integrasi fiskal yang sehat dimulai, di mana ia membenahi sistem pajak bumi (*Kharaj*) dan pajak warga non-muslim (*Jizyah*) agar tidak tumpang tindih dengan zakat. Beban pajak untuk rakyat kecil dipangkas, sementara kewajiban zakat bagi kalangan kaya ditekankan secara tegas tanpa pandang bulu. Ketika celah korupsi ditutup rapat, otomatis dana yang masuk ke *Baitul Mal* melonjak drastis dan melahirkan sebuah fenomena unik yang dalam catatan sejarah sering disebut sebagai "Tragedi Kesejahteraan". Istilah tragedi di sini tentu sebuah

¹³⁷ Ash-Shallabi, A. M. (2014). *Umar bin Abdul Aziz: Khalifah pembaru dari Bani Umayyah*. Pustaka Al-Kautsar.

majas, karena yang terjadi justru sebuah keberhasilan yang luar biasa di mana angka kemiskinan berhasil ditekan hingga menyentuh angka nol persen.

Dampak nyata dari bersihnya tata kelola ini terekam dalam kisah nyata yang sangat populer dari masa itu, di mana para gubernur dan petugas zakat (*amil*) di wilayah yang jauh dari pusat kota, seperti di Afrika Utara dan Yaman, mengalami kebingungan massal. Mereka telah mengumpulkan dana zakat yang sangat banyak dan memikulnya keliling kampung untuk dibagikan, namun setelah berjalan dari satu desa ke desa lain, mereka tidak menemukan satu pun fakir miskin yang memenuhi syarat (*mustahik*) untuk menerima uang tersebut karena semua penduduk sudah berada di taraf ekonomi yang mandiri dan berkecukupan. Kondisi kas negara yang terus melimpah membuat Umar bin Abdul Aziz akhirnya memutar otak untuk mengalihkan alokasi dana tersebut ke kebijakan alternatif yang sangat humanis. Seluruh utang penduduk yang kesulitan langsung dilunasi oleh negara, para pemuda yang ingin menikah namun terkendala biaya diberikan modal penuh, hingga dana tersebut digunakan untuk memerdekakan budak-budak di pasar. Pada akhirnya, era singkat Umar bin Abdul Aziz memberikan pelajaran penting bahwa kemiskinan suatu bangsa sering kali bukan disebabkan oleh minimnya sumber daya alam, melainkan oleh buruknya integritas para pengelolanya.

5. Era Kontemporer (Digitalisasi dan Zakat Produktif)

Memasuki abad ke-20 dan ke-21, lanskap tata kelola keuangan sosial Islam mengalami pergeseran geopolitik yang masif seiring dengan tidak adanya lagi sistem kekhalifahan tunggal. Pengelolaan zakat kemudian diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum

negara-bangsa modern (*nation-state*) melalui dua model regulasi yang berbeda. Model pertama adalah regulasi yang bersifat wajib (*mandatory*), di mana negara memposisikan zakat layaknya pajak yang dipotong langsung dari pendapatan warga negara berdasarkan undang-undang resmi, seperti yang diterapkan di Arab Saudi, Sudan, Pakistan, dan Malaysia. Model kedua adalah regulasi yang bersifat sukarela (*voluntary*), di mana negara hadir untuk memfasilitasi regulasi hukum, infrastruktur, dan lembaga pengelola resmi, namun penyerahan dan pembayarannya dikembalikan kepada kesadaran sukarela masing-masing individu, sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia, Yordania, dan Mesir. Pembagian model ini mencerminkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan kedaulatan politik dan struktur hukum formal di tiap-tiap negara modern.¹³⁸

Transformasi utama abad modern ini juga memicu reinterpretasi mendalam terhadap objek zakat yang belum pernah ada pada zaman klasik. Para ulama kontemporer melalui metode ijtihad kontemporer mulai menetapkan kewajiban zakat pada sektor-sektor ekonomi baru yang menjadi sumber kekayaan utama masyarakat modern. Objek zakat baru ini meliputi zakat profesi atau pendapatan, zakat korporasi/perusahaan, kepemilikan saham, investasi reksa dana, hingga instrumen keuangan mutakhir seperti aset digital. Perluasan objek zakat ini didasarkan pada prinsip substansial hukum Islam bahwa setiap harta yang bersifat produktif, berkembang, dan memberikan surplus ekonomi bernilai tinggi wajib dikeluarkan hak sosialnya demi menjaga sirkulasi

¹³⁸ Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.

kekayaan agar tidak menumpuk di segelintir kelompok saja.

Selain perluasan objek, abad modern mengubah paradigma penyaluran melalui gerakan zakat produktif. Berbeda dengan pendekatan klasik yang sering kali bersifat karitatif di mana bantuan habis seketika untuk konsumsi pangan jangka pendek zakat produktif difokuskan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dana zakat kini dikonstruksikan sebagai modal usaha tanpa bunga, pengadaan alat kerja, pelatihan keterampilan, hingga pemberian beasiswa pendidikan jangka panjang. Tujuan utama dari rekayasa sosial ini adalah memutus rantai kemiskinan struktural melalui konsep transformasi mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Guna mendukung efektivitas gerakan ini, digitalisasi menjadi katalisator utama melalui integrasi teknologi finansial (*fintech*), sistem pembayaran berbasis kode respons cepat (seperti QRIS), dan aplikasi seluler. Digitalisasi tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga memungkinkan proses penghitungan (*self-assessment*) dan penyetoran zakat dilakukan secara *real-time* dalam hitungan detik, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat modern.

C. Fungsi Zakat

Bagi umat Muslim, zakat bukan sekadar kewajiban agama atau sekadar berbagi sukarela seperti sedekah biasa. Zakat adalah sebuah sistem luar biasa yang dirancang untuk membersihkan diri kita sekaligus membantu memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat. Kata "zakat" sendiri memiliki arti suci, tumbuh, dan berkembang. Artinya, harta yang kita zakati

tidak akan berkurang, melainkan justru akan menjadi bersih dan mendatangkan lebih banyak keberkahan.

1. Manfaat untuk Diri Sendiri (Sisi Spiritual)

Zakat pertama kali bekerja untuk memperbaiki hati orang yang membayarnya (muzakki).

- a. Membersihkan Hati dari Sifat Kikir: Manusia secara alami suka mengumpulkan harta. Zakat melatih kita agar tidak menjadi orang yang serakah, pelit, atau terlalu cinta pada dunia.
- b. Membersihkan Harta yang Dimiliki: Di dalam harta yang kita miliki, sebenarnya ada sebagian kecil hak orang lain (fakir miskin) yang dititipkan melalui kita. Dengan berzakat, kita mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak, sehingga sisa harta kita menjadi benar-benar bersih dan halal.
- c. Tanda Terima Kasih kepada Tuhan: Zakat adalah cara nyata bagi kita untuk bersyukur atas rezeki dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah SWT.¹³⁹

2. Manfaat untuk Sesama (Sisi Sosial)

Zakat bertindak sebagai lem perekat yang menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan.

- a. Menghilangkan Jarak antara Si Kaya dan Si Miskin: Dengan adanya zakat, jurang pemisah antara orang yang berkecukupan dan yang kekurangan bisa diperkecil.
- b. Mencegah Rasa Iri dan Dengki: Ketika orang miskin merasakan kepedulian dari orang kaya melalui zakat, rasa benci atau iri hati akan hilang. Hubungan antar-

¹³⁹ Shihab, M. Quraish. (2021). *Zakat: Ketentuan dan Hikmahnya*. Jakarta: Lentera Hati.

tetangga atau warga pun berubah menjadi saling menyayangi dan menghormati.

- c. Memastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi: Zakat memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar kita yang kelaparan, tidak bisa berobat, atau anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya.¹⁴⁰

3. Manfaat untuk Ekonomi Masyarakat (Sisi Ekonomi)

Zakat tidak hanya membantu orang miskin untuk makan hari ini, tetapi juga bertujuan mengubah nasib mereka di masa depan.

- a. Memutar Uang Agar Tidak Mandek: Zakat memaksa uang yang menumpuk di tabungan orang kaya untuk turun dan berputar di masyarakat bawah.
- b. Meningkatkan Daya Beli: Ketika orang miskin menerima uang zakat, mereka akan langsung menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok (beras, baju, sekolah). Hal ini membuat warung-warung dan pasar menjadi ramai, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak maju.
- c. Zakat Modal Usaha (Zakat Produktif): Saat ini, dana zakat banyak yang diberikan dalam bentuk modal usaha, alat kerja, atau pelatihan keterampilan. Tujuannya agar si penerima zakat bisa mandiri, punya penghasilan sendiri, dan kelak di masa depan gantian menjadi orang yang membayar zakat.¹⁴¹

¹⁴⁰ Sudwo, M. Dawam. (1995). *Zakat dan Ekonomi Modern*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

¹⁴¹ Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

D. Tujuan dan Sasaran Zakat

1. Tujuan Zakat

Kepatuhan seorang hamba menaati perintah mengeluarkan zakat merupakan suatu hubungan interaksi yang baik antara manusia dengan Allah, yang dapat membuka ruang kesadaran kepada manusia akan ke-Maha Kuasaaan Allah dalam memberi nikmat berupa rezki yang dapat dinikmati di dunia. Kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya merupakan suatu pola hubungan yang baik antara sesama manusia ciptaan Allah.

Zakat yang dikumpulkan dari harta orang-orang kaya tidak hanya sekedar untuk menolong orang-orang lemah dan yang mempunyai kebutuhan, tetapi tujuannya yang lebih utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya harta. Dengan demikian, diwajibkannya zakat bertujuan untuk menjadikan manusia mulia di sisi Allah, yang sesuai dengan fitrahnya, dengan terjadinya hubungan hablu min-Allah wa hablu min an-nas atau hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia

Yusuf Qardawi menguraikan tujuan zakat secara umum mejadi dua, yakni dampaknya bagi si pemberi dan dampaknya bagi si penerima. Adapun dampaknya bagi si pemberi adalah sebagai berikut:

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c. Berakhlak dengan akhlak Allah
- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- e. Zakat mengobagi hati dari cinta dunia

- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat menarik rasa simpati/cinta
- h. Zakat mensucikan harta kecuali harta yang haram, dan
- i. Zakat mengembangkan harta.¹⁴²

Tujuan zakat yang bersifat ibadah berdasarkan ayat di atas adalah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan olehNya, yang tidak sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya. Pertama, mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta hubbu al-dunya yang berlebihan. Kedua, mensucikan harta manusia dari halhal yang bersifat syubhat atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan Ketiga, memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki.

Adapun tujuan zakat dalam konteks sosial ekonomi/muamalah, zakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui Pertama, pemerataan distribusi pendapatan yang diperoleh oleh orang kaya, untuk disalurkan kepada orang miskin melalui zakat, infak dan sedekah. Kedua, pemberdayaan atas zakat, sebagai pemberdayaan atas zakat akan menjadi pendorong investasi secara langsung dan tidak langsung bagi suatu negara, karena dengan adanya zakat kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang

¹⁴² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 848 -873

fakir-miskin, yang sekaligus akan mendorong produksi barang dan jasa menjadi meningkat pula.¹⁴³ Terciptanya mata rantai ekonomi tersebut di atas, merupakan salah satu langkah tepat dalam menciptakan stabilitas ekonomi dalam tatanan kehidupan masyarakat yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia baik di mata Allah terlebih lagi di mata manusia

2. Sasaran Zakat

Sasaran zakat berdasarkan jumbuh ulama fiqh mengacu pada delapan asnaf yang tercantum dalam Firman Allah QS. at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁴⁴

Berdasarkan Firman Allah tersebut di atas, Sayid Muhammad Rasyid Ridha dalam Asnaini membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut dalam dua bagian:

¹⁴³ Eko suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 43-44

¹⁴⁴ Kemenag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya. Q.S At-Taubah Ayat 60*, h.

- a. Kepada Individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat:
- 1) Golongan fakir (*fugara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - 2) Golongan miskin yang tidak mempunyai apa-apa.
 - 3) Golongan para pegawai zakat yang bekerja untuk mengukur pemungutan dan pembagian zakat.
 - 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
 - 5) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.
 - 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan — ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.¹⁴⁵
- b. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka yang berhak menerima zakat:
- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fial-riqab*.
 - 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabili Allah*

¹⁴⁵ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,, h. 47-48

Uraian mengenai penjelasan ayat di atas, tentang delapan asnaf yang berhak menerima zakat didapat di lihat pada penjelasan berikut :

a. Fakir dan Miskin (*al-fuqara' wa al-masakin*)

Yang dimaksud fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

b. Amil Zakat (*al-'Amilin*)

Amil zakat merupakan orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan atau mendistribusikan zakat. Jadi disamping kedua sasaran zakat tersebut di atas, fakir dan miskin, yang berhak atas zakat juga para amil zakat.

c. Golongan Muallaf (*mu'allafati qulubuhum*)

Muallaf merupakan orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yusuf Qardawi mendefinisikan bawah yang dimaksud golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.¹⁴⁶

d. Memerdekakan budak belian (*fi al-riqab*)

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau

¹⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 562

melepaskan belenggu yang mengikatnya. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal pertama, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan. Atau pengusaha membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan. Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.¹⁴⁷

e. Orang yang berutang (*al-gharimin*)

Gharimun adalah bentuk jamak dari *gharim*, artinya orang yang mempunyai utang.¹⁴⁸ Menurut An-Nawawi, *al-gharimin* yang merupakan kata jamak dari kata *mufrad al-gharimu*, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya.¹⁴⁹

Yusuf Qardawi membagi orang yang berutang kedalam dua golongan sebagai berikut:

- 1) Pertama adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak atau mengganti barang orang lain yang dirusaknya karena kesalahan, lupa atau

¹⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 587-588

¹⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 594.

¹⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 57

yang seperti itu. Termasuk di dalamnya orang yang mengalami bencana. Syarat *gharim* untuk kepentingan pribadi ialah,

- 2) Hendaknya ia mempunyai kemauan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya.
- 3) orang itu mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan.
- 4) utangnya sudah harus langsung dibayar pada waktu itu, bukan utang yang dibayar pada waktu lama.
- 5) keadaan utangnya merupakan utang yang ditahan atau ditanggungkannya.
- 6) Kedua adalah orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kemuliaan yang tinggi, cita-cita yang tinggi pula, yang masyur di kalamangan masyarakat Arab dan Islam. Mereka itu orang-orang yang berutang karena mendamaikan dua golongan yang.¹⁵⁰ bersengketa

Kedua golongan tersebut di atas baik yang berutang untuk kemaslahatan dirinya maupun yang berutang kerana melayani kepentingan orang lain atau masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi utangnya walaupun yang berutang orang kaya.

f. Di Jalan Allah (*fisabilillah*)

Fisabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Secara kebahasaan sabil berarti jalan. *Fisabilillah* berarti berada di jalan

¹⁵⁰ 4Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 595-604

Allah. Jalan yang dilalui oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang mengharap ridha Allah swt. Al-Allamah Ibnu Atsir dalam Yusuf Qardawi menyatakan, bahwa sabil makna aslinya adalah *at-thariq* atau jalan. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah *azza wa jalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah dan bermacam kebajikan lainnya.

Menurut Yusuf Qardawi maksud *sabilillah* mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Arti yang bersifat umum meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan semua jalan kebajikan. Namun pendapat yang kuat mengeluarkan makna umum ini, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap orang-orangnya. Arti yang kedua adalah arti khusus, yaitu menolong agama Allah, memerangi musuhNya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, sehingga tidak ada fitnah (kemusyrikan), dan agama semuanya bagi Allah.¹⁵¹

Jadi tepatlah jika tidak meluaskan maksud *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan takarrub kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Karena jihad itu bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadang kala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik

¹⁵¹ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 629-632

sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara.

g. Ibnu Sabil (*ibnu al-sabil*)

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. *As-Sabil* artinya *ath-thariq* atau jalan.

Sayyid Sabiq dalam Asnaini, menyatakan bahwa para ulama sepakat musafir yang terputus dari negerinya, diberi zakat, dengan syarat bepergian dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak maksiat.¹⁵²

Lebih lanjut dibahas oleh Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa makna ibnu sabil yang dimaksudkan dalam sasaran zakat ini adalah bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam. Atau bepergian untuk suatu kepentingan yang kembali pada agama dan masyarakat Muslim, dengan kemanfaatan yang bersifat umum.¹⁵³

E. Sejarah Zakat di Indonesia

1. Masa Kerajaan Islam (Pra-Kolonial)

Sebelum bangsa Barat datang menjajah Nusantara, pengelolaan zakat di bawah naungan kesultanan-kesultanan besar seperti Samudera Pasai, Demak, Banten, Mataram Islam, dan Aceh berjalan secara mandiri dan berbasis gotong royong. Sistem yang diterapkan saat

¹⁵² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 62.

¹⁵³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, h. 655

itu belum menggunakan lembaga formal negara seperti sekarang, melainkan mengandalkan ikatan sosial dan kepercayaan yang kuat antara masyarakat, tokoh agama, dan pihak kerajaan. Zakat dikelola di tingkat lokal untuk memastikan bahwa bantuan pangan dan sosial bisa langsung dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah tersebut.¹⁵⁴

Untuk lebih memahami polanya, berikut adalah poin-poin penting dalam sistem pengelolaan zakat saat itu:

- a. Sistem Berbasis Komunitas (Lokal): Pengelolaan zakat dilakukan secara tradisional di lingkungan tempat tinggal masing-masing, sehingga perputarannya sangat cepat dan tepat sasaran.
- b. Penyetoran Sukarela Atas Dasar Kepercayaan: Setiap warga menyerahkan zakat mereka secara sukarela langsung kepada tokoh agama setempat yang paling mereka hormati, seperti kiai, ustaz, guru mengaji, atau *Teungku* (di Aceh).
- c. Peran Tokoh Agama sebagai Penyalur: Para pemuka agama ini bertindak sebagai amil (pengelola) tradisional yang menerima zakat, lalu membagikannya kembali kepada fakir miskin di desa tersebut.
- d. Kebijakan Tanah Perdikan: Pihak kesultanan mendukung penuh kesejahteraan sosial dengan memberikan hak atas tanah perdikan (tanah khusus bebas pajak) kepada para ulama atau pesantren.
- e. Jaring Pengaman Sosial Hasil Bumi: Hasil pertanian dari tanah perdikan tersebut digunakan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan dakwah serta menjadi

¹⁵⁴ Azra, A. (2013). *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Mizan Pustaka.

cadangan makanan atau bantuan sosial bagi warga yang kekurangan.

2. Masa Kolonial Belanda (1858-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, kebijakan pemerintah kolonial terhadap zakat bersifat mendua dan penuh kewaspadaan. Berdasarkan rekomendasi penasihat urusan timur dan kepribumian, Dr. Christian Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan pemisahan agama dari politik (*Splitsingtheori*). Belanda menyadari bahwa campur tangan langsung yang membatasi ibadah ritual umat Islam akan memicu resistensi kultural yang sangat besar. Oleh karena itu, kolonial memutuskan untuk bersikap netral terhadap ibadah personal seperti shalat dan zakat fitrah, namun melarang keras penggunaan dana zakat untuk gerakan politik atau konsolidasi kekuatan militer pribumi.

Belanda mendirikan pusat kerja *Kantoor Voor Inlandsche Zaken* untuk memantau aktivitas masyarakat pribumi. Zakat dikumpulkan melalui lembaga kemasjidan tradisional yang dipimpin oleh jajaran kapengulon (penghulu afdeling hingga tingkat bawah). Meskipun sistem ini dikoordinasikan secara ketat, dalam realitas sejarah, sebagian dana zakat yang dihimpun oleh umat Islam di daerah-daerah secara informal berhasil disisihkan dan digunakan untuk menyokong biaya peperangan serta perjuangan gerilya melawan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Fauzia, A. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* [Iman dan Negara: Sejarah Filantropi Islam di Indonesia]. Brill.

3. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa pendudukan militer Jepang (1942–1945), kebijakan politik yang diterapkan di Nusantara mengalami perubahan drastis dibandingkan era Belanda; Jepang memilih taktik merangkul kekuatan umat Islam demi mendapatkan dukungan logistik dan massa untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Celah politis ini dimanfaatkan secara cerdas oleh para tokoh ulama dan aktivis Muslim dalam organisasi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat yang selama ini tertindas, salah satunya dengan mendirikan lembaga pengelola zakat berskala nasional yang disebut Baitul Mal pada pertengahan tahun 1943. Kehadiran Baitul Mal ini mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari rakyat yang sedang menderita akibat krisis perang, sehingga dalam waktu singkat lembaga ini berkembang sangat pesat dan berhasil mendirikan kantor cabang di 35 kabupaten dari total 67 kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui jaringan yang luas ini, Baitul Mal tidak hanya sukses menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dalam jumlah besar, tetapi juga berhasil membangun sistem jaring pengaman sosial yang mandiri serta mengonsolidasikan solidaritas ekonomi masyarakat secara solid. Namun, kesinambungan lembaga ini harus terhenti secara tragis ketika kesuksesan finansial dan kuatnya pengaruh Baitul Mal justru memicu alarm kewaspadaan bagi pihak intelijen militer Jepang (*Kempeitai*). Jepang mulai merasa terancam dan sangat khawatir jika jaringan Baitul Mal yang mengakar kuat di tingkat akar rumput ini akan bertransformasi menjadi basis pendanaan rahasia atau motor penggerak gerakan perlawanan nasionalis yang anti-Jepang. Karena potensi ancaman tersebut dianggap dapat menggoyahkan

stabilitas kekuasaan mereka, pemerintah pendudukan militer Jepang akhirnya mengambil tindakan represif dengan membubarkan MIAI secara paksa beserta seluruh jaringan Baitul Mal di bawahnya pada tanggal 24 Oktober 1943, sekaligus mengakhiri salah satu eksperimen pelebagaan zakat modern paling progresif di masa pra-kemerdekaan.¹⁵⁶

4. Era Awal Kemerdekaan dan Orde Baru (1945-1998)

Pasca-proklamasi kemerdekaan, penataan kelembagaan zakat secara formal di tingkat nasional harus melewati labirin politik yang cukup rumit, terutama ketika memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada tahun 1968, Kementerian Agama di bawah pimpinan K.H. Muhammad Dahlan sebenarnya telah mengambil langkah progresif dengan menyusun draf Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat serta PMA No. 5 Tahun 1968 tentang Baitul Mal. Namun, sebelum regulasi tersebut sempat dijalankan secara efektif, pemerintah pusat memilih untuk menunda implementasinya secara sepihak. Kebijakan penundaan ini diambil demi menjaga stabilitas nasional dan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi makro, lantaran adanya kekhawatiran dari pemerintah Orde Baru bahwa pelebagaan hukum Islam secara formal ke dalam sistem negara dapat memicu gesekan politik antar-kelompok di masyarakat.

Sebagai respons atas vakumnya regulasi di tingkat nasional, para tokoh ulama dan pemimpin daerah bergerak cepat mencari jalan keluar hukum yang legal di tingkat lokal agar potensi dana umat tetap dapat terorganisasi

¹⁵⁶ *Ibid*

demi kemaslahatan masyarakat. Atas rekomendasi dari para alim ulama karismatik di Jakarta, Gubernur Ali Sadikin mengambil langkah terobosan berani pada tahun 1968 dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur untuk mendirikan BAZIS DKI Jakarta. Keberhasilan lembaga ini dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat secara transparan tanpa membebani anggaran daerah langsung memicu efek domino yang sangat positif ke berbagai wilayah lainnya. Dalam waktu singkat, para kepala daerah di Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, hingga Aceh turut mendirikan lembaga zakat serupa dengan mengandalkan payung hukum peraturan daerah atau keputusan gubernur masing-masing.

Semangat pelembagaan zakat ini pun merambah ke sektor korporasi modern, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menginginkan adanya sistem pengelolaan dana sosial yang lebih profesional dan terintegrasi di lingkungan kerja. Salah satu pelopor utamanya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang mendirikan BAMUIS BNI sebagai badan pengelola zakat internal. Melalui sistem potong gaji secara sukarela bagi karyawan Muslim, dana yang terkumpul dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel menggunakan manajemen perbankan modern, kemudian disalurkan langsung untuk program beasiswa pendidikan serta bantuan modal usaha mikro tanpa harus terhambat oleh birokrasi negara yang saat itu belum siap.

Di luar inisiatif pemerintah daerah dan dunia korporasi, pilar paling kokoh dalam sejarah filantropi di Indonesia sebenarnya berada di tangan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam swadaya yang sudah bergerak jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan

sejak tahun 1912, secara konsisten mengorganisasikan sistem pengelolaan zakat mereka secara mandiri dan modern dengan prinsip tata kelola yang rapi. Dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh Muhammadiyah tidak dihabiskan untuk bantuan konsumtif jangka pendek, melainkan dialokasikan secara berkelanjutan untuk menopang tiga pilar gerakan utama mereka, yaitu membiayai ribuan sekolah dan universitas (pilar pendidikan), mengoperasikan jaringan rumah sakit PKU Muhammadiyah (pilar kesehatan), serta mengelola panti asuhan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (pilar dakwah sosial) guna memutus rantai kemiskinan di tingkat akar rumput.¹⁵⁷

5. Era Reformasi dan Regulasi Modern (1999-Sekarang)

Formalisasi hukum zakat nasional di Indonesia memasuki babak baru yang monumental pada awal masa reformasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁵⁸ Kehadiran regulasi ini menjadi cetak biru (*blueprint*) pertama yang mengintegrasikan pengelolaan zakat ke dalam sistem hukum negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara resmi pada tanggal 17 Januari 2001 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia¹⁵⁹. Langkah awal ini menjadi fondasi penting dalam mentransformasi ibadah publik umat Islam yang sebelumnya dikelola secara

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Sekretariat Negara.

¹⁵⁹ Republik Indonesia. (2001). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional*. Sekretariat Negara.

tradisional, sukarela, dan terpengaruh di masjid-masjid, menjadi sebuah instrumen keuangan sosial yang terlembagakan dan dilindungi hukum. Pengaturan ini bertujuan agar potensi zakat yang luar biasa besar di Indonesia dapat tergali secara maksimal dan terarah untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Seiring meningkatnya kompleksitas perekonomian, tuntutan akan transparansi, dan kebutuhan untuk mencegah tumpang tindih penyaluran dana, pemerintah melakukan pembaruan regulasi yang progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁶⁰ Undang-undang baru ini secara komprehensif memperkuat kerangka regulasi, integrasi berskala nasional, serta akuntabilitas keuangan dengan menetapkan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural. Melalui status hukum yang dipertegas ini, BAZNAS diberikan kekuasaan penuh dan mandat resmi dari negara sebagai koordinator utama atau "kapten" makro. BAZNAS memiliki kewenangan hierarkis dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk merencanakan strategi pengumpulan, melaksanakan pemungutan, serta mengoordinasikan seluruh proses pendistribusian dan pendayagunaan dana umat agar perputarannya terantau secara aman, amanah, dan akuntabel.¹⁶¹

Lebih jauh lagi, UU No. 23 Tahun 2011 secara detail mendesain pembagian peran yang sinergis bak duet maut antara instrumen negara dan inisiatif masyarakat sipil.

¹⁶⁰ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Sekretariat Negara.

¹⁶¹ Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Fikih zakat nasional: Panduan tata kelola zakat perspektif syariah dan hukum positif*. BAZNAS RI.

Dalam ekosistem ini, BAZNAS bertindak di lini utama sebagai regulator tertinggi yang memastikan seluruh tata kelola zakat berjalan sesuai syariat Islam dan hukum positif. Di sisi lain, kepedulian masyarakat diakomodasi secara resmi melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga zakat bentukan organisasi kemasyarakatan Islam (seperti NU Care-LAZISNU, Lazismu, atau Dompot Dhuafa) yang wajib mengantongi izin resmi pemerintah. LAZ berfungsi sebagai mitra strategis yang membantu BAZNAS dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat di tingkat lokal maupun komunitas. Melalui keterpaduan antara fungsi regulasi BAZNAS yang tertib dan kelincahan gerak LAZ di akar rumput, tata kelola keuangan sosial Islam di Indonesia kini memiliki sistem yang relevan, akuntabel, dan berdaya jangkau luas.



BAB III

PAJAK DAN ZAKAT VS KESEJAHTERAAN UMAT

Setiap negara pasti punya cita-cita yang sama: ingin seluruh rakyatnya hidup makmur, berkecukupan, dan tidak ada lagi orang yang kelaparan. Di Indonesia, cita-cita ini sudah ditulis jelas dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi jujur saja, memotong jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di lapangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lalu, bagaimana caranya uang bisa berputar dari yang punya kelebihan harta kepada mereka yang kekurangan? Di sinilah kita mengenal dua instrumen hebat Pajak dan Zakat.

Bagi kita yang hidup di negara modern, pajak adalah hal yang sudah tidak asing lagi. Pajak itu ibarat uang patungan seluruh warga negara untuk membiayai fasilitas bersama. Jalan tol yang kita lewati, sekolah negeri tempat anak-anak belajar, rumah sakit, hingga gaji para polisi dan tentara yang menjaga keamanan kita, semuanya dibiayai dari uang pajak. Intinya, tanpa pajak, pemerintah tidak akan punya modal untuk membangun fasilitas publik.

Namun, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kita juga mengenal kewajiban lain bernama zakat. Berbeda dengan pajak yang dibuat oleh aturan negara, zakat adalah perintah langsung dari agama. Zakat bukan sekadar membersihkan harta, tapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang nyata. Uniknyanya, uang zakat ini tidak boleh dipakai sembarangan untuk bangun jalan atau

jembatan, melainkan harus langsung diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, melalui 8 golongan yang sudah ditentukan.

Buku hadi ini bukan untuk mengadu mana yang lebih penting antara pajak atau zakat. Justru, buku ini ingin mengajak kita melihat keduanya sebagai "tim kompak" yang saling melengkapi. Pajak bertugas membangun fasilitasnya (secara makro), sementara zakat bertugas menolong manusianya secara langsung di akar rumput (secara mikro).

Supaya kita punya gambaran yang jelas, buku ini akan mengajak Anda "jalan-jalan" lewat sejarah. Kita akan melihat bagaimana di zaman klasik dulu, tepatnya masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat pernah sukses luar biasa sampai-sampai petugas zakat kebingungan karena tidak ada lagi orang miskin yang bisa diberi bantuan. Dari sana, kita akan belajar bagaimana mempraktikkannya di era modern sekarang lewat lembaga-lembaga zakat yang sudah menggunakan teknologi dan manajemen profesional. Tentu saja, kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan. Di Indonesia, urusan pajak dan zakat ini masih punya banyak PR (pekerjaan rumah). Banyak dari kita yang merasa berat karena harus bayar dua kali: sudah bayar zakat, eh harus bayar pajak juga. Belum lagi masalah kepercayaan masyarakat yang naik-turun akibat berita korupsi, serta masih banyaknya warga yang belum paham kalau bayar zakat itu sebenarnya bisa mengurangi nominal pajak penghasilan mereka.

A. Perbedaan Pajak dan Zakat

Dalam diskursus ekonomi publik modern dan ekonomi syariah, kita sering kali menjumpai dua instrumen

besar yang berfungsi sebagai mesin penggerak utama redistribusi kekayaan, yaitu pajak dan zakat. Secara kasat mata, keduanya memiliki kemiripan yang sangat mencolok karena sama-sama merupakan pungutan wajib atas sebagian harta masyarakat yang dikelola oleh institusi atau otoritas tertentu, bukan sekadar sumbangan sukarela. Namun, jika kita mengupasnya lebih dalam dari aspek filosofis, hukum, dan operasional, kita akan menemukan bahwa pajak dan zakat berdiri di atas fondasi yang sepenuhnya berbeda. Yang satu lahir dari kontrak sosial buatan manusia demi keberlangsungan sebuah negara, sementara yang lain lahir dari titah ilahi sebagai bentuk komitmen keimanan seorang hamba.

Untuk memetakan perbedaan mendasar tersebut secara cepat, kita dapat mengamati karakteristik keduanya melalui tabel komparasi di bawah ini:

Tabel 3.1. Komparasi Karakteristik Zakat dan Pajak

Karakteristik	Zakat	Pajak
Dasar Hukum	Hukum ketuhanan (<i>Syar'i</i>) bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis	Hukum positif buatan manusia (Undang-Undang Negara).
Sifat Kewajiban	Kewajiban keagamaan (<i>ta'abbudi</i>) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat (<i>Nisab</i> dan <i>Haul</i>).	Kewajiban warga negara tanpa memandang agama atau keyakinan.
Subjek Penerima	Ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an (8 Golongan / Asnaf).	Digunakan untuk pembiayaan umum negara (infrastruktur, militer, birokrasi).
Tujuan Utama	Pembersihan jiwa dan harta, serta ketaatan spiritual kepada Allah.	Pembiayaan pengeluaran negara dan instrumen

		pengatur ekonomi (<i>regulerend</i>).
Sanksi	Sanksi ukhrawi (dosa/spiritual) dan sanksi duniawi jika dikelola otoritas resmi.	Sanksi hukum positif secara langsung (denda keuangan hingga hukuman pidana).

Perbedaan paling mendasar dari kedua instrumen ini terletak pada landasan hukum dan dimensi teologis yang melatarbelakanginya. Bagi seorang Muslim, zakat bukanlah sekadar "pajak agama", melainkan salah satu dari lima pilar utama atau Rukun Islam yang menopang seluruh bangunan keislaman seseorang. Dasar hukum zakat bersifat absolut dan sakral karena bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika seorang *muzakki* (pembayar zakat) mengeluarkan hartanya, ia tidak merasa sedang merugi atau dipaksa oleh penguasa, melainkan sedang menjalankan ibadah ritual (*ta'abbudi*) untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir serta menyucikan harta yang dimilikinya.¹⁶² Sanksi utama bagi penolak zakat berada pada ranah spiritual atau akhirat (*ukhrawi*), meskipun secara historis negara berhak mengambilnya secara paksa jika terjadi pembangkangan massal. Sebaliknya, pajak lahir dari rahim hukum positif yang dirumuskan, didebatkan, dan disahkan oleh manusia melalui lembaga legislatif dan eksekutif dalam bentuk Undang-Undang. Pajak bersifat inklusif-sekuler dan wajib dibayarkan oleh setiap warga negara atau badan hukum yang meraup penghasilan di wilayah negara tersebut tanpa

¹⁶² Al-Zuhayli, Wahbah. (2008). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Jilid 3: Zakat)*. Jakarta: Gema Insani. (*Menjelaskan landasan hukum syar'i zakat sebagai ibadah ta'abbudi yang absolut bersumber dari teks suci*).

memandang latar belakang agama. Ini merupakan bentuk kontrak sosial horizontal di mana rakyat menyerahkan sebagian pendapatannya, dan sebagai timbal baliknya, negara wajib menyediakan keamanan, infrastruktur, serta pelayanan publik dengan sanksi duniawi yang nyata berupa denda hingga hukuman pidana jika terjadi pelanggaran.

Jika ditinjau dari sisi operasional dan fleksibilitasnya, kedua instrumen ini menunjukkan karakter yang sangat kontras antara sifat kaku yang dogmatis dengan sifat dinamis yang adaptif. Ketentuan tarif dan syarat zakat bersifat statis karena telah dikunci oleh teks keagamaan, seperti tarif zakat mal sebesar 2,5% atau zakat pertanian yang berkisar antara 5% hingga 10%. Zakat juga hanya mengikat jika harta seseorang telah mencapai batas minimum (*nisab*) dan disimpan selama satu tahun penuh (*haul*). Otoritas negara atau lembaga amil zakat modern sekalipun tidak memiliki hak untuk mengubah tarif ini demi merespons krisis ekonomi nasional; fleksibilitas zakat hanya terjadi pada tingkat ijtihad ulama dalam menentukan jenis objek harta baru yang wajib dizakati¹⁶³. Di sisi lain, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat cair dan dinamis. Pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengubah tarif pajak kapan saja melalui mekanisme legislasi demi merespons kondisi ekonomi makro. Pajak dapat diterapkan dengan sistem progresif yang meninggi seiring bertambahnya kekayaan, atau sistem proporsional seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat perekonomian sedang lesu, pajak dapat diturunkan atau

¹⁶³ Sabiq, Sayyid. (2017). *Fiqih Sunnah (Jilid 2)*. Jakarta: Cakrawala. (Membahas ketetapan rigid mengenai *nisab*, *haul*, dan kadar tarif zakat yang bersifat dogmatis).

diberikan insentif (*tax holiday*) untuk memicu daya beli, sedangkan saat ekonomi terlalu panas, tarif pajak bisa dinaikkan untuk meredam inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki fungsi mengatur (*regulerend*) yang sangat fleksibel.¹⁶⁴

Perbedaan krusial lainnya yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat awam adalah mengenai alokasi pemanfaatan dana dan target distribusinya. Pemerintah atau lembaga pengelola zakat memiliki ruang gerak yang sangat terbatas karena alokasi dana zakat telah ditentukan secara mutlak oleh Al-Qur'an dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang membatasi penyalurannya hanya untuk delapan golongan (*asnaf*), seperti fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, pejuang di jalan Allah, dan musafir.¹⁶⁵ Dana zakat sama sekali tidak boleh dialihkan untuk pembangunan infrastruktur fisik secara umum, membiayai militer, atau membayar utang luar negeri negara karena target utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan pemulihan martabat manusia secara spesifik. Berbanding terbalik dengan zakat, pajak menganut prinsip *non-assignment* di mana seluruh uang pajak yang dipungut akan melebur menjadi satu ke dalam kas negara atau APBN. Dana pajak ini kemudian dialokasikan untuk pembiayaan makro yang cakupannya sangat luas, mulai dari membangun jalan tol, membiayai fasilitas kesehatan, menggaji birokrat dan aparat

¹⁶⁴ Mansuri, R. (2002). *Kebijakan Fiskal: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Indonesia Prima. (*Buku penting yang mengulas bagaimana tarif pajak bersifat dinamis dan berfungsi sebagai instrumen pengatur/regulerend dalam ekonomi makro*).

¹⁶⁵ Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. (*Fokus pada aturan mutlak penyaluran dana zakat khusus untuk 8 Asnaf berdasarkan Surah At-Taubah ayat 60*).

keamanan, hingga menyubsidi sektor energi. Pajak menyasar kesejahteraan kolektif seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang batasan kelas ekonomi maupun keyakinan keagamaan.

Sebagai kesimpulan, meskipun pajak dan zakat berjalan di atas dua rel yang berbeda pajak di rel tata negara dan zakat di rel hukum syariah keduanya tidak seharusnya dipertentangkan melainkan diselaraskan. Di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, integrasi kedua sistem ini terus diupayakan lewat regulasi yang memungkinkan zakat menjadi faktor pengurang penghasilan kena pajak. Melalui harmonisasi ini, pajak dapat terus bergerak untuk memastikan roda pemerintahan dan infrastruktur fisik negara tetap kokoh berdiri, sementara zakat bergerak sebagai jaring pengaman sosial dan spiritual yang menjaga keadilan serta kemaslahatan masyarakat bawah. Keduanya laksana dua sayap yang saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keseimbangan hidup bermasyarakat.

B. Probelematika Pajak dan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, persoalan antara pajak dan zakat sampai hari ini masih menjadi buah bibir yang hangat di kalangan masyarakat, akademisi, hingga penentu kebijakan. Bayangkan saja, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus negara hukum yang roda pembangunannya digerakkan oleh pajak, Indonesia berada di posisi yang unik. Di satu sisi, setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib membayar pajak kepada negara demi mendanai fasilitas umum, jalan tol, sekolah, hingga pertahanan nasional. Di sisi lain, sebagai seorang Muslim yang taat dan mampu,

ada kewajiban agama yang tidak boleh ditinggalkan bernama zakat, yang bertujuan langsung untuk membantu menyucikan harta dan mengentaskan kemiskinan¹⁶⁶. Masalahnya, kedua sistem ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa jembatan yang benar-benar kokoh, sehingga memunculkan istilah di tengah masyarakat bahwa mereka harus menanggung beban ganda atau *double burden*. Hal ini memicu pertanyaan dilematis di benak masyarakat: "*Mengapa setelah saya membersihkan harta dengan berzakat, kewajiban pajak saya tidak berkurang secara signifikan?*"

Akar masalah dari perasaan terbebani ini sebenarnya terletak pada aturan hukum atau regulasi yang berlaku saat ini. Berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat dan pajak penghasilan di Indonesia, zakat yang kita bayarkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ hanya diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deduction*), bukan pengurang langsung dari nominal pajak yang harus disetor ke kas negara (*tax credit* atau *tax rebate*).¹⁶⁷

Untuk mempermudah gambarannya, jika Anda memiliki kewajiban pajak sebesar 5 juta rupiah dan Anda membayar zakat sebesar 2 juta rupiah, zakat tersebut tidak memotong langsung utang pajak Anda menjadi 3 juta rupiah. Zakat itu hanya dikurangi dari total pendapatan kotor Anda sebelum pajaknya dihitung. Akibatnya, potongan pajak yang dirasakan oleh masyarakat penyerah

¹⁶⁶ Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan pajak dalam perspektif syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79-92.

¹⁶⁷ Hasibuan, S. H. (2020). Tax Rebate Policy: Relevansinya dengan Kebijakan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(1), 57-71.

zakat (*muzakki*) terasa sangat kecil dan kurang berasa insentifnya. Hal ini dinilai kurang adil dan kurang menarik minat masyarakat luas untuk melaporkan zakatnya secara resmi ke dalam sistem perpajakan negara.

Masalah regulasi tersebut kemudian merembet dan menciptakan jurang pemisah yang besar antara potensi zakat yang ada dengan realisasi uang yang berhasil dikumpulkan. Para ahli memperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah raksasa, bahkan bisa mencapai angka ratusan triliun rupiah per tahun jika semua orang yang wajib zakat menyetorkannya dengan benar. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain; jumlah yang berhasil dihimpun oleh lembaga resmi negara seringkali tidak sampai 10% dari potensi aslinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya kembali kepada kebiasaan masyarakat dan masalah kepercayaan. Banyak umat Muslim di Indonesia yang secara psikologis lebih mantap dan merasa lebih afdal jika memberikan zakatnya langsung dari tangan ke tangan kepada kerabat yang membutuhkan, tetangga sekitar, atau kyai di pesantren setempat. Pola penyaluran tradisional seperti ini tentu saja membuat perputaran dana zakat menjadi tidak tercatat oleh negara, tidak memiliki bukti setor resmi, dan otomatis tidak bisa digunakan untuk mengurangi beban pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Selain masalah kebiasaan masyarakat, faktor ketidakpercayaan (*distrust*) dan rendahnya literasi juga memperkeruh keadaan. Di era digital saat ini, arus informasi begitu cepat, termasuk ketika ada isu-isu miring mengenai korupsi di birokrasi perpajakan atau kurang transparannya pengelolaan dana di lembaga amal zakat. Isu kemanusiaan dan finansial seperti ini sensitif, sehingga ketika kepercayaan publik goyang, masyarakat cenderung

menahan diri atau memilih jalur pintas dalam menyalurkan dana mereka. Ditambah lagi, literasi atau pemahaman teknis masyarakat kita tentang bagaimana cara menyinkronkan bukti zakat ke dalam sistem pajak masih sangat minim. Banyak wajib pajak yang bingung dengan prosedur administrasi yang dianggap rumit, seperti bagaimana cara meminta Bukti Setor Zakat (BSZ) yang sah dan di mana harus menginputnya di aplikasi *e-Filing* milik Direktorat Jenderal Pajak. Alih-alih mendapatkan kemudahan, masyarakat justru sering merasa direpotkan oleh urusan birokrasi ini.

Melihat berbagai problematika tersebut, sinergi kelembagaan dan pembaruan sistem teknologi mutlak diperlukan demi masa depan ekonomi Indonesia. Saat ini, sistem komputer dan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan BAZNAS belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis. Padahal, jika sistem informasi perpajakan yang canggih bisa langsung "berbicara" dan membaca data pembayaran zakat warga negara secara *real-time*, proses verifikasi akan menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan transparan. Ke depan, solusi jangka panjang yang paling dinantikan adalah keberanian pemerintah untuk mengubah aturan dari sekadar "pengurang penghasilan" menjadi "pengurang pajak langsung" seperti yang sudah sukses diterapkan di negara tetangga, Malaysia. Jika sistem ini berhasil diubah dan didukung dengan edukasi yang gencar mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan bangsa serta zakat untuk kesejahteraan umat, maka dualisme ini tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi kekuatan besar yang saling melengkapi demi kemakmuran bersama.

C. Studi Kasus Pajak Zakat pada Zaman Klasik dan Era modern

Untuk memahami bagaimana pajak dan zakat bekerja dalam dunia nyata, kita perlu melihat mesin waktu sejarah. Praktik kedua instrumen ini telah melewati perjalanan panjang, mulai dari era kekhalifahan Islam kuno hingga sistem pemerintahan digital abad ke-21. Karakteristik keduanya terlihat sangat jelas saat dihadapkan pada realitas zaman.

1. Zaman Klasik (Era Kekhalifahan Islam)

Pada zaman klasik, khususnya pada masa kekhalifahan Islam (Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah), pengelolaan keuangan negara berpusat pada sebuah lembaga bernama Baitul Maal (Kas Negara). Pada masa ini, pajak dan zakat berjalan berdampingan sebagai sumber pendapatan negara dengan aturan main yang sangat ketat agar tidak bercampur.

a. Ketegasan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap Pembangkang Zakat

Kisah ketegasan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menghadapi fenomena *Riddah* pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu titik balik paling krusial dalam sejarah hukum Islam dan tata negara. Wafatnya Rasulullah pada tahun 11 H (632 M) memicu krisis legitimasi yang hebat di seluruh Semenanjung Arab karena sistem politik yang dibangun di Madinah sebelumnya didasarkan pada kesetiaan personal dan religius kepada beliau.¹⁶⁸ Ketika ikatan politik tersebut mengendur, muncullah pembangkangan

¹⁶⁸ Al-Suyuti, J. (2013). *Tarikh al-Khulafa: Sejarah para khalifah* (M. A. Khamis, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.

massal yang salah satunya dimotori oleh kelompok pembangkang zakat (*mani'i az-zakat*). Kelompok ini tetap mengaku muslim, mengikrarkan syahadat, dan mendirikan salat, namun menolak menyetorkan zakat ke pemerintahan pusat di Madinah. Mereka membuat interpretasi keliru terhadap Surat At-Tubah ayat 103, dengan berasumsi bahwa kewajiban fiskal tersebut telah gugur bersamaan dengan wafatnya Nabi yang dahulu mendoakan mereka.

Menghadapi situasi yang mengancam integrasi negara tersebut, terjadi perdebatan filosofis yang sangat fundamental antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Umar sempat meragukan keputusan untuk memerangi kelompok yang masih mendirikan salat, mengingat adanya larangan menumpahkan darah sesama muslim. Namun, Abu Bakar dengan tegas menyanggah argumen tersebut dan menyatakan bahwa ia pasti akan memerangi siapa pun yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Bagi Abu Bakar, Islam adalah satu kesatuan teologis dan praktis yang tidak boleh dikotomi; salat merepresentasikan hubungan vertikal dengan Tuhan (*hablum minallah*), sedangkan zakat merepresentasikan hubungan horizontal antarmasyarakat (*hablum minannas*). Argumen ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar urusan moral-keagamaan privat yang bersifat sukarela seperti sedekah, melainkan sebuah kewajiban publik (*public obligation*) yang mengikat secara hukum.¹⁶⁹

Dari sudut pandang hukum dan tata negara, tindakan tegas Abu Bakar yang siap mengerahkan

¹⁶⁹ Ibn Kathir, I. (2021). *Al-Bidayah wan Nihayah: Masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman*. Darul Haq.

kekuatan militer membuktikan bahwa pada zaman klasik, zakat telah bertransformasi menjadi hukum positif yang didukung oleh sanksi koersif negara. Penolakan membayar zakat dinilai sebagai tindakan makar (*bughat*) dan pembangkangan sipil yang membahayakan stabilitas nasional. Secara filosofis, jika jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang didanai oleh zakat ini runtuh, maka kaum fakir miskin akan telantar, kesenjangan sosial akan meroket, dan struktur ekonomi negara Madinah bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, negara memiliki hak monopoli penggunaan kekuatan (*monopoly of force*) demi menegakkan hukum fiskal dan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah ammah*).

Dalam konteks modern, studi kasus Perang Riddah ini memberikan fondasi teologis-yuridis yang sangat relevan bagi pengelolaan keuangan publik di dunia Islam, termasuk Indonesia melalui kodifikasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Secara filosofis, ketegasan Abu Bakar ini sangat selaras dengan konsep kepatuhan pajak modern (*tax compliance*). Prinsip ini menekankan bahwa sebuah negara tidak akan dapat berjalan secara berkelanjutan jika warga negaranya menuntut pemenuhan hak pengamanan publik (bisa bersalat dengan tenang) namun menolak berkontribusi secara finansial dalam menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi negara tersebut.

b. Penerapan Pajak Non-Muslim (*Jizyah*) dan Pajak Tanah (*Kharaj*) oleh Umar bin Khattab

Ketika wilayah kekuasaan Islam meluas secara masif ke eks-imperium Persia dan Romawi Timur (Bizantium) di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, struktur sosial dan ekonomi negara Madinah mengalami transformasi yang sangat besar. Mengingat instrumen zakat secara syariat hanya diwajibkan bagi pemeluk agama Islam, Umar bin Khattab harus merumuskan sistem fiskal baru yang adil bagi jutaan warga negara non-Muslim (*Ahluz Dzimmah*) yang kini berada di bawah naungan khilafah. Sebagai solusinya, pemerintahan Umar menerapkan dua instrumen instrumen finansial utama, yaitu *Jizyah* yang berfungsi sebagai pajak perlindungan individu dan *Kharaj* yang merupakan pajak atas pengelolaan tanah produktif. Kebijakan ini diambil bukan untuk memberatkan rakyat, melainkan untuk menciptakan sistem keadilan fiskal di mana setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agamanya, ikut berkontribusi dalam pembiayaan fasilitas publik dan pertahanan negara nasional.

Studi kasus yang paling menarik dan mengharukan dari penerapan sistem ini dapat dilihat pada cara Umar bin Khattab memperlakukan warga Yerusalem dan Mesir yang mayoritas beragama Kristen. Melalui sebuah dokumen perjanjian bersejarah yang dikenal sebagai Jaminan Umar (*al-'Ahdah al-Umariyyah*), sang Khalifah menjamin secara penuh keamanan nyawa, perlindungan harta benda, serta kebebasan mutlak bagi umat Kristen untuk beribadah di gereja-gereja mereka tanpa ada paksaan untuk

memeluk Islam.¹⁷⁰ Sebagai timbal balik dari jaminan keamanan dan pembebasan mereka dari kewajiban militer yang saat itu sangat berisiko warga non-Muslim tersebut diwajibkan membayar *Jizyah*. Hal yang paling luar biasa dari sistem ini adalah sifatnya yang kontraktual dan dua arah; apabila militer negara Islam gagal memberikan perlindungan atau terpaksa mundur dari wilayah tersebut karena serangan musuh, maka uang *Jizyah* yang telah dipungut wajib dikembalikan sepeser pun kepada rakyat non-Muslim, seperti yang pernah dipraktikkan oleh panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di wilayah Syam.

Melalui pendekatan humanis ini, sistem ekonomi klasik era Umar bin Khattab membuktikan diri sebagai bentuk nyata dari kontrak sosial (*social contract*) yang sangat adil dan melampaui zamannya. Pajak di bawah kepemimpinan Umar tidak diposisikan sebagai alat pemerasan penguasa terhadap rakyat jajahan, melainkan sebuah ikatan hukum murni yang berbasis pada pelayanan hak dan pemenuhan kewajiban secara timbal balik. Ketika negara mampu menjamin hak dasar warganya, maka warga negara wajib memberikan kontribusi finansialnya. Sebaliknya, ketika fungsi perlindungan tersebut absen, hak negara untuk memungut pajak pun gugur secara hukum. Nilai-nilai keadilan distributive dan transparansi anggaran yang diletakkan oleh Umar inilah yang membuat penaklukan Islam di wilayah Mesir dan Levant justru disambut baik oleh penduduk lokal Kristen Koptik dan Ortodoks, yang

¹⁷⁰ As-Shallabi, A. M. (2014). *Biografi Umar bin Khattab: Khalifah teladan yang menegakkan keadilan*. Pustaka Al-Kautsar.

sebelumnya merasa tertindas oleh tingginya pajak dan persekusi keagamaan dari imperium Bizantium.

2. Zaman modern

Memasuki abad modern, politik dan ekonomi global telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat radikal. Dunia hari ini tidak lagi dikendalikan oleh sistem kekhalifahan transnasional atau imperium klasik, melainkan didominasi oleh struktur negara-bangsa (*nation-state*) yang umumnya menganut sistem sekuler, demokratis, atau berkomitmen pada pluralisme hukum. Perubahan geopolitik ini menuntut adanya integrasi regulasi yang cerdas dan adaptif, terutama bagi negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Masalah fundamental yang muncul ke permukaan adalah risiko terjadinya beban finansial ganda (*double burden*) bagi warga negara, di mana mereka dituntut untuk menunaikan kepatuhan spiritual (membayar zakat sebesar 2,5%) sekaligus kepatuhan yuridis-konstitusional kepada negara (membayar Pajak Penghasilan atau PPh yang berkisar antara 5% hingga 35%). Tanpa adanya harmonisasi hukum yang matang, benturan antara kewajiban agama dan kewajiban sipil ini dapat memicu penurunan tingkat kepatuhan warga negara (*tax compliance*) serta menimbulkan rasa ketidakadilan ekonomi di tengah masyarakat.

a. Integrasi Regulasi Pajak dan Zakat di Indonesia

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia namun bukan merupakan negara teokrasi Islam, Indonesia menjadi laboratorium dunia yang sangat menarik dalam menjawab tantangan integrasi hukum ini. Untuk menjembatani benturan fiskal antara kewajiban spiritual dan kewajiban warga negara, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi progresif berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui payung hukum ini, negara memperkenalkan mekanisme insentif fiskal di mana zakat yang dibayarkan oleh seorang Muslim melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).¹⁷¹ Integrasi normatif ini memastikan bahwa kontribusi keagamaan warga negara dihargai secara legal oleh hukum positif negara, sekaligus mengeliminasi kekhawatiran masyarakat akan adanya beban finansial ganda (*double burden*) yang dapat memberatkan perekonomian rumah tangga.

Secara teknis, mekanisme insentif ini bekerja dengan cara memotong jumlah penghasilan bersih seseorang sebelum dihitung persentase pajaknya, bukan memotong langsung nominal pajak terutang (*tax deduction*, bukan *tax credit*). Artinya, ketika seorang wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, bukti setor zakat resmi (*Bukti Setor Zakat* atau BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS atau LAZ bertindak

¹⁷¹ Kementerian Agama RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

sebagai dokumen legal yang mengurangi basis perhitungan Pajak Penghasilan (PPH). Langkah ini dinilai sebagai jalan tengah yang sangat adil. Negara tidak kehilangan otoritas fiskalnya karena pengelolaan pajak tetap berjalan di bawah Direktorat Jenderal Pajak, sementara hak-hak spiritual warga negara diakomodasi dengan baik demi mendorong transparansi anggaran dan akuntabilitas penyaluran dana publik.

lebih jauh lagi, kebijakan ini memberikan dampak multiplikasi yang signifikan terhadap penguatan ekosistem filantropi Islam dan stabilitas sosial-ekonomi di Indonesia. Dengan adanya payung hukum yang sinkron, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (*tax compliance*) dan kesadaran berzakat (*zakat compliance*) dapat tumbuh secara beriringan tanpa saling menegasikan. Dana zakat yang terhimpun secara masif di lembaga resmi kemudian disalurkan secara produktif untuk program-program pengentasan kemiskinan, beasiswa pendidikan, hingga pemberdayaan UMKM hingga ke akarnya. Pada akhirnya, model integrasi yang diterapkan di Indonesia ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa nilai-nilai keagamaan dan prinsip tata negara modern dapat berjalan beriringan secara harmonis, menciptakan sistem keadilan distributif yang kokoh demi kemaslahatan seluruh warga negara.

b. Penerapan Pajak Sektorial untuk Memperbaiki Infrastruktur Makro

Di sisi lain, perlu disadari bahwa dalam struktur ekonomi makro kontemporer, instrumen pajak modern memiliki peran strategis yang jauh lebih luas dan fleksibel melalui fungsi *regulerend* (alat pengendali sosial-ekonomi) dan fungsi *budgetair* (sumber

pendanaan APBN). Fungsi ini diaplikasikan melalui pemungutan pajak sektoral spesifik, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), kenaikan cukai hasil tembakau (rokok), serta pengenaan pajak karbon bagi industri dan kendaraan berbahan bakar fosil.¹⁷² Kebijakan diskriminasi tarif ini sengaja diambil oleh otoritas fiskal modern bukan semata-mata untuk meraup keuntungan, melainkan sebagai instrumen disinsentif untuk mengendalikan eksternalitas negatif, seperti membatasi konsumsi zat adiktif yang merusak kesehatan publik serta menekan laju emisi gas rumah kaca di wilayah perkotaan.

Alokasi pemanfaatan dana pajak modern ini sekaligus menjadi pembeda krusial terhadap instrumen keuangan Islam klasik. Dana zakat secara mutlak terikat oleh aturan syariat (*rigid destination ledger*) yang hanya boleh didistribusikan kepada delapan golongan penerima yang berhak (*asnaf*), seperti fakir, miskin, dan amil. Sebaliknya, dana yang dihimpun dari pajak modern memiliki ruang gerak yang sangat luwes untuk membiayai pengeluaran berskala makro dan pembangunan infrastruktur strategis nasional yang tidak dapat disentuh oleh dana zakat. Mulai dari pembangunan jaringan transportasi massal metropolitan seperti MRT Jakarta, interkoneksi logistik jalan tol Trans-Jawa, pembangunan dermaga di pulau terpencil, hingga intervensi darurat kemanusiaan seperti pemberian subsidi kuota internet pendidikan serta stimulus ekonomi bagi UMKM saat krisis pandemi global

¹⁷² Sudirman, L. (2022). *Manajemen keuangan publik modern: Analisis kebijakan fiskal, pajak sektoral, dan insentif pembangunan nasional*. Penerbit Salemba Empat.

terjadi. Kehadiran dua instrumen ini zakat yang fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem di akar rumput secara langsung, dan pajak yang menopang stabilitas makro serta pembangunan peradaban fisik negara membuat keduanya menjadi pilar kembar yang saling melengkapi bagi keberlanjutan sebuah negara bangsa modern.

D. Peranan Pajak dan Zakat dalam Mensejahterakan Masyarakat

Sebagai instrumen krusial dalam ruang lingkup ekonomi makro dan keadilan sosial, baik pajak maupun zakat sama-sama mengemban misi luhur sebagai mesin redistribusi kekayaan (*redistribution of wealth*) untuk mengikis jurang kesenjangan sosial yang menganga di masyarakat. Kendati memiliki muara yang sama yakni memastikan harta tidak hanya berputar di lingkaran orang-orang kaya saja kedua instrumen ini bergerak menggunakan pendekatan filosofis dan saluran operasional yang sepenuhnya berbeda. Zakat bergerak dengan pendekatan spiritual-humanis yang salurannya sudah dipatok secara rigid oleh teks suci melalui sistem *Eight Asnaf* (Delapan Golongan).¹⁷³ Pendekatan zakat ini menyasar langsung akar rumput miskin secara personal guna memulihkan martabat dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan, kesehatan dasar, dan pendidikan. Saluran distribusi zakat bersifat langsung (*direct transfer*) dari si kaya kepada si miskin melalui lembaga amal, sehingga dampak pengentasan

¹⁷³ Qardawi, Y. (2011). *Hukum zakat: Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* (S. Ghazali, Trans.). Litera Antarnusa.

kemiskinannya terasa lebih cepat dan intim secara sosial-keagamaan.

Sebaliknya, pajak beroperasi dengan pendekatan legal-struktural melalui saluran birokrasi negara yang jauh lebih makro dan luas. Saluran dana pajak tidak langsung dialokasikan ke kantong individu, melainkan dilebur ke dalam kas negara (APBN) untuk mendanai barang publik (*public goods*) dan layanan kolektif yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara jangka panjang.¹⁷⁴ Melalui instrumen seperti pajak penghasilan yang progresif, negara "mengambil" porsi lebih besar dari kelompok super kaya untuk kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk subsidi energi, pembangunan infrastruktur transportasi publik, fasilitas puskesmas, hingga sekolah negeri gratis. Pendekatan pajak ini menciptakan keadilan sosial dengan cara memperkuat daya saing ekonomi kelas bawah melalui penyediaan fasilitas hidup yang setara, yang pada gilirannya akan memperkecil kesenjangan peluang (*opportunity gap*). Dengan demikian, jika saluran zakat bekerja secara mikro-langsung untuk menyelamatkan urusan perut dan kesejahteraan individu miskin hari ini, maka saluran pajak bekerja secara makro-struktural untuk membangun fondasi dan ekosistem ekonomi yang memungkinkan seluruh warga negara tumbuh bersama di masa depan.

1. Peranan Pajak (Makro-Ekonomis)

Pajak berfungsi sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perannya dalam kesejahteraan mencakup:

¹⁷⁴ Brodjonegoro, B. P. S. (2015). *Sistem keuangan negara dan analisis kebijakan fiskal*. RajaGrafindo Persada.

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*): Menyediakan dana untuk membiayai fasilitas publik yang dinikmati masyarakat kelas bawah secara gratis atau bersubsidi (BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, subsidi energi).
- b. Fungsi Distribusi: Melalui sistem pajak progresif (semakin kaya, tarif semakin tinggi), pajak mengambil surplus ekonomi dari kelas atas untuk mendanai bantuan sosial (*social safety net*) bagi kelas bawah.
- c. Fungsi Stabilisasi: Mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi melalui insentif pajak bagi sektor usaha tertentu untuk membuka lapangan kerja.¹⁷⁵

Secara keseluruhan, ketiga fungsi makro-ekonomis pajak *budgetair*, distribusi, dan stabilisasi bukanlah instrumen yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan ekosistem yang menopang keberlangsungan negara. Pajak bertindak sebagai motor penggerak utama dalam APBN. Tanpa optimalisasi fungsi anggaran (*budgetair*), negara tidak akan memiliki fondasi finansial yang cukup untuk membangun infrastruktur, menyediakan pelayanan publik, maupun menjamin hak-hak dasar warga negara yang kurang mampu.

Di sisi lain, pajak memainkan peran krusial sebagai penyeimbang keadilan sosial melalui fungsi distribusi. Melalui penerapan sistem pajak progresif, instrumen ini secara aktif mengoreksi ketimpangan pasar dengan cara redistribusi kekayaan dari kelompok surplus ekonomi ke kelompok yang membutuhkan melalui jaring pengaman sosial. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi

¹⁷⁵ Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Andi Offset.

suatu negara tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite, melainkan meluas hingga ke lapisan masyarakat paling bawah demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan.

Terakhir, fungsi stabilisasi melengkapi kedua peran di atas dengan menjadikan pajak sebagai "rem dan gas" bagi perekonomian nasional. Di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi ekonomi, kebijakan fiskal melalui insentif maupun penyesuaian tarif pajak terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi, sekaligus merangsang investasi untuk membuka lapangan kerja baru. Melalui integrasi ketiga fungsi ini, pajak tidak sekadar menjadi pungutan wajib, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan stabilitas, pertumbuhan, dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

2. Peranan Zakat (Mikro-Sosial & Pemberdayaan)

Zakat menyasar langsung akar kemiskinan pada tingkat individu melalui alokasi khusus kepada Asnaf (terutama fakir dan miskin). Perannya meliputi:

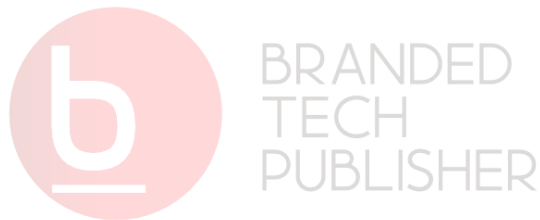
- a. Jaminan Sosial Dasar: Menjamin kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan) masyarakat miskin agar keluar dari garis kemiskinan ekstrem.
- b. Transformasi Ekonomi (Mustahik menjadi Muzakki): Saat ini zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Pemberian modal usaha berbasis zakat dikombinasikan dengan pendampingan usaha terbukti mampu menaikkan kelas ekonomi penerima (Mustahik).
- c. Efek Psikologis-Sosial: Zakat mengikis rasa iri hati dari kaum miskin terhadap kaum kaya, sehingga

menciptakan stabilitas sosial dan keamanan lingkungan yang kondusif.¹⁷⁶

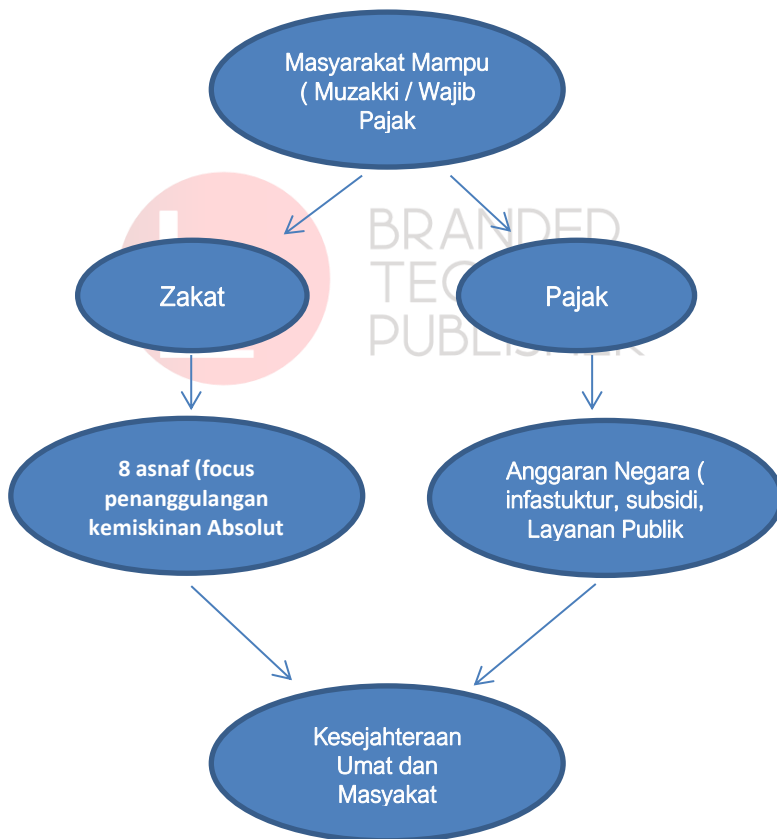
Zakat pada dasarnya adalah instrumen luar biasa yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan langsung dari akarnya, yaitu pada tingkat individu. Lewat pembagian yang difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan seperti fakir dan miskin, zakat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Pendekatan langsung ini membuat penanganan kemiskinan menjadi lebih cepat dan terasa dampaknya bagi mereka yang sedang kesulitan. Peran pertama zakat adalah sebagai jaminan sosial atau penyelamat darurat bagi masyarakat. Di tahap ini, dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yang tidak bisa ditunda, seperti makanan sehari-hari, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Ketika urusan perut dan tempat bernaung ini sudah aman, masyarakat miskin bisa terhindar dari kelaparan akut dan keputusasaan, sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan kriminal demi bertahan hidup. Peran zakat telah berkembang dari yang tadinya hanya sekadar memberi bantuan sekali habis (konsumtif), menjadi bantuan modal untuk masa depan (produktif). Melalui program pemberdayaan, lembaga zakat kini memberikan modal usaha, alat kerja, hingga pelatihan bisnis gratis bagi para penerima manfaat (*mustahik*). Dengan adanya modal dan bimbingan ini, mereka berkesempatan besar untuk mengembangkan usaha, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, hingga akhirnya mandiri dan bisa berbalik menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Zakat memiliki dampak psikologis dan

¹⁷⁶ Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Litera Antarnusa.

sosial yang sangat besar dalam menjaga kedamaian di masyarakat. Ketika orang kaya dengan tulus membagikan sebagian hartanya melalui zakat, rasa iri, benci, atau cemburu sosial dari kaum miskin akan terkikis dan hilang. Hubungan ini kemudian berubah menjadi rasa syukur, saling menghargai, dan ikatan persaudaraan yang kuat. Hasil akhirnya adalah terciptanya lingkungan masyarakat yang stabil, aman, damai, dan bebas dari konflik sosial.



Skema dibawah ini menunjukkan bahwa Masyarakat Mampu berperan sebagai satu sumber finansial yang menggerakkan dua jalur keadilan sosial sekaligus: melalui Zakat yang langsung menyasar 8 Asnaf untuk menanggulangi kemiskinan absolut di tingkat individu, dan melalui Pajak yang masuk ke Anggaran Negara untuk membiayai infrastruktur, subsidi, serta layanan publik demi pembangunan makro yang dinikmati bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azzazi, Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf. 2009. *Tamamul Minah*. Terj. Abu Halbas. Cet. 1. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul-Akhyar*, Juz 1. Semarang: Toha Putra.
- Al-Mujahid, H., dan Heldalina, H. 2025. "Transformasi Ekonomi Islam: Historical Development and Re-Engineering Theory." *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 3(6), 36–44.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu'*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Siddieqy, Muhammad Hasbi. 1953. *Pedoman Zakat*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang.
- Al-Suyuti, J. 2013. *Tarikh al-Khulafa: Sejarah Para Khalifah*. Terj. M. A. Khamis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2008. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3: Zakat. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggraini, D. T., dan Se, M. M. 2024. "Bab 3 Ekonomi Islam pada Zaman Kekhalifahan Umayyah." Dalam *Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 29.
- An-Nawawi. *Al-Majmu'*, Juz V. Beirut: Dar al-Fikri.
- As-Shallabi, A. M. 2014. *Biografi Umar bin Khattab*:

- Khalifah Teladan yang Menegakkan Keadilan.*
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam.*
- Azhar Basyir, Ahmad. 1997. *Hukum Zakat.* Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Azra, A. 2013. *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara.* Mizan Pustaka.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2021. *Fikih Zakat Nasional: Panduan Tata Kelola Zakat Perspektif Syariah dan Hukum Positif.* BAZNAS RI.
- Brodjonegoro, B. P. S. 2015. *Sistem Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Fiskal.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Candrakusuma, M. 2024. *Sejarah Manajemen Zakat.* Najaha.
- Chapra, M. U. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer.* Surabaya: Risalah Gusti.
- Darussalam, D., Kristiaji, B. B., dan Yustisia, D. 2019. *Prospek Pajak Warisan di Indonesia.* DDTC Working Paper 2019.
- Fauzia, A. 2013. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia [Iman dan Negara: Sejarah Filantropi Islam di Indonesia].* Brill.
- Fikri, M., dan Thamrin, H. 2021. "Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam." *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1(2), 26–34.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah.* Ed. Revisi ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gross, M., dan McGoey, L. (Ed.). 2015. *Routledge International Handbook of Ignorance Studies.* Vol. 383. London: Routledge.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian*

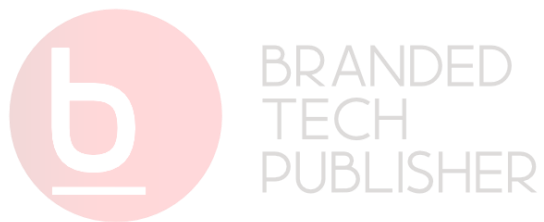
- Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handoyo, H., dan Khanifa, N. K. 2020. "Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Syariat*, 6(01).
- Hanifah Nuriah, N. 2023. *Studi Perbandingan Pajak pada Masa Rasulullah SAW dengan Pajak di Indonesia*. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Hasibuan, S. H. 2020. "Tax Rebate Policy: Relevansinya dengan Kebijakan Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Lex Renaissance*, 5(1), 57–71.
- Ibn Kathir, I. 2021. *Al-Bidayah wan Nihayah: Masa Kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman*. Darul Haq.
- Inayah, G. 1995. *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah: Dirasah Muqaranah*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kharidatul, M. 2015. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik." *Iqtishadia*, 18(2), 189–209.
- Kholid, I. 2023. *Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Indonesia.
- Kholid, S. 2017. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*

- dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Disertasi Doktorat, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Mansuri, R. 2002. *Kebijakan Fiskal: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Indonesia Prima.
- Mapareppa, A. R. 2022. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak (Studi Kasus UPPD Kabupaten Demak)*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mastura, E. 2022. *Analisis Manajemen Keuangan Syariah terhadap Pengelolaan Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Pinrang Tahun 2020*. Disertasi, IAIN Parepare.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Terj. Syamsuru Rifa'i et al.; penyunting Umar Shahab et al. Cet. 4. Jakarta: Lentera.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Muslim. 1999. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim, A. L. H., Ihsan, M., Wahono, P., dan Pahala, I. 2024. "Penyelesaian Sengketa Pajak: Studi Literatur dan Reformasi Perpajakan di Indonesia." *Berajah Journal*, 4(9), 1585–1598.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press.
- Nurmantu, S., dan Mas Rasmini, S. E. 2018. "Sejarah dan Definisi Pajak." *Repository UT*.
- Pramasto, A., Meyrynaldy, B., Sos, S., dan Pratama, W. A.

2022. *Renungan Sejarah: Timur ke Barat, Vice Versa*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. MediaPressindo.
- Pramesti, A., Argenti, G. A., dan Gustianti, N. A. 2025. "Implikasi Kebijakan Brexit terhadap Kerentanan Pangan di Inggris." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.B), 1–14.
- Purnamawati, E. 2017. "Pemungutan Pajak di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 15(3), 342–437.
- Putra, P. A., Marliyah, M., dan Siregar, P. A. 2023. "Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92.
- Putri, D. A., dan Najicha, F. U. 2021. "Reformasi Perpajakan di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168–178.
- Putri, F. J. S. 2022. "Analisis Mengenai Penggolongan dan Sifat Pajak yang Berlaku dalam Sistem Perpajakan di Indonesia."
- Putu, M. E. A. A., dan Sugiantari, W. 2021. "Tinjauan Yuridis Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) terhadap Wajib Pajak Terkait Sanksi Pidana Perpajakan." *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1).
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Cet. 7. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat*.
- Qardhawi, Y. 2011. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*. Terj. S. Ghazali. Litera Antarnusa.
- Qoyum, A. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Abdul Qoyum.

- Rahman, T. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Resmi, S. 2022. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2001. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Sekretariat Negara.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: Ull Press.
- Riza, M. 2017. "Maqashid Syariah dalam Penerapan Pajak Kharaj pada Masa Umar bin Khattab Ra." *J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.
- Rohendi, A. 2014. "Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulasi dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia." *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(1), 119–126.
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Jakarta: Cakrawala.
- Shihab, M. Quraish. 2021. *Zakat: Ketentuan dan Hikmahnya*. Jakarta: Lentera Hati.

- Sinaga, N. A. 2016. "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sudirman, L. 2022. *Manajemen Keuangan Publik Modern: Analisis Kebijakan Fiskal, Pajak Sektorial, dan Insentif Pembangunan Nasional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudwo, M. Dawam. 1995. *Zakat dan Ekonomi Modern*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suparman Usman. 2002. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Supena, Ilyas, dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syuhud, A. F. 2015. *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat*. Pondok Pesantren Al-Khoirot.
- Yasin Ibrahim al-Syaikh. 2008. *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Terj. Wawan S. Husin. Cet. 1. Bandung: Penerbit Marja.
- Zaki, M. 2021. *Konstruksi Manajemen Mutu Syariah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi)*. Disertasi Doktoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Zubairin, H. A. 2024. *Tafsir Maqasidi dalam Sejarah dan Perkembangannya*. Penerbit Adab.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.



GLOSARIUM

No.	Istilah	Pengertian
1	<i>Amil</i>	Petugas atau lembaga resmi, seperti BAZNAS atau LAZ, yang ditunjuk untuk mengelola dana zakat.
2	APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)	Rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR untuk membiayai pengeluaran negara.
3	<i>Asnaf</i>	Delapan golongan masyarakat yang secara khusus berhak menerima penyaluran dana zakat berdasarkan Al-Qur'an.
4	<i>Baitul Maal</i>	Lembaga atau kas negara dalam sistem pemerintahan Islam klasik yang mengelola pendapatan publik.
5	<i>Double Burden</i>	Beban finansial ganda yang dirasakan warga Muslim karena harus membayar zakat sebagai kewajiban agama sekaligus pajak sebagai kewajiban negara.
6	Fungsi Anggaran (Budgetair)	Fungsi pajak sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran negara, fasilitas publik, dan kebutuhan pemerintahan.

7	Fungsi Regulasi (<i>Regulerend</i>)	Fungsi pajak sebagai alat kebijakan untuk mengatur atau mengendalikan kondisi ekonomi dan sosial, misalnya melalui pajak karbon untuk mengurangi polusi.
8	<i>Haul</i>	Batas waktu kepemilikan suatu harta selama satu tahun penuh yang menjadi salah satu syarat wajib zakat mal.
9	<i>Jizyah</i>	Pajak kepala yang dikenakan kepada warga non-Muslim (<i>Ahlul Dzimmah</i>) dalam sistem pemerintahan Islam klasik sebagai bagian dari jaminan keamanan dan perlindungan.
10	<i>Kharaj</i>	Pajak atas tanah atau hasil bumi yang dipungut oleh pemerintah Islam atas wilayah tertentu.
11	<i>Mustahiq</i>	Orang atau golongan yang memenuhi kriteria untuk menerima dana zakat.
12	<i>Muzakki</i>	Orang atau badan usaha Muslim yang wajib mengeluarkan zakat karena hartanya telah mencapai batas dan memenuhi syarat wajib zakat.
13	<i>Nisab</i>	Batas minimum jumlah atau nilai harta yang menyebabkan harta tersebut wajib dikenai zakat.
14	Pajak Progresif	Sistem tarif pajak yang persentasenya semakin tinggi seiring dengan bertambahnya

		jumlah penghasilan atau dasar pengenaan pajak.
15	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak setelah dikurangi pengurang yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
16	<i>Public Goods</i> (Barang Publik)	Fasilitas atau layanan umum yang disediakan negara untuk digunakan atau dinikmati bersama, seperti jalan raya, keamanan, dan pertahanan nasional.
17	<i>Tax Compliance</i>	Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan.
18	<i>Tax Credit</i> (Kredit Pajak)	Insentif fiskal berupa pengurangan langsung terhadap jumlah pajak yang terutang setelah pajak dihitung.
19	<i>Tax Deduction</i> (Pengurang Pajak)	Pengurangan terhadap penghasilan atau dasar pengenaan pajak sebelum jumlah pajak yang harus dibayar dihitung.
20	<i>Zakat</i>	Kewajiban finansial bagi umat Muslim atas sebagian harta yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya (asnaf).
21	<i>Zakat Mal</i>	Zakat yang dikenakan atas kepemilikan harta atau aset

		tertentu, seperti emas, uang, dan barang perdagangan, yang telah memenuhi ketentuan nisab dan haul.
22	Zakat Profesi	Zakat yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan zakat yang digunakan dalam pembahasan kontemporer.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

BIOGRAFI PENULIS



Soedimas Wahyudi lahir di Muara Bungo pada 27 Agustus 2003. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, putra dari pasangan Bapak Yudi Haryanto dan Ibu Maryani Moerdi. Tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat, ia sejak dini terbiasa dengan nilai-nilai kemandirian, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Perjalanan pendidikannya dimulai di Sumatera Barat. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 11 Kampung Jawa dan diselesaikan pada tahun 2016. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Solok hingga lulus pada tahun 2019, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Kota Solok pada tahun 2022. Pengalaman belajar di lingkungan yang berbeda turut membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai persoalan.

Ketertarikannya terhadap persoalan ekonomi, regulasi keuangan, serta keadilan dalam distribusi harta kemudian mengantarkannya untuk mendalami ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Sejak tahun 2022, ia tercatat sebagai penulis aktif bidang Ekonomi Syariah, yang bekerjasama dengan program studi S1 Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis, Universitas Islam Yasni Bungo. Lingkungan akademik tersebut menjadi ruang bagi dirinya untuk memperluas wawasan sekaligus mengembangkan ketertarikan dalam kajian ekonomi

syariah, khususnya yang berkaitan dengan pajak, zakat, dan keadilan distributif.

Selain aktif dalam kegiatan akademik, Soedimas Wahyudi juga mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi. Sejak tahun pertama perkuliahan, ia aktif sebagai anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) Nuris. Organisasi tersebut menjadi ruang untuk berdiskusi, mengkaji berbagai persoalan ekonomi Islam dan isu-isu kontemporer, serta memperluas pengalaman dalam mengembangkan gagasan mengenai penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di tengah perubahan zaman.

Melalui buku ini, Soedimas Wahyudi berupaya menuangkan gagasan dan hasil pemikirannya mengenai hubungan antara pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Karya ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi intelektual dalam memperkaya diskursus mengenai ekonomi syariah sekaligus memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.



Dr. H. Muhammad Zaki, S.H.I., M.P.I.R., M.A., lahir 10 September 1979 di Senamat Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Institut Agama Islam Yasni Bungo, Jambi sejak tahun 2007. Pernah menjabat sebagai ketua LP3M, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan. Saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Rektor I bidang Akademik dan Ketua Penyunting Jurnal Nur El-Islam. Jenjang pendidikan Sarjana (S.1) ditempuh di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor

Ponorogo, selesai tahun 2002 pada Fakultas Syariah jurusan Mu'amalah (S.H.I.). Menyelesaikan Program Magister di *International Islamic University* (IIU) Islamabad, Pakistan tahun 2006 pada jurusan Politik dan Hubungan Internasional (M.P.I.R.).

Pada tahun 2012 kembali menyelesaikan Program Magister Ekonomi Islam (M.A.) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan. Sedangkan pendidikan jenjang Doktor (Dr.) bidang Ekonomi Syariah diselesaikan pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan. Selain berkiprah di dunia akademik sebagai dosen dalam bidang Ekonomi Syariah, turut aktif dalam beberapa kegiatan, khususnya bidang pendidikan, sosial dan keagamaan dengan mengelola lembaga pendidikan pesantren, menjadi pengurus beberapa organisasi keilmuan dan organisasi sosial kemasyarakatan serta memberikan ceramah/kajian dan menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan sosial maupun keilmuan.

Beberapa karya tulis yang dihasilkan telah dipublikasi melalui buku, jurnal dan prosiding, baik dalam skala nasional maupun internasional yang secara keseluruhan dapat diakses melalui akun *google scholar* (scholar.google.co.id/citations?user=oJ3-zrcAAAAJ&hl=id), Sinta (6024778), *Word of Science* ([AAD-9852-2021](https://doi.org/10.30605/wos.v1i1.9852)), Orcid ([orcid=0000-0002-8987-6919](https://orcid.org/0000-0002-8987-6919)).



Novita Eka Paradina, S.E., M.Ak.__ lahir di Bungo pada 14 November 1994. Saat ini berkiprah sebagai dosen tetap di **Universitas Islam Yasni Bungo**, Provinsi Jambi, dengan konsentrasi pengajaran pada Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Sebagai akademisi, penulis memiliki fokus keilmuan pada pengembangan

ekonomi Islam, khususnya di bidang keuangan syariah, perbankan syariah, serta akuntansi berbasis prinsip-prinsip syariah.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik, meliputi penelitian ilmiah, publikasi karya tulis, serta pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa publikasi yang telah dihasilkan antara lain: *"Low Accounting Literacy Hinders Accurate Financial Reporting: Findings from a Study of MSMEs in Bungo Regency"* (ISTIKHLAF, 2025), *"The Analysis of Sharia Financial Literacy Levels Among Teachers in Islamic Boarding School in Bungo Regency"* (Talaat: Journal of Islamic Finance, 2025), serta *"Implementation of Project Based Learning (PjBL) Based on Jambi Malay Local Wisdom to Improve Student Creativity in Bahasa Indonesia Subjects"* (2026). Penulis juga terlibat dalam penelitian berjudul *"Integrasi Pemberdayaan Ekonomi dan Budaya Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kelapa Menjadi Jodah di Kabupaten Bungo"* serta *"The Role of Islamic Religious Education in Shaping Sharia Business Ethics among the Millennial Generation: Evidence from Urban Indonesia"*.

Aktivitas penelitian dan publikasi tersebut menjadi bentuk kontribusi nyata penulis dalam pengembangan

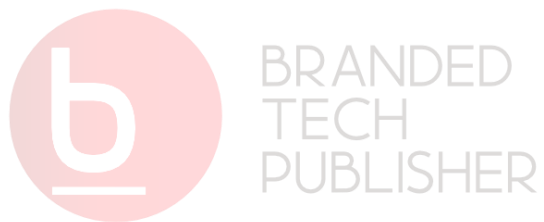
keilmuan sekaligus pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai ekonomi Islam. Komitmen terhadap dunia pendidikan tercermin melalui upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas wawasan akademik, serta berperan aktif dalam mendukung visi dan misi institusi.

Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: **novitaep123@gmail.com**.

.



BRANDED
TECH
PUBLISHER



Pajak dan Zakat

SINERGI DALAM MEWUJUDKAN KESEJATERAAN UMAT

Buku ini menghadirkan kajian komprehensif tentang dua instrumen keuangan publik yang kerap dipertentangkan: pajak dan zakat. Dengan pendekatan multidisiplin, penulis mengupas sejarah, landasan teologis, regulasi, hingga problematika keduanya di Indonesia. Keunggulan utama buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani diskursus fiskal modern dengan nilai-nilai ekonomi Islam klasik, terutama melalui studi kasus era kekhalifahan Umar bin Khatthab dan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi teladan tata kelola keuangan publik.

Pembahasan dimulai dari definisi dan karakteristik pajak serta zakat secara terpisah, kemudian disintesis dalam bab akhir yang menunjukkan sinergi keduanya. Penulis secara kritis mengulas problematika seperti rendahnya tax ratio, krisis kepercayaan publik, dan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang belum optimal. Buku ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga menawarkan solusi strategis seperti reformasi birokrasi, digitalisasi perpajakan, dan penguatan literasi zakat.

Meskipun gaya bahasa pada beberapa bagian masih terkesan populer dan strukturnya memerlukan penyempurnaan editorial, buku ini layak menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami integrasi pajak dan zakat dalam kerangka kesejahteraan umat.



BRANDED
TECH
PUBLISHER

Dusun Krajan RT 02 RW 01 Tempuran Bantaran
Probolinggo Jawa Timur 67261 | Hp : 0811101665
Website: www.brandedtechpublisher.biz.id
E-mail: brandedtechpublisher@gmail.com

IKAPI No.: 458/JTI/2025

Harga P. Jawa Rp. 95.000,-